

MODEL PEMERINTAHAN MARGA BERBASIS
SIYASAH SYAR'IIYYAH
(Nilai-Nilai Undang-Undang Simbur Cahaya Eks.
Kesultanan Darussalam Palembang
Di Sumatera Bagian Selatan)

Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
Aneka Rahmah, M.H
Etry Mike, M.H
Anita Niffilayani, M.H.I



**MODEL PEMERINTAHAN MARGA BERBASIS
SIYASAH SYAR'ITYAH**
(Nilai-Nilai Undang-Undang Simbur Cahaya Eks. Kesultanan
Darussalam Palembang Di Sumatra Bagian Selatan)

Copyright © Prof. Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H, Aneka Rahmah, M.H,
Etry Mike, M.H, Anita Niffilayani, M.H.I.. 2023.

Penerbit Zara Abadi
“Publish Your Creations”
Jl. Merapi 12 No. 39 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kebun
Tebeng,
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
Email : zaraabadpublisher@gmail.com Telp. 081271001120

Penulis:
Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
Aneka Rahmah, M.H
Etry Mike, M.H
Anita Niffilayani, M.H.I

Editor:
Dr. M. Jeffri Arlinandes Chandra., S.H., M.H.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KTD)
Bengkulu : Zara Abadi, November 2023
viii +341 hlm. ; 14,5 x 21,0 cm
ISBN : 978-623-8460-00-7

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis

Pelanggaran Hak Cipta diatur

Pasal 113 ayat (3), dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Assallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuuh.

Alhamdulillah, rasa syukur atas rahmat dan hidayah-Nya para penulis dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul “MODEL PEMERINTAHAN MARGA BERBASIS *SIYASAH SYAR’IYYAH* (Study Nilai-Nilai Undang-Undang Simbur Cahaya Eks. Kesultanan Darussalam Palembang Di Sumatera Bagian Selatan) yang merupakan sebuah Karya yang dibukukan oleh penulis. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan suatu risalah yang mengandung muatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manusia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Sebagai sebuah karya penulis senantiasa membuka diri terhadap saran-saran dari rekan-rekan, sehingga pada jika ada edisi berikutnya dapat menjadi perbaikan bagi penulis. Penelitian yang mengkhususkan tentang Pemerintahan Marga yang dikaitkan dengan Kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam belum diketemukan, bahkan para sejarawan Indonesia tidak memasukan kesultanan Darussalam Palembang sebagai salah satu Kerajaan Islam di Indonesia. Buku Binoko Amarseto tentang Ensiklopedi Kerajaan Islam di Indonesia yang terbit tahun 2015, akan tetapi Faisal Ardi Gustama yang menulis buku tentang Buku Babon Kerajaan-kerajaan Nusantara yang terbit pada tahun 2017 sedikit membahas tentang Kesultanan Palembang.

Penelitian kerajaan-kerajaan Islam Nusantara memang sudah cukup banyak tersebar dalam berbagai sumber terutama dilakukan oleh para akademisi, tetapi yang mengkaji secara mendalam khususnya berkaitan dengan dokumen UUSC yang dikaitkan dengan Pemerintahan lokal masih kurang, mudah-mudahan penelitian dan penulisan buku ini bisa menjadi kekurangan dan kelemahan buku ini, penulis tetap berharap semoga bermanfaat, bukan saja bagi pencinta karya akademik hukum saja akan tetapi seluruh masyarakat pembaca yang budiman. Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka. Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Bengkulu, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN		i
PENGANTAR PENULIS		iii
DAFTAR ISI		v
Bab I	Pengantar Model Pemerintahan Marga dan Relevansinya dengan Syariat Islam	1
Bab. II	Dasar Kajian Tentang Negara, Pemerintahan dan Siyasah Syar'iyah	21
	A. Teori Negara Bangsa (Nations- State)	21
	B. Teori Pemerintahan Lokal	33
	C. Teori Siyasah Syar'iyah	45
Bab. III	Sejarah Pemerintahan Marga	60
	A. Awal Mula Berlakunya Sistem Pemerintahan Marga	60
	B. Kerajaan-Kerjaan di Nusantara dan Peninggalannya	74
	C. Perkembangan Marga di Sumatra Bagian Selatan	99
BAB IV	Dasar Hukum Berlakunya Pemerintahan Marga	111
	A. Era Kesultanan Darussalam Palembang	111
	B. Era Pemerintahan Kolonial Belanda	120
	C. Masa Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia	175

	D. Era Reformasi	179
Bab V	Nilai-Nilai UUSC dan Implementasinya	187
	A. Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Marga di Sumatra Bagian Selatan	187
	B. Nilai-Nilai Kitab UUSC dalam Perspektif Penyelenggaraan-Pemerintahan Indonesia	207
	C. UUSC Dalam Praktik Kearifan Lokal di Berbagai Daerah Eks. Kesultanan Palembang Darussalam.	220
	D. Kewenangan Marga dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Khususnya Penguasaan Tanah.	289
	E. Kewenangan Marga Dalam Kehidupan Beragama Dan Sosial Budaya.	297
	F. Pemerintahan Marga Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah	298
Bab VI	Penutup	324
DAFTAR PUSTAKA		325
TENTANG PENULIS		337

BAB I

PENGANTAR MODEL PEMERINTAHAN MARGA BERBASIS DAN RELEVANSINYA DENGAN SIYASAH SYAR'IIYAH

Pemerintahan Marga adalah suatu kesatuan organisasi terbentuk berdasarkan wilayah, dan juga garis keturunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pemerintahan administratif serta ikatan norma-norma yang tidak hanya berupa adat-istiadat yang tidak tertulis tetapi juga oleh ikatan berupa aturan dalam diktum-diktum yang tertulis secara terperinci pada kitab Undang-Undang Simboer Tjahaya.¹ Sejak 1825, wilayah Palembang meliputi wilayah bekas Kesultanan Palembang Darussalam.² Tujuan dari pemberlakuan

¹ Subari Albar S, *Pemerintahan Marga dan Undang-Undang Simboer Tjahaya-Jawaban Tulisan 64 Tahun Perjalanan Marga Sebagai Sistem Pemerintahan.* <https://beritapagi.co.id> diakses Minggu, 28 Agustus 2022

² *Darussalam*, menurut Hanafiah, (dalam Iwan R Ratu Bangsawan, 2021: 19) adalah nama resmi untuk Kesultanan Palembang yang berarti tempat yang tenang. Dalam pemakaiannya, nama itu lebih sebagai julukan untuk Kesultanan Palembang karena keberhasilan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Lihat: 1) Djohan Hanafiah, *et. al. Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Palembang: Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, 2001. 4. 64. 2) *Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang bertempat di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kesultanan ini diproklamirkan*

sistem marga adalah untuk mempermudah kesulitan dalam mengendalikan perpolitikan di tingkat suku-suku di wilayah Uluu yang jauh dari sentuhan langsung kesultanan.³ Pembentukan Marga di era Kemerdekaan berdasarkan Perda No.2/DPR.Gr.SS/1969 Tentang Marga-Marga di Provinsi Bagian Selatan.

Kesultanan Palembang Darussalam, merupakan penerus dari kekuasaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7, lalu Majapahit menaklukan Sriwijaya pada tahun 1375 M.⁴ dibawah kekuasaan maharaja Hayam Wuruk yang melegenda berkat kepiyawaian Mahapatih Gajah Mada, dan beberapa panglima perangnya termasuk Arya Darma. Oleh karena itu Kerajaan majapahit mengutus

oleh Sri Susuhunan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang pada tahun 1659, dan dihentikan keberadaannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823.

³ Susanto Jumaidi, *Sistem Pemerintahan Tradisional Di Sumatera Selatan*. <https://www.kompas.com>

⁴ Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntahyang Sri Javanasa (683M-702M). Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5681304/>

Arya Darma untuk menguasai Palembang, dan dalam penyerangannya ke Palembang dibantu oleh bala tentara dari Pagaruyung yang juga dibawah kekuasaan Majapahit, maka wilayah eks. Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu *vassal* atau wilayah pendudukan Kerajaan Majapahit.⁵

Arya Damar kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Arya Abdillah, Setelah melihat ketidakstabilan kekuasaan di Majapahit, Arya Abdillah kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Palembang. Tetapi ia belum memiliki struktur pemerintahan yang baik untuk disebut sebagai sebuah kerajaan. Hingga akhirnya pada 1659, Palembang resmi

⁵ Sejarah Runtuhnya Kerajaan sriwijaya dan silsilah raja-raja. <https://tirto.id/>. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya bukan hanya disebabkan oleh serangan dari Majapahit, tetapi telah beberapa kali di serang oleh kerajaan-kerajaan lain seperti: Kerajaan Medang dari Jawa menyerang Sriwijaya pada 990-an, Kerajaan Chola dari India Selatan pada 1017 dan 1025.

menjadi kerajaan bercorak Islam dengan nama Kesultanan Palembang Darussalam.⁶

Adapun silsilah kesultanan Palembang Darussalam sebagai berikut:

No	Nama Penguasa	Tahun	Makam	Keturunan
1	Ario Dillah (Ario Damar)	1455 – 1486	Jl. Ario Dillah III, 20 ilir	Anak Brawijaya V
2	Pangeran Sedo ing Lautan (diganti putranya)	s.d 1528	1 Ilir, di sebelah Masjid Sultan Agung	Keturunan R. Fatah
3	Kiai Gede in Suro Tuo (diganti saudaranya)	1528 – 1545	1 Ilir, halaman musim Gedeng Suro	Anak R Fatah
4	Kiai Gede in Suro Mudo (Kiai	1546 –	1 Ilir, kompleks	Saudara Kiai Gede

⁶ <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/kesultanan-palembang-darussalam-syiar-islam-di-sumatera-selatan-pasca-sriwijaya/full/gallery/1>

	Mas Anom Adipati ing Suro/Ki Gede ing Ilir) (diganti putranya)	1575	makam utama Gedeng Suro	in Suro Tuo
5	Kiai Mas Adipati (diganti saudaranya)	1575 – 1587	1 Ilir, makam Panembahan selatan Sabo Kingking	Anak Kiai Gede in Suro Mudo
6	Pangeran Madi ing Angsoko (diganti adiknya)	1588 – 1623	20 ilir, candi Angsoko	Anak Kiai Gede in Suro Mudo
7	Pangeran Madi Alit (diganti saudaranya)	1623 – 1624	20 Ilir, sebelah RS Charitas	Anak Kiai Gede in Suro Mudo
8	Pangeran Sedo ing Puro (diganti keponakannya)	1624 – 1630	Wafat di Indralaya	Anak Kiai Gede in Suro Mudo
9	Pangeran Sedo ing Kenayan (diganti keponakannya)	1630 – 1642	2 Ilir, Sabokingking	

10	Pangeran Sedo ing Pasarean (Nyai Gede Pembayun) (diganti putranya)	1642 – 1643	2 Ilir, Sabokingking	Cucu Kiai Mas Adipati
11	Pangeran Mangkurat Sedo ing Rejek (diganti saudaranya)	1643 – 1659	Saka Tiga, Tanjung Raja	Anak Pangeran Sedo ing Pasarean
12	Kiai Mas Hindi, Pangeran Kesumo Abdurrohimi (Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam) (diganti putranya)	1662 – 1706	Candi Walang (Gelar Sultan Palembang Darussalam 1675)	Anak Pangeran Sedo ing Pasarean
13	Sultan Muhammad (Ratu) Mansyur Jayo ing Lago (Diganti saudaranya)	1706 – 1718	32 Ilir, Kebon Gede	Anak Kiai Mas Hindi

14	Sultan Agung Komaruddin Sri teruno (diganti keponakannya)	1718 – 1727	1 Ilir, sebelah Masjid Sultan Agung	Anak Kiai Mas Hindi
15	Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikromo (diganti putranya)	1727 – 1756	3 Ilir, Lamahabang Kawmah Tengkurap	Anak Sultan Muhammad Mansyur Jayo ing Lago
16	Sultan/Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adi Kesumo (diganti putranya)	1756 – 1774	3 Ilir, Lemahabang (wafat 1776)	Anak Sultan Mahmud Badaruddin I
17	Sultan Muhammad Bahauddin	1774 – 1803	3 Ilir, Lemahabang	Anak Sultan Ahmad Najamuddin I
18	Sultan/Susuhunan Mahmud Badaruddin II R. Hasan	1803 – 1821	Dibuang ke Ternate (wafat 1852)	Anak Sultan Muhammad Bahauddin

19	Sultan/Susuhunan Husin Dhiauddin (adik SMB II)	1812 – 1813	Wafat 1826 di Jakarta. Makam di Krukut, lalu dipindah ke Lemahabang	Anak Sultan Muhammad Bahauddin
20	Sultan Ahmad Najamuddin III Pangeran Ratu (putra SMB II)	1819 – 1821	Dibuang ke Ternate	Anak SMB II
21	Sultan Ahmad najamuddin IV Prabu Anom (putra Najamuddin II)	1821 – 1823	Dibuang ke Manado 25-10-1825. Wafat usia 59 tahun	Anak Sultan Husin Dhiauddin
22	Pangeran Kramo Jayo, Keluarga SMB II. Pejabat yang diangkat Pemerintah Belanda sebagai Pejabat Negara Palembang	1823 – 1825	Dibuangke Purbalingga Banyumas. Makam di 15 Ilir, sebelah SDN 2, Jl. Segaran	Anak Pangeran Natadiraja M. Hanafiah

Sumber: Triyono, *Daftar Penguasa dan Sultan Darussalam Palembang*,
<https://infokito.wordpress.com/2007/12/06/>

Data silsilah raja-raja Kesultanan Palembang Darussalam, mempunyai berbagai versi,⁷ versi yang diatas menurut penulis merupakan data yang paling lengkap yang ditemukan dalam penelitian ini, mulai dari berdirinya kesultanan Palembang sampai dengan penghapusan sistem kesultanan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1825.

Awal Kesultanan Palembang Darussalam belum begitu dikenal istilah marga, Pemerintahan Marga muncul secara resmi dan dapat ditelusuri setelah terbitnya Undang-undang Simbur Cahaya (UUSC) pada tahun 1825 M.⁸ Oleh karena itu berkemungkinan besar

⁷ Lihat: Widya Lestari Ningsih, <https://www.kompas.com>, *Nasab Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam*, dalam 3 versi silsilah : Gresik, Sumedang dan Cirebon?. <https://kanzunqalam.com/2015/08/24/Sejarah-Kesultanan-Palembang-Darussalam-Dari-Masa-Ke-Masa>, <https://seputarkelas.com/>.

⁸ Pengambilan istilah Simbur Cahaya, bukan hanya didasarkan atas mitos, tetapi ada cerita lain mengatakan dari Pulau Panggung. Bahwa dalam mitos itu ada seorang putri yang ditemui didalam air, yang bernama Puteri Si Limbur Cahaya. Disebut demikian karena ia dilukiskan bersinar-sina, Dari hasil Nurmala HAK dengan bapak Ishak, file:///C:/Users/Asus/Downloads/pemerintahan%20Marga3.pdf

system pemerintahan Marga telah ada sebelum berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam.

Pemerintahan marga dipimpin oleh orang terkuat pada masanya, atau orang yang dituakan (jurai tue) atau dipilih rakyat. Kemudian sistem kepemimpinan menjadi bersifat monarki atau turun temurun, hal ini disebabkan masuknya pengaruh Hindu dan Budha yang bisa dilihat dari berdirinya Kedaduan Sriwijaya. Apabila kepemimpinan yang sifatnya turun temurun diakui, maka penguasa mendapat dukungan dan kesetiaan akan kepemimpinannya tersebut.

Pemerintahan marga yang ada di wilayah Pulau Sumatera Selatan Bagian Timur, termasuk seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Lampung.⁹ Semua wilayah ini memiliki pemerintahan marga pada

⁹ <https://www.aperofpublic.com/2020/03/mengenal-pemerintahan-marga-bengkulu.html>

masa lalu. Karena berdasarkan sejarah, provinsi-provinsi ini mempunyai kebudayaan serta adat Melayu yang sama.¹⁰

Dokumentasi perkembangan pemerintahan Marga Melayu tersimpan dengan baik dimasa pemerintahan kolonial Belanda yang mencakup empat provinsi yang sekarang terdiri atas keresidenan Palembang, keresidenan Lampung, keresidenan Bengkulu dan keresidenan Bangka Belitung. Sedangkan di Batanghari Sembilan berbeda dengan sistem marga masyarakat Melayu Minangkabau dan Melayu Batak. Dimana marga adalah suatu kesatuan genealogis masyarakat.¹¹ Yang berarti marga merupakan suatu identitas masyarakat serta bukti kepemimpinan wilayah

¹⁰(http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Kesultanan-Palembang_161139_unkris_p2k-unkris.html)

¹¹ Mohammad Syawaludin, *Pengelolaan Sistem Sosial Marga Di Sumatera Selatan: Telaah atribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons*, Jurnal Sosiologi Reflektif 10(2), September 2016.

mereka. Kemudian marga di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung hanya bersifat kepemimpinan semata (kesatuan teritori) yang artinya tanpa sebuah ikatan kekerabatan turun temurun secara nyata, sebab secara umum bahwa masyarakat yang ada di Sumatera Selatan itu satu, yakni sama-sama orang Melayu dari satu kepulauan sehingga tidak adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Pemerintahan Marga merupakan sebuah organisasi yang dibentuk atas dasar serta garis keturunan yang kemudian dikukuhkan dengan pemerintahan administratif serta ikatan norma-norma yang tidak hanya berupa adat istiadat yang tidak tertulis namun juga atas ikatan berupa aturan dalam diktum-diktum yang tertulis

secara rinci dalam kitab Undang-undang Simboer Tjahaya.¹²

Marga secara fungsional mempunyai peran penting dalam kehidupan serta sejarah peradaban masyarakat di Sumatera Selatan. Secara tradisional, marga adalah sebuah institusi tertinggi kemasyarakatan sesudah lembaga keluarga, kampung dan dusun. Marga dipimpin oleh seorang Pasirah, dan dengan kualifikasi tertentu, pemimpin marga disebut juga dengan Depati dan Pangeran. Depati adalah apabila telah berhasil dipilih untuk memangku jabatan Kepala Marga minimal selama dua kali berturut-turut, adapun Pangeran yaitu paling tidak telah dipilih lima kali secara berturut-turut.

Di tahun 1936 terdapat 314 marga yang ada di Pulau Sumatera bagian Timur, terdiri atas 174 marga

¹² <https://beritapagi.co.id/2020/02/12/pemerintahan-marga-dan-undang-undang-simboer-tjahaya-jawaban-tulisan-64-tahun-perjalanan-marga-sebagai-sistem-pemerintahan-oleh-ketua-pembina-adat-sumsel-albar-s-subari-sh-su.html> diakses Minggu, 28 Agustus 2022

pada keresidenan Palembang, 58 marga di keresidenan Lampung, dan 82 Marga di keresidenan Bengkulu.¹³

Namun sangat disayangkan dikarenakan adanya kepentingan politik dan bisnis di Pemerintahan Orde Baru, pemerintahan marga di Sumatera bagian Selatan dihapus oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa sehingga nikmat akan kebersamaan dalam kehidupan bermarga menjadi hilang.

Undang-undang UU No.5 Tahun 1979 merupakan UU yang dilahirkan Penguasa Orde Baru dengan tujuan menciptakan stabilitas politik di desa. Berpijak pada tujuan itu, dirancanglah struktur pemerintahan desa yang seragam untuk seluruh Indonesia. Penerapan UU ini di Sumatera Selatan telah

¹³ *Mengenal Pemerintahan Marga-Bengkulu*, <https://www.aperofpublic.com> diakses Minggu, 28 Agustus 2022

menghilangkan sistem pemerintahan masyarakat asli yaitu sistem pemerintahan Marga. Dampaknya bagi Marga buat Pemuka Bangsa Raja adalah menegasi kekuasaan Pesirah dan memutus hubungan antara Pesirah dan masyarakatnya. Padahal dalam sistem ini hubungan antara Pesirah dan masyarakatnya lekat dengan hubungan patrimonialisme. Suatu hubungan yang sangat personal, di mana patriarchy sebagai patron merupakan jantung patrimonialisme. Tujuan khusus dari penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam latar belakang politik Orde Baru mengeluarkan UU No.5 Tahun 1979 dan mengetahui kekuasaan Pesirah pasca dihapusnya sistem pemerintahan Marga, bagaimana relasinya dengan masyarakat maupun negara.¹⁴

¹⁴ Meita Istianda, *Dampak Politik UU No.5 Tahun 1979 Terhadap Kekuasaan Pesirah di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan*. Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta, 2014.

Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen disebutkan bahwa marga dan dusun di Sumatera Selatan termasuk kategori *Zelfbestuuren*¹⁵ dan *Volkgemenschappenya* itu suatu wilayah yang memiliki keistimewaan karena susunannya yang khas dan harus dihormati oleh Negara Republik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 18 angka Romawi (II) berbunyi:

“Dalam teritorial Negara Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurende* lanschappen dan *volkgemenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, marga dan dusun di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan

¹⁵ Kata *Zelfbestuur* adalah bahasa Belanda yang berarti pemerintahan sendiri, kata yang digunakan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, dalam mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Bertempat di Gedung Pertemuan Concordia. <https://www.kompasiana.com/>

asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”

Bahwa Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang terkandung di dalamnya mengenai daerah-daerah itu dan akan mengingat hak-hak atas asal usul daerah tersebut.

Pembubaran pemerintahan marga ini menimbulkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan yang selama ini menjunjung tinggi tradisi, yang pada akhirnya menghilangkan identitas serta mengalami keterpurukan sejarah. Serta menandai terputusnya penghubung yang penting antara agama (Islam) dengan tradisi masyarakat Sumatera Selatan yang lain. Hal ini mengindikasikan bentuk Extra Crime Ordinary dan termasuk kategori

pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga membuat Negara jadi kehilangan identitas serta budaya bangsanya. Namun sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan Pemerintahan marga dapat dikembalikan sebagai wujud pelestarian budaya bangsa. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berarti Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan

mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini sejalan dengan prinsip Islam, bahwa Islam mengutamakan manfaat serta maslahat untuk kebaikan umatnya secara nyata atau tidak nyata. Sebagaimana esensi dari Siyasaḥ Syar'iyah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada

kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁶

¹⁶ file:///E:/Penelitian%20New/pengertian%20siyasah%20syar'iyah.pdf

BAB II
DASAR KAJIAN TENTANG NEGARA,
PEMERINTAH DAN SIYASAH SYAR'IIYAH

A. TEORI NEGARA-BANGSA (NATION-STATE)

1. Bangsa

Untuk mengantarkan pada konsepsi negara bangsa, sebagaimana yang dimaksud dalam tulisan ini, terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa istilah pembentuknya. Karena keberadaan istilah tidak bisa lepas dari konteks kemunculan penggunaan secara terminologis dan epistemik. Term bangsa (Nations) sekumpulan orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Ernest Renant, bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga mereka merasa dirinya adalah satu. Bangsa adalah kesatuan karakter, kesamaan watak yang

lahir dari kesamaan derita dan keberuntungan yang sama. Secara umum, sesuatu bisa disebut sebagai bangsa jika memiliki beberapa unsur sebagai berikut: 1) Ada sekelompok manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu. 2) Berada dalam suatu wilayah tertentu. 3) Ada kehendak untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri. 4) Secara psikologis, merasa senasib, sepenanggungan, setuju dan secita-cita. 5) Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lainlain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Keberadaan bangsa, dapat dilacak dari akar kesejarahan yang membentuknya. Untuk menangkap secara lebih detail evolusi dan peta perubahan makna kata nation bergerak dalam setiap kurun masa, akan diuraikan proses tersebut berdasarkan urutan waktu dan tipologi masyarakat, yaitu:1)

Masyarakat tribal buta huruf Pada mulanya nation berarti sebuah suku yang terbelakang dan eksotik, apa yang mungkin bisa kita sebut saat ini sebagai penduduk asli (natives). Misalnya, ini tercermin dalam istilah-istilah *nationes ferae* (Sallust), *nation servituti nata* (Cicero), *innumerabiles et ferocissimae nationes* (Heronimus). 2) Dunia Kuno Pada masa ini, masyarakat dibagi dalam unit-unit di bawah kedaulatan seorang pemimpin atau rakyat. Sejumlah besar orang beradab disebut gens, sementara orang Romawi sebagai pembawa kedaulatan menyebut diri mereka sebagai populus. Dalam terjemahan Injil berbahasa Latin, nation dan gens dirujuk kepada mereka yang non Yahudi (Gentiles), sedangkan orang-orang terpilih disebut sebagai populus.

3) Abad Pertengahan Dalam masyarakat Gereja Abad Pertengahan, nation berarti sebuah wilayah khusus

dalam suatu batas wilayah bangsa yang ada saat itu. Atribut-atribut bangsa paling penting pada abad pertengahan ini adalah kesamaan dialek, tradisi dan adat istiadat. 4) Abad Modern Masyarakat modern tersusun atas bangsa-bangsa, masingmasing dengan kekhasan budaya literasinya sendiri-sendiri. Kehadiran sebuah organisasi independen didedikasikan untuk melestarikan, mengembangkan, dan meluaskan aspek-aspek tertentu dari budaya tersebut. Organisasi seperti Liga Bangsa-bangsa (League of Nations) dan Persatuan Bangsa-bangsa (*United Nations*) merepresentasikan kesatuan bangsa-bangsa berdaulat sepanjang garis batas internasional, sebuah tahapan yang tidak mustahil dalam perkembangan masyarakat ke depan. Dalam risalah yang disampaikan dalam pidato Dies di Universitas Sorbonne Perancis pada tahun 1882 yang berjudul *Qu*

'est ce qu' une Nation? (Apakah Bangsa itu?), Renan mengemukakan butir-butir pandangannya menyangkut persoalan bangsa dan nasionalisme. Dalam risalah itu, pertamatama Renan menegaskan bahwa bangsa adalah suatu hal yang relatif baru dalam sejarah. Dunia kuno, menurut Renan, tidak mengenal bangsa dalam pengertian yang kita pahami saat ini. Menurut Renan, terdapat banyak jenis perhimpunan manusia, namun tidak semua bisa disebut bangsa. Menurutnya, bentuk-bentuk kolektivitas ini. Dan yang paling berbahaya adalah pencampuradukan antara bangsa dengan ras atau unsur-unsur lainnya seperti bahasa, agama, wilayah, kepentingan, dan seterusnya. Sehingga Renan menyanggah beberapa pendapat yang mengidentikkan bangsa dengan beberapa kriteria seperti ras, bahasa, agama, persekutuan kepentingan, keadaan alam.

Menurutnya, kelima faktor tersebut tidak memadai sebagai unsur konstitutif bangsa. Andaikata lima faktor itu dapat dipenuhi oleh suatu kolektivitas, namun hampa dari kehendak subjektif dan kesadaran bersama untuk hidup sebangsa, maka gagal lah kolektivitas tersebut menjadi bangsa. Satu-satunya kriteria bangsa menurut Renan adalah kehendak bangsa untuk hidup bersama (*le desire de vivre ensemble*). Tanpa kehendak subjektif, kriteria-kriteria yang barangkali terpenuhi secara objektif pada sebuah kolektivitas hanyalah ibarat sebuah tubuh tanpa sukma, tanpa ruh. Dan kesadaran kebangsaan itulah yang meniupkan ruh pada tubuh wadak kolektivitas. Bangsa, menurut Renan, adalah sebuah sukma, sebuah asas rohani yang terbentuk dari dua hal. Pertama masa lalu dan Apakah Bangsa Itu?, kedua masa kini. Yang pertama dicerminkan oleh perasaan memiliki

suatu warisan yang kaya, sedangkan yang kedua diwujudkan dalam kesepakatan hari ini (*actual agreement*) untuk hidup bersama dan kehendak untuk terus melestarikan nilai-nilai yang diwarisinya dari masa silam.

2. Negara

Istilah negara atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan “*state*” merupakan sebuah istilah yang relatif baru. Secara historis, kata *state* muncul dalam pengertian modern sebagai badan politik pertama kali di Italia (*stato*) pada awal abad ke-16. Makna awal kata *status* dan rekanan modernnya adalah *estate*, yakni sebuah tanah (wilayah) yang sekaligus memiliki pemerintah (*rulers*) dan pemerintahan (*government*). Dalam pengertian modern, istilah negara sering diartikan sebagai suatu wilayah dengan yang di dalamnya terdapat

rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Rakyat atau warga negara harus taat pada peraturan perundang-undangan dari kekuasaan yang sah. Ada beberapa unsur pembentuk dari eksistensi negara, yaitu: 1) Wilayah Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya. 2) Rakyat Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan

aktivitas kehidupan sehari-hari. Pemerintahan yang Berdaulat Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berdaulat. 4) Pengakuan dari Negara lain Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain baik secara *de facto* (nyata) maupun secara *de jure*. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada. Negara dalam pengertian modern meniscayakan beberapa unsur-unsur di atas. Secara mudah dapat dikatakan, jika bangsa adalah orangnya, maka negara adalah organisasinya.

2. Negara-Bangsa (*Nation-State*)

Dalam rumusan yang paling dasar, nation-state sering dimengerti sebagai negara yang penduduknya memandang diri mereka sebagai suatu bangsa. Ia merupakan entitas legal yang tunggal yang penduduk di dalamnya memandang diri mereka sebagai saling berkaitan satu sama lain. Negara bangsa adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat, berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Negara Bangsa merupakan hasil sejarah alamiah yang semi kontraktual dimana nasionalisme merupakan landasan bangunannya yang paling kuat. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan

seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Dalam situasi perjuangan kemerdekaan, di butuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntunan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat ke-ikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari sinilah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (*nation*), negara (*state*) dan gabungan keduanya menjadi konsep negara bangsa (*nation state*) sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan. Konsep Negara Bangsa (*Nation - State*) adalah konsep tentang negara modern yang terkait erat dengan paham diatas, suatu negara dikatakan telah

memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern, setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan penduduk yang merupakan modal sebuah bangsa (*Nation*) sebelum menjadi sebuah negara bangsa maka syarat-syarat yang lain adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah, dan adanya pengakuan dari negara lain. Dalam penggunaan modern, istilah nation-state sering kali dipakai untuk menunjuk identitas hampir semua negara yang ada di dunia saat ini. Nation-state yang hidup dari spirit bahwa batas-batas teritorial yuridis harus berkoinsidensi dengan batas-batas etnik dalam satuan nasional sebenarnya merupakan peristiwa yang langka. Dalam peta politik dunia, batas-batas teritorial negara sangat jarang berkoinsidensi dengan batas-batas etnik kultural. Secara hiperbolis, Renan bahkan menegaskan

bahwa jumlah nation-state di panggung dunia kontemporer saat ini bukan hanya tak seberapa (*negligible minority*), tetapi ia bahkan merupakan sesuatu yang luar biasa (jarang) dalam sejarah. Meskipun begitu, makna negara-bangsa sebagaimana yang saat ini terbangun tidak bisa serta merta kemudian pudar. Dan dalam tulisan ini, istilah negara-bangsa atau nation-state dipahami sebagai bentuk metamorfosa terakhir dari konsep negara. Sehingga, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia adalah negara-bangsa. Teori Negara-Bangsa (*Nation State*) digunakan sebagai basis hukum mengenai pemerintahan marga di Sumbagsel.

B. TEORI PEMERINTAHAN LOKAL

Beberapa teori memberikan dasar pemikiran yang kuat untuk pengambilan keputusan yang terdesentralisasi

dan peran yang kuat bagi pemerintah daerah, dengan alasan efisiensi, akuntabilitas, pengelolaan, dan otonomi.¹⁷ Stigler mengidentifikasi dua prinsip desain kekuasaan dalam negara, pertama semakin dekat pemerintah perwakilan dengan rakyat, semakin baik kerjanya, dan kedua orang harus memiliki hak untuk memilih jenis dan jumlah layanan publik yang mereka inginkan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan harus terjadi pada tingkat pemerintahan terendah yang konsisten dengan tujuan alokasi dan efisiensi. Dengan demikian, ukuran kekuasaan yang optimal bervariasi dengan contoh spesifik dalam skala ekonomi dan perspektif *costbenefit*. Gagasan terkait pada desain kekuasaan telah muncul dari literatur pilihan publik (*public choice*).¹⁸ Olson

¹⁷ <http://abdulkadir.blog.uma.ac.id>

¹⁸ George J. Stigler Stigler, *The theory of price*, (Macmillan Publishing Company, Inc., 1966)

berpendapat bahwa jika kekuasaan politik dan bidang manfaat tumpang tindih, masalah penunggang bebas diatasi dan manfaat marginal sama dengan biaya produksi marginal, sehingga memastikan penyediaan layanan publik yang optimal. Menyamakan kekuasaan politik dengan bidang manfaat disebut prinsip kesetaraan fiskal dan mensyaratkan kekuasaan terpisah untuk setiap layanan publik.¹⁹ Oleh karena itu menurut The Liang Gie Mengapa Perlu Desentralisasi dengan mengemukakan alasan-alasan perlunya implementasi konsep desentralisasi. Alasan-alasan tersebut, Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan

¹⁹ Robert U Oslon, The Principle of "Fiscal Equivalence": *The Division of Responsibilities among Different Levels of Government, Sr. Waterworks Engr.*, Dept. of Water and Power, Los Angeles, Calif. 1969.

pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani.²⁰

Pada masyarakat tradisional di wilayah Sumatera Selatan telah berlangsung lama model kepemimpinan tradisional/local seperti pada masyarakat: Seperti pada masyarakat Gumay, Semidang maupun Pasemah, Semendo dan lain-lain, masing-masing mempunyai nenek moyang atau puyang yang terpisah, walaupun dari beberapa cerita mengenai asal-usul mereka yang beredar turun-temurun, ada yang mengatakan bahwa semua itu berasal dari satu keturunan juga. Zaman dahulu orang-orang yang berasal dari satu puyang (masih termasuk satu keturunan) hidup berkelompok di suatu tempat tertentu. Kumpulan orang-orang seketurunan atau

²⁰ The Liang Gie, *Dari administrasi ke filsafat*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1978, h. 13

berbentuk keluarga luas terbatas (klen patrilineal) itu disebut suku.²¹

Kepala suku bisa dijadikan sebagai pilar utama dalam mencegah dan mengatasi konflik di daerah karena masyarakat Indonesia sebagiannya masih mengakui pranata adat yang dipimpin oleh kepala suku/klen bahkan menjadikannya faktor sosial dalam peran institusional mekanisme resolusi konflik. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 41 menjelaskan, lembaga adat adalah unsur dari salah satu pilihan pada mekanisme kelembagaan untuk penyelesaian suatu konflik sosial. Secara khusus Pasal 41 menjelaskan bagaimana mekanisme konvensional bekerja sebagai

²¹ Zulyani Hidayah Hari Radiawan, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatra Selatan*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara 1993, h.7

mekanisme penyelesaian konflik dan pemerintah mengakui rekomendasi resolusi konflik Adat.²²

Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia dapat ditelusuri seperti, Menurut Regeering Reglement (RR) 1854, *Nederlandse Indie* diperintah oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja/ Ratu *Nederland* secara sentralistis. *Daerah Nederlandse Indie* dibagi dalam dua kategori besar yaitu daerah *Indirect Gebied dan Direct Gebied*.

Daerah *Indirect Gebied* adalah daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh penguasa Batavia. Daerah ini biasanya berbentuk kerajaan atau kesultanan yang terikat dengan perjanjian politik baik jangka panjang maupun jangka pendek.

²² Imam Mahdi, dkk, *Model Resolusi Konflik Hak Ulayat Dalam Pendekatan Restorative Justice* (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur), Bengkulu, Zara Abadi Publisher, 2023, 10.

Perjanjian ini dilakukan oleh raja/sultan dari kerajaan/ kesultanan lokal dengan Residen/Gubernur sebagai wakil Gubernur Jenderal atas nama Raja/Ratu Belanda. Dengan perjanjian tersebut kerajaan/kesultanan memiliki status "negara semi merdeka" dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Daerah-daerah tersebut diperintah sendiri oleh penguasa pribumi dan memiliki struktur pemerintahan lokal sendiri. Pemerintah Hindia Belanda hanya menempatkan para pengawas dengan pangkat Asisten Residen, Residen, atau Gubernur sesuai dengan tingkatan daerah yang didasarkan pada kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Dari sinilah kemudian muncul kedudukan khusus suatu daerah yang dikenal dengan nomenklatur *Zelfbesturende Landschappen* (Daerah Swapraja atau otonom).²³

²³ Rama Isfihani Ersyad, *Dinamika Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada*

Daerah *Direct Gebeid* adalah yang diperintah secara langsung oleh Batavia secara hirarkis. Pemerintahannya bersifat administratif atau sering disebut "pemerintahan pangreh praja". Pemerintahan ini pun dibedakan antara pemerintahan di wilayah Jawa dan Madura dengan Luar Jawa dan Madura.

Di daerah Jawa dan Madura, secara berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya(dalam tanda kurung), adalah: Provinsi (Gubernur), Karesidenan (Residen), Kaupaten (AsistenResiden dan Bupati), Kawedanan (Kontrolir dan Wedana), Kecamatan (AsistenKontrolir dan Asisten Wedana), Desa (Lurah/Kepala Desa).²⁴

Di daerah Luar Jawa dan Madura, secara berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala

Zaman Sebelum Kemerdekaan, <https://www.academia.edu>.

²⁴ Alimin, *Pembagian Administratif Hindia Belanda*, <https://brebesdigital.blogspot.com>.

pemerintahannya (dalam tanda kurung), adalah: Provinsi (Gubernur), Karesidenan (Residen), Afdeling (Asisten Residen), *OnderAfdeling* (Controleur), District/Kawedanan (Demang), *Onderdistrict/Kecamatan* (AsistenDemang), Desa/Marga/Kuria/Nagari/nama lain (Kepala Desa/nama lain).

Gubernur sampai AsistenResiden untuk Jawa dan Controleur untuk luar Jawa adalah berkebangsaan Belanda dan disebut *Eurpese Bestuurambtenaren*. Sedangkan Bupati sampai Lurah/KepalaDesa untuk Jawa dan Demang sampai kepala desa atau nama lain untuk luar Jawa berkebangsaan pribumi dan disebut *Inlandse Bestuurambtenaren*.

Adanya Decentralisatie Wet 1903 (Stbl 1903 No. 329) prinsip otonomi mulai diperkenalkan. Di beberapa daerah mulai dibentuk *Locale Raad* (semacam DPRD). Perkembangan selanjutnya muncul *Wet Op de Bestuurshervormings* 1922 (Stbl 1922 No. 216).

Sebagai Badan Pemerintahan Harian di tingkat Provinsi terdapat *College van Gedeputeerden* yang dipimpin oleh Gubernur. Di tingkat Kabupaten terdapat *College van Gecomiteerden* yang dipimpin oleh Bupati (Regent). Sedang di kotapraja terdapat *College van Burgermeester en Wethouders* yang dipimpin oleh Wali kota).²⁵

Konsep pemikiran mengenai pemerintahan daerah di dalam Sidang BPUPKI berkembang secara dinamis. Beberapa ide yang muncul antara lain dari Muh. Yamin, Supomo, dan Hatta. Dari sidang-sidang dihasilkan beberapa hasil antara lain: Negara Indonesia akan berbentuk Republik, Wilayah Negara akan meliputi Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua (Inggris), Timor Portugis dan pulau sekelilingnya, Negara Indonesia akan berbentuk Kesatuan, Negara Indonesia akan dibagi

²⁵. Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia: Zaman Hindia Belanda, <https://id.wikipedia.org/wiki/>

menjadi daerah besar dan daerah kecil, Di daerah besar dan kecil itu akan diadakan dewan permusyawaratan daerah, *Zelfbestuur/Kooti* akan berkedudukan sebagai daerah otonom khusus bukan lagi sebagai negara, Susunan asli pemerintahan *zelfbestuurendelandschappen dan volksge meinschaften* akan dihormati dan diperhatikan.²⁶

System Pemerintahan di Indonesia sering berubah-ubah, termasuk perubahan-perubahan di era kemerdekaan sebagai berikut:

1). Periode: 1945-1949 Sistem pemerintahan: Presidensial & Parlemerter,

2). Periode:1949-1950 Sistem Pemerintahan: Quasi Parlemerter (sistem federal),

3).Periode:1950-1959

4).Periode: 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966

BentukNegara:Kesatuan Bentuk Pemerintahan:

²⁶ Sejarah Pemerintahan Daerah Di Indonesia, <https://id.wikipedia.org>

Republik Sistem Pemerintahan: Presidensial
Konstitusi: UUD 1945, 5). Sistem Pemerintahan
Orde Baru Periode: 1966-1998 Sistem
Pemerintahan: Presidensial dan 6). Sistem
Pemerintahan Reformasi Periode: 1998-sekarang
Sistem Pemerintahan : Presidensial.²⁷

Sejarah juga akan berubah seiring dengan
pindahnya Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan
Timur sebagaimana dikemukakan oleh Miftah Toha:

Ibu kota negara menurut undang-undang disebut
Ibu Kota Nusantara sebagai aparat pemerintah daerah
yang bersifat dan diberi status khusus. Pemahaman
aparat pemerintah daerah bersifat khusus ini merupakan
istilah yang memerlukan kejelasan. Aparat pemerintah

²⁷ Lihat: *Sistem Pemerintahan-Indonesia*, <https://www.zonareferensi.com>, [Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia Antar Kurun Waktu Perodesasi](https://www.academia.edu), <https://www.academia.edu>.
Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*
Jogyakarta, Bina Aksara, 1984.

yang khusus ini bisa diartikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan tidak lepas dari peranan lembaga pemerintah daerah seperti DPRD, tetapi tidak salah kalau peranan kebijakan pemerintah pusat terlibat dan berperan dalam mengartikan khusus tersebut. Seperti Jakarta sebagai IKN kedudukannya sebagai aparat pemerintah daerah dengan status sebagai propinsi yang dipimpin oleh gubernur, menetapkan APBD bersama DPRD.²⁸

C. TEORI SIYASAH SYAR'IYYAH

1. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut

²⁸ Miftah Thoha, *Perubahan-Dalam-Sistem-Dan-Struktur-Pemerintahan: Sistem Dan Struktur Pemerintahan Beberapa Kali Berubah, Dari Negara Kesatuan Ke Negara Serikat, Kembali Lagi Ke Negara Kesatuan*. <https://www.kompas.id>.

Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam

wilayah ijthadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.

Adapun Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat

oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sūs. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab Al Funûn yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari

kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.²⁹

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasaḥ Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasaḥ adalah: (1) dalil-dalil kulliy dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) maqâshid syari'ah (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari Siyasaḥ Syar'iyah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari

²⁹ Retno Wulandari, *Pengertian Fiqih Siyasaḥ (Hukum Tata Negara Islam)*, <https://pinterhukum.or.id>

seungguhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar'iyyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama siyasah

Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

2. Obyek Dan Metode Siyasah Syar'iyah

Dengan siyasah Syar'iyah, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan siyasah Syar'iyah sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. 'Aqdul Imamah atau kaharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. Taqlidu al-Wizarah atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*.
- c. Taqlid *al-imârah 'ala al- bilâd*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. Taqlid *al-imârat 'ala al-jihâd*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. Wilayah *'ala hurûbi al- mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al- riddah.

- f. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
- g. *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. *Wilayah 'ala imamati ash-shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. *Wilayah 'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.

- k. Wilayah *'ala al-shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. Wilayah *'ala al-fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- m. Wilayah *'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. Fima *takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.

- o. *Ihya' u al-mawat wa ikhraj u al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. Wilayah *Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. Wilayah *Fi ahkami al- iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. Wilayah *fi wadh'i diwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan,

para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.

s. *Wilayah fi ahkami al- jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.

t. *Wilayah fi ahkami al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan siyasah Syar'iyah. Beliau mendasarkan teori siyasah Syar'iyah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (58). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (59).(QS. An Nisa':58-59)

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa yang ke 59).

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan

kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan tersebut di atas, maka diharapkan dapat ditentukan sistem pemerintahan yang tepat berbasis Siyasa Syar'iyah sehingga sesuai dengan inti dari Syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan syari'at.

BAB III

SEJARAH PEMERINTAHAN MARGA

A. AWAL MULA BERLAKUNYA SISTEM PEMERINTAHAN MARGA

Tidak ada data-data tertulis yang didapat dan menunjukkan bila saatnya sistem pemerintahan Marga ini mulai di pakai di Sumatera Selatan, namun demikian kita coba menelusuri gerak perkembangannya, dimulai dari perubahan suku bangsa-suku bangsa di uluan Sumatera.³⁰ Serta tidak diketahui secara pasti kapan istilah “Marga” muncul (dikenal). Namun, berdasarkan piagam-piagam yang dikeluarkan kesultanan Palembang seperti piagam Ratu Sinuhun menggambarkan bahwa pada saat mereka meluaskan pengaruhnya ke uluan

³⁰ H.M. Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Darrah Uluhan Sumatera Selatan*, Palembang: Unanti Press, 2004, h.7

(daerah hulu sungai) mereka menemukan adanya Marga.³¹

Marga berasal dari serikat dusun-dusun, baik atas dasar susunan masyarakat geneologis maupun teritorial. Menurut J. L. K. Swaab istilah “Marga” berasal dari kata sanskrit “*Varga*” yang mengandung makna baik teritorial tertentu (**Afdeelingterritoir**) maupun rumpunrumpun dan keluarga (geneologis).³²

Yang dapat dikemukakan hanyalah karangan-karangan yang disusun orang-orang Belanda, yang datang untuk kepentingan perdagangan rempah-rempah, akan tetapi kemudian menjaankan kekuasaan pemerintahan secara umum sejak tahun 1822. Pada tahun 1822 Belanda mengadakan perjanjian dengan traktat

³¹ Marga pemerintahan desa di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, http://pustaka.bpnkalbar.org/pustaka/Balai_Pelestarian_Nilai_Budaya_Kalimantan_Barat_Wilayah_Kalimantan. diakses pada 21 September 2018

³² Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumsel*. Palembang: 1996, h. 461.

pemerintahan Kesultanan Palembang yang mengakui kedaulatan Pemerintahan Belanda sejak 1822 sepenuhnya.³³ Sejak tahun 1822 Pemerintah Belanda mengusahakan konsolidasi pemerintahan.pemerintahan Belanda telah memulai sebelum traktat itu menempatkan seorangKomisariss Pemerintahan di Palembang yaitu Van Sevenhoven (tahun 1821-1824) dan sejak 1822 telah

³³ Sebelum terjadinya perjanjian antara Kesultanan Palembang dengan Belanda sudah terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang melawan Penjajah Belanda pada tahun 1812 s.d 1821. Perlawanan rakyat Palembang terhadap penjajahan Belanda (VOC)terjadi pada tahun 1819-1825. Munculnya konflik di Kesultanan Palembang tidak dapat dilepaskan dari factor ekstern yaitu keinginan Inggris (Raffles) untuk menguasai Palembang yang sangat terkenal kaya. Kekayaan tersebut berasal dari pertambangan dan perkebunan, serta hasil hutan. Penolakan Sultan Mahmud Badaruddin II atas keinginan Inggris menggantikan posisi Belanda pasca di daerah ini, menjadi alasan bagi bangsa tersebut untuk melakukan ekspedisi militer. Keinginan tersebut menjadi “mudah” dengan adanya kesepakatan antara panglima perang Gillespie dan Pangeran Adipati, selaku panglima perang Palembang pada waktu itu. Inilah awal konflik berkepanjangan di Kesultanan Palembang. Konflik itu semakin meluas dengan terlibatnya Belanda pascatraktat London (1814). Akibatnya kedua bangsa (Inggris dan Belanda) tersebut berhadap-hadapan di wilayah Kesultanan Palembang. Kehadiran kembali Belanda di Kesultanan Palembang dengan berbagai kebijakan politiknya, menyebabkan kedua bangsa terlibat tiga kali peperangan. Setelah dua kali mengalami kemenangan melawan Belanda, pada peperangan yang terakhir penguasa Palembang harus mengakui keunggulan Belanda. Ini lah awal penguasa Palembang selanjutnya tidak lebih hanyalah “boneka” Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh sultan terakhir (Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom) menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menghapuskan Kesultanan Palembang, Djohan Hanafian, Perang Palembang melawan VOC, http://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=1442

menunjuk Asisten Residen untuk pedalaman Palembang antara lain De Struler (tahun 1822-1830).³⁴

Akan tetapi Istilah marga telah muncul sejak masa Sriwijaya. Sebagaimana cuplikan dalam prasasti kota kapur berikut ini: “...*yang mengenal pemberontak, yang tidak berperilaku hormat, yang tidak takluk, yang tidak setia pada saya dan pada mereka yang oleh saya diangkat sebagai datu; biar orang-orang yang menjadi pelaku perbuatan-perbuatan tersebut mati kena kutuk, biar sebuah ekspedisi untuk melawannya seketika di bawah pimpinan datu atau beberapa datu Śrīwijaya, dan biar mereka dihukum bersama marga dan keluarganya. ...*” Merujuk ke prasasti ini, istilah marga yang kemudian diikuti dengan kata keluarga dapat diartikan

³⁴ Amrah Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera selatan*, Tanpa Penerbit dan tanpa Tahun, h.1

sebagai satu kelompok keluarga besar yang berdasarkan keturunan (nucleus family).³⁵

Adapun dalam masyarakat asli pedalaman Sumatera Selatan, sebelum dikenalnya Marga, mereka telah lebih dahulu mengenal system pemerintahan berdasarkan *jurai* dan *Sumbay*. System Pemerintahan Jurai dan Sumbay murni berdasarkan keluarga atau jurai memiliki puyang (tokoh pendidri sumbay) ...³⁶ Pada tahap kesatuan masyarakat hukum berazaskan turunan sedarah ini, system pemerintahan dari ketiga rumpun suku bangsa uluan Sumatera Selatan berbeda-beda Namanya.³⁷

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh adat Kabupaten Muara Enim (ERF) “*bahwa bentuk dan*

³⁵ *Naskah Akademik Raperda Marga*, Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan tahun 2022, www.puskas.org.

³⁶ Dedi Supriadi Adhuri, dkk, *Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur Pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*, Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB – LIPI), 2000, h. 19.

³⁷ Dedi Supriadi Adhuri, dkk, *Antara Desa dan Marga...*,h.10

susunan pemerintahan Marga khususnya di wilayah Sumatera Selatan khususnya di daerah Semendo yakni Eks. Marga Semendo Darat kekerabatan yang berlaku di daerah tersebut berdasarkan system “Jurai”. Lebih lanjut Erf, menjelaskan “jurai” adalah satuan keluarga dalam masyarakat secara keturunan yang dipimpin oleh “Meraje” yang mengawasi dan membimbing “tunggu Tubang”.

Adapun dalam system kekerabata *jeme* (masyarakat *semende*, ada pengawasan dan bimbingan para *Meraje* (anak laki-laki) dari garis lurus ke atas ibu (anak tunggu tubang). Dengan sebutan dan urutan sebagai berikut:

1. *Lebu Meraje* atau *Lebu Jurai*. Ini adalah kakak atau adik laki-laki dari buyut *tunggu tubang*, dengan kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi dalam segala hal.

2. *Payung Meraje* atau *Payung Jurai*, adalah kakak atau adik laki-laki dari puyang *tunggu tubang*. *Payung Meraje* bertugas melindungi, mengasuh, dan mengatur jurai dengan baik sesuai ajaran agama dan adat.
3. *Jenang Meraje* atau *Jenang Jurai*, merupakan kakak atau adik laki-laki dari nenek *tunggu tubang*. *Jenang Meraje* memberikan petunjuk, mengawasi yang telah digariskan oleh *payung meraje* kepada keluarga *tunggu tubang*, dan melaporkannya kepada *payung meraje*.
4. *Meraje* ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu *tunggu tubang*. *Meraje* adalah orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh

tunggu tubang dan anak belai, ke jalan yang benar sesuai ajaran agama dan adat.³⁸

Pada masyarakat Semendo (Muara Enim) ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab UUSC tidak semuanya berlaku pada masyarakat tersebut seperti adat “Tunggu Tubang” ini bertentangan dengan Pasal 28 bab II (Aturan Marga) yakni: *“Jika orang beristeri di dusun lain atau di marga lain, hendaklah isterinya turut di dusun lakinya dan tiada boleh sekali-sekali ambil anak artinya laki-laki turut di dusun mertuanya”*. Ketentuan ini sangat berbeda dengan Adat “Tunggu” tubang dimana anak laki-laki yang menikah kepada anak perempuan tertua pada masyarakat suku Semendo wajib tinggal di rumah isterinya, sampai akhir

³⁸ Tokoh Masyarakat Muara Enim (Erf), Lihat juga: <https://musionline.co.id/2047-baca-berita-keudukan-laki-laki-dalam-adat-tunggu-tubang-semende.html>

hayatnya³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Ketika kitab UUSC disusun, telah ada adat-adat yang berlaku di daerah uluan sebelum Kesultanan Palembang memperluas kekuasaannya.

Di daerah Lahat pada awalnya kurang menerima sistem pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Pasirah, karena di daerah ini sudah tercipta sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Jurai Tua Antara lain karena mengambil seluruh kekuasaan politik setempat. Namun lama kelamaan pesirah di-pandang sebagai jembatan antara pemerintah Belanda dengan masyarakat, sehingga kedua pemimpin tersebut merupakan dua sayap dari seekor burung. Karena Belanda berkuasa dan mereka telah Menunjuk pesirah sebagai pemimpin suatu wilayah. maka jurai tua yang sebenarnya adalah

³⁹ Imam Mahdi, *Pernikahan Dini Wanita Yang Bersatus Pewaris Harta "Tunggu Tubang" (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)*. Jurnal ADHKI [Vol. 1 No. 2 \(2019\): Desember 2019](https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.17), <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.17>

pemimpin yang muncul dari masyarakat itu sendiri tidak bisa berbuat banyak selain bekerja sama dengan pesirah. Bagaimanapun sebenarnya pesirah mengakui bahwa secara resmi di bidang adat jurai tualah yang berkuasa.⁴⁰

Sistem Pemerintahan di Lampung sebelum adanya marga dapat di jelaskan sebagai berikut: Ketika Banten memasuki Lampung pada tahun 1530, daerah Lampung terbagi dalam wilayah keratuan (persekutuan hukum adat) yang terdiri Keratuan di Puncak menguasai wilayah Abung dan Tulangbawang, Keratuan Pemanggilan menguasai wilayah Krui, Ranau, dan Komerling, Keratuan di Pugung menguasai wilayah Pugung dan Pubian, serta Keratuan di Balau menguasai wilayah sekitar Teluk Betung. Ketika Banten berpengaruh kuat di

⁴⁰ Zulyani Hidayah dan Hari Radiawan, *Sistem Pemerintahan Tradisional di Sumatera Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993, h.57. Lihat: *Susanto Junaidi, Sistem Pemerintahan Tradisional di Sumatera Selatan*: <https://www.kompas.com/>

Lampung, Keratuan di Pugung terbagi lagi dan berdiri Keratuan Maringgai (Melinting) dan Keratuan Darah Putih (Kalianda). Dengan demikian setelah punahnya Kerajaan Tulangbawang di Lampung tidak dikenal adanya pemerintahan dalam bentuk kerajaan tetapi yang berkembang adalah sistem pemerintahan demokratis dalam bentuk keratuan.

Pada sekitar abad ke 17–18 keratuan tersebut membentuk pemerintahan persekutuan adat berdasarkan buay (keturunan) yang disebut paksi (kesatuan buay inti atau klan) dan marga (kesatuan dari bagian buay atau jurai dalam bentuk kesatuan kampung atau suku. Sistem pemerintahan marga di Sumatera diciptakan oleh Kesultanan Palembang dalam rangka upaya menguasai kehidupan politik dan perekonomian daerah-daerah yang berada di bawahnya. Sistem pemerintahan marga

cenderung lebih birokratis untuk kepentingan kehidupan sosial politik yang lebih besar dan kompleks. Berbeda dengan sistem kepemimpinan tradisional seperti keratuan di Lampung, pemerintahan marga merupakan bagian dari sistem pemerintahan otoriter di mana para pemimpinnya dipilih dan diangkat secara rasional (tidak secara turun temurun) oleh pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Pembentukan marga mengacu pada Undang-undang Simbur Cahaya, yaitu suatu kodifikasi ketentuan hukum kerajaan yang berlaku abad ke-17 di wilayah Kesultanan Palembang. Kodifikasi undang-undang itu dilakukan oleh Ratu Sinuhun Sending, permaisuri Sultan Sending Kenayan.⁴¹

Marga adalah suatu bentuk pemerintah paling rendah berdasarkan hukum adat. Marga sendiri

⁴¹ Nanang Saptono, *Jenjang Pemukiman dan Perkembangan Masyarakat Lampung*, <https://ulunlampung.blogspot.com>

mencakup lingkup yang luas geografinya setara dengan kecamatan di masa administrasi Indonesia modern namun dengan hak dan wewenang yang lebih besar. Pembentukan marga sendiri umumnya berdasarkan dari garis keturunan (*genealogis*) atau suku bangsa yang menetap, namun tunduk dan taat kepada sultan-sultan Palembang, pemerintah Hindia Belanda sampai pemerintah Indonesia pascakemerdekaan.⁴²

Pemerintahan marga yang ada di Sumatera selatan pada awalnya diciptakan oleh kesultanan Palembang Darusalam dalam upaya menguasai kehidupan politik, dan perekonomian, daerah-daerah yang berada dibawah kekuasaannya. Yang ditopang dengan penetapan berbagai perangkat hukum yang tertuang dalam undang-undang atau piagam yang dikeluarkan pihak sultan. Salah satu perangkat hukum yang paling dikenal luas

⁴² Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam; 2016, h. 108

adalah Undang-Undang Simbur Cahaya, yang konon disusun oleh Ratu Sinuhun. Marga adalah suatu kesatuan organis terbentuk berdasar wilayah, dan juga keturunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pemerintahan administratif serta ikatan norma-norma yang tidak hanya berupa adat-istiadat tidak tertulis tetapi juga oleh ikatan berupa aturan dalam diktum-diktum yang tertulis secara terperinci pada kitab Undang-Undang Simboer Tjahaya.⁴³

Pembentukan marga itu megacu kepada Undang-undang UUSC yaitu suatu kodifikasi ketentuan hukum kerajaan yang berlaku sejak abad ke-XVII Masehi di wilayah Kesultanan Palembang Darusalam. Kodifikasi undang-undang itu dilakukan oleh Ratu Sinuhun Sending pada tahun 1630 yang ditulis dalam bahasa Melayu

⁴³ Redda, *Kilas Balik Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan*, <https://www.kompasiana.com>.

Kuno dengan huruf Arab Melayu oleh karena itulah naskah kodifikasi hukum kerajaan Palembang Darusalam juga disebut Piagam Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah permaisuri Sri Sultan Sending Kenayan yang memerintah pada tahun 1639-1650. Setelah wilayah kesultanan Palembang meluas maka wilayah tersebut dibentuk menjadi marga-marga.⁴⁴

B. KERAJAAN-KERAJAAN DI NUSANTARA DAN PENINGGALANNYA.

Wilayah nusantara yang sekarang menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah yang sudah lama memiliki system pemerintahan yang ditulis dalam buku-buku atau undang-undang yang mengatur wilayah kekuasaan masing-masing kerajaan.

⁴⁴ Marga pemerintahan desa di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, <http://pustaka.bpnkalbar.org/pustaka> Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat Wilayah Kalimantan. diakses pada 21 September 2018.

Sebagaimana diketahui bahwa di Nusantara paling tidak ada 10 Kerajaan/Kesultanan yang bercorak Islam, bahkan sampai sekarang masih ada yang berdiri yaitu:

1. Kerajaan Perlak (840 M – 1292 M)

Kerajaan Perlak atau Kesultanan Peureulak dikenal menjadi salah satu pusat perekonomian di Aceh. Banyak pedagang dunia yang melakukan transaksi jual beli di wilayah Peureulak, Aceh Timur. Mulai dari pedagang Cina, India, Gujarat, Persia, sampai Arab yang tertarik untuk berkunjung. Komoditas unggulan dari wilayah Peureulak adalah kayu perlak yang menjadi bahan baku membuat kapal laut.

Saiyid Abdul Aziz ialah orang pertama yang mendirikan kerajaan Perlak. Kerajaan ini

mencapai akhir kejayaannya saat berada di bawah kekuasaan Muhammad Amir Syah. Putri sang raja kemudian menikah dengan Malik Saleh yang menjadi tokoh penting keberadaan Kerajaan Samudera Pasai.

Peninggalan Kerajaan Perlak yang paling populer adalah batu nisan Raja Benoa di Sungai Trenggulon. Benoa sendiri merupakan negara bagian Kerajaan Perlak. Diperkirakan makam Benoa dibuat sekitar abad ke-11 M. Ada pula mata uang perlak yang terdiri dari dirham (emas), kupang (perak), dan tembaga/kuningan. Serta stempel kerajaan bertuliskan aksara Arab dengan tulisan ‘Al Wasiq Billah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512’ yang berarti Kerajaan Perlak.

2. Kerajaan Ternate (1257 M)

Kerajaan Ternate atau Kerajaan Gapi terletak di Maluku Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Marhum dan menjadi pusat rempah-rempah saat itu. Dengan kekuatan militer besar, kerajaan Ternate meraih masa kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Baabullah. Peninggalan Kerajaan Ternate yang paling banyak ditumakan ialah bangunan-bangunan, di antaranya Masjid Sultan Ternate, Makam Sultan Baabullah, Benteng Tolukko, dan Keraton Kesultanan Ternate.

3. Kerajaan Samudera Pasai (1267 M – 1521 M)

Sultan Malik Al Saleh atau Meurah Silu menduduki kursi singgasana pertama di Samudera Pasai. Meurah Silu adalah menantu

raja terakhir dari Kerajaan Perlak, Muhammad Amir Syah. Samudera Pasai sukses menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia sampai menerbitkan mata uang dirham dari emas murni sebagai alat tukar resmi. Samudera Pasai mengalami kehancuran di tahun 1521 karena konflik internal serta penyerangan yang dilakukan pasukan Portugis.

Peninggalan bersejarah dari Samudera Pasai yang pernah ditemukan, antara lain makam raja Samudera Pasai di Kampung Geudong, Cakra Donya, Dirham, dan Naskah Surat Sultan Zainal Abidin.

4. Kerajaan Gowa (1300 M – 1945 M)

Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan mulai memeluk agama Islam pada abad ke-16. Kerajaan

Gowa terus berkembang sesudah melebur dengan Kerajaan Tallo. Kedua kerajaan ini memiliki prajurit yang hebat, dan merajai perdagangan di timur Nusantara, serta produsen kapal Pinisi serta Lombo. Percampuran dua kerajaan melahirkan Kerajaan Islam Makassar yang berjaya di bawah naungan Sultan Hasanuddin. Beberapa peninggalan Kerajaan Gowa, antara lain bangunan kokoh Benteng Fort Rotterdam, Masjid Tua Katangka, Museum Balla Lompoa, Istana Tamalate, dan Benteng Somba Opu.

5. Kesultanan Malaka (1405 M – 1511 M)

Kerajaan Islam di Indonesia yang kelima adalah Kerajaan Malaka yang didirikan oleh Parameswara sekitar tahun 1405 M. Kesultanan ini menguasai jalur pelayaran serta perdagangan

di Selat Malaka sekitar abad ke-15. Kesultanan Malaka pernah dipimpin oleh Sultan bernama Mahmud Syah, sebelum akhirnya runtuh karena serangan Portugis,. Peninggalan kerajaan ini adalah Masjid agung Deli dan Masjid Baiturrahman Aceh.

6. Kerajaan Islam Cirebon (1430 M – 1677 M)

Kerajaan Islam Cirebon disebut sebagai kerajaan yang menyebarkan Islam pertama kali di Jawa Barat. Salah satu pemimpinnya yang terkenal adalah Sunan Gunung Jati.

Pada tahun 1677 M, Kerajaan Islam Cirebon terbagi menjadi dua yakni Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kasepuhan. Peninggalan Kerajaan Islam Cirebon, antara lain Patung Harimau Putih, Kereta Singa Barong,

Keraton Keprabon, Bangunan Mande, dan Keraton Kasepuhan Cirebon.

7. Kerajaan Demak (1478 M – 1554 M)

Kerajaan terbesar di kawasan pesisir Pulau Jawa ini didirikan oleh Raden Patah setelah kehancuran Majapahit. Beberapa raja Demak yang terkenal ialah Sultan Trenggono, Pati Unus, Arya Penangsang, dan Sunan Prawata. Kerajaan Demak kemudian runtuh karena beberapa hal salah satunya terjadinya pemberontakan. Peninggalan kerajaan ini meliputi Makam Sunan Kalijaga, Masjid Agung Demak, Dampar Kencana, Lawang Bledek, Suku Guru, dan Surya Majapahit.

8. Kerajaan Islam Banten (1526 M -1813 M)

Kerajaan Islam Banten muncul sekitar tahun 1526 M. Salah raja yang tersohor ialah Sultan Maulana Hasanudin. Dalam perkembangannya, Kerajaan Islam Banten mampu menumpas monopoli perdagangan VOC di bawah kepemimpinan Sultan Agung Tirtayasa. Kerajaan Islam Banten kemudian runtuh karena berbagai hal salah satunya akibat terjadi perang saudara. Peninggalan kerajaan ini, antara lain Keraton Surosowan, Benteng Speelwijk, dan Masjid Agung Banten.

9. Kerajaan Pajang (1568 M – 1586 M)

Kerajaan Islam di Indonesia selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Salah satu rajanya yang terkenal adalah Jaka Tingkir. Semasa kekuasannya,

Jaka Tingkir berhasil mengekspansi wilayah sampai timur, yakni Madiun, Blora, dan Kediri. Peninggalan Kerajaan Pajang, antara lain dari Pasar Laweyan dan Makam Sultan Hadiwijaya di Surakarta.

10. Kerajaan Mataram Islam (1588 M – 1680 M)

Sejarah kerajaan Islam di Indonesia yang terakhir adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berpusat di Kotagede, Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Pada mulanya, Mataram Islam ialah kadipaten Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram Islam berada di tengah kejayaan ketika dipimpin Sultan Agung.

Kerajaan Mataram Islam runtuh karena berbagai persoalan salah satunya politik internal.

Berdasarkan Perjanjian Giyanti, kerajaan ini kemudian terbagi menjadi Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Peninggalan yang cukup populer, antara lain aksara Hanacaraka, Masjid Kotagede, Masjid Agung Gedhe Kauman, Masjid Pathok Negara Sulthoni Plosokuning, dan masih banyak lainnya.

11. Kesultanan Palembang Darusslam (1659 M-1823 M)

Kesultanan Palembang adalah kerajaan bercorak Islam yang pernah berdiri di Palembang, Sumatra Selatan, antara abad ke-17 hingga abad ke-19. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaannya pernah mencakup Provinsi Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung. Pada 1823, kesultanan ini dihapus oleh Belanda,

setelah keduanya terlibat dalam pertempuran panjang. Kemudian pada 2003, Kesultanan Palembang Darussalam dihidupkan kembali, tetapi hanya sebagai simbol kebudayaan di Sumatra Selatan. Sultan Palembang sekarang adalah Sultan Mahmud Badaruddin IV Fauwaz Diradja, yang naik takhta pada tahun 2017.

J.W. Van Royen dalam “De Palembangse Marga” (1927) mengungkapkan bahwa Penduduk uluan Sujmatera Selatan bermula atau bersumber dari tiga pusat pegunungan, yaitu sekitar Danau ranau, di dataran Tinggi pasmah dan daerah Rejang. Tiga pusat pegunungan itu kini dikenal dengan nama Gunung Semining, Gunujng Dempo dan Gunung Kaba. Dari Seminung/Danau ranau, Jelma Daya

turun kemudian menyusuri sungai sepanjang sungan Komering sampai Gunung Batu Dempo dan sekitarnya, orang-orang Pasemah (dan Serawai) menyebar menempati pinggiran sungai-sungai Lematang, Enim, Kikim, Lingsing, Musi bagian tengah, dan Ogan. Dan sekitar Gunung Kaba, orang Rejang menyusuri sungai Musi bagian hulu dan Rawas, lematang bagian hilir melalui seungai Keruh dan Panukal.⁴⁵

Marga adalah suatu kesatuan organis terbentuk berdasar wilayah, dan juga keturunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pemerintahan administratif serta ikatan norma-norma yang tidak hanya berupa adat-istiadat tidak tertulis tetapi juga oleh ikatan berupa aturan dalam diktum-diktum yang tertulis secara terperinci

⁴⁵ H.M. Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya ...*, h. 7

pada kitab Undang-Undang Simboer Tjahaya.⁴⁶

Marga secara fungsional memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan sejarah peradaban masyarakat di Sumatera Selatan.⁴⁷

Secara tradisional, marga merupakan institusi tertinggi kemasyarakatan setelah lembaga keluarga, kampung dan dusun. Marga dipimpin oleh seorang tokoh yang pada umumnya dikenal dengan sebutan Pasirah. Dengan kualifikasi tertentu, pemimpin marga disebut pula sebagai Depati dan Pangeran. Seorang kepala marga, untuk dapat disebut sebagai Depati ialah apabila ia telah berhasil dipilih untuk memangku jabatan Kepala Marga paling tidak selama dua kali berturut-turut, sedangkan Pangeran ialah dipilih

⁴⁶ *Kilas Balik Pemerintahan Marg Di Sumatera Selatan*, <https://www.kompasiana.com>

⁴⁷ MBD anggota Bapemperda DPRD Sumatera Selatan pada tanggal Mei 2023 di Kator DPRD Sumatera Selatan.

minimal lima kali berturut-turut. Pertambahan ataupun penyebaran penduduk, merupakan salah satu penyebab terjadinya pemekaran suatu marga. Karena pemekaran itu, maka jumlah marga di Sumatera Selatan selalu bertambah dari masa ke masa. Menurut catatan yang dibuat pada tahun 1879 dan 1932 seluruh marga yang ada di Sumatera Selatan (pada waktu itu disebut Karesidenan Palembang) berjumlah 174 marga. Pada tahun 1940, menjelang masa kemerdekaan, jumlah itu menjadi 175 marga, sedang pada masa kemerdekaan di awal masa orde baru, tahun 1968, berjumlah 178 marga. Pada tahun 1983, ketika marga-marga dibubarkan, jumlah seluruh marga di Sumatera Selatan mendekati angka 200.⁴⁸

⁴⁸ Reda, *Kilas Balik Pemerintahan Marga di Sumatera-Selatan*, <https://www.kompasiana.com/>.

Data lain menyebutkan bahwa jumlah marga dalam wilayah Sumatera Bagian Selatan sebanyak 314 Marga terdiri dari Keresidenan Palembang 174 marga, Keresidenan Lampung 58 Marga dan Keresidenan Bengkulu 82 Marga data ini terdapat pada Zak Almanak Pasirah Bond (Zuid Sumatera) tahun 1936.⁴⁹

Marga sebagai wilayah uluan dari Pusat kesultanan Darussalam Palembang dapat dibuktikan kekuasaannya didaerah yang paling jauh dari pusat kerajaan yaitu adanya bukti sejarah ditemukannya artefak peninggalan kerajaan. Berdasarkan artefak yang ditemukan di Lubuk Besar tahun 1995 berupa stempel cap, istilah Marga dalam wilayah Musi Ulu (Muara

diakses 17 Maret 2023

⁴⁹ HM. Arlan Ismail, *Marga...*h.38-39.

Beliti) sudah dikenal sejak tahun 1856. Hal ini berdasarkan tulisan yang terdapat dalam stempel cap. Stempel cap tersebut adalah milik Marga Suku Tengah Kepungut daerah Moesi Oloe dengan Pesirah berkedudukan di Lubuk Besar. Marga ini masuk dalam kesatuan pemerintah Residentie Palembang. Stempel/Cap Berbentuk Bulat Lonjong dengan diameter 5,5 dan 4,5 cm terbuat dari bahan tembaga kuningan. Permukaan lingkaran tepi Cap bertuliskan huruf Latin.⁵⁰

Beberapa peninggalan di berbagai daerah di wilayah eks. kesultanan Palembang masih dapat di temui sampai sekarang, seperti Rumah Adat (eks. Rumah Kepala Marga) di Tegur Wangi

⁵⁰ Reiza D Deinaputra, *Pemerintahan Marga di Lubuk Linggau Tahun 1855-1983*, <https://www.researchgate.net>

Kota pagar Alam,⁵¹ Rumah Adat (Eks. Rumah Pasirah Kepala Marga Semendo) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Laut Sumatera Selatan, di Bengkulu dapat masih bisa ditemukan beberapa rumah adat (Rumah Kediaman Pasirah) seperti di desa Nusuk Kabupaten Kaur.⁵²

1. Kitab Sutasoma.

Selain Kitab Negarakertagama, di masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular juga menjadi bukti peninggalan sejarah

⁵¹ Di Desa Tegurwangi Lama ada pahatan pada batu yang disebut oleh penduduk sekitar sebagai Batu Selayar. Pahatan di batu ini berupa tokoh manusia dengan badan yang digambarkan tegap dengan bagian-bagian tubuh yang serba besar. “Sebagian pahatan mungkin merupakan simbol-simbol kosmik. Simbol- simbol pertemuan antara dunia atas dengan dunia bawah. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah ini sudah ada kehidupan masyarakat jauh sebelum bangsa penjajah datang ke Nusantara, zaman ini dalam sejarah disebut “zaman Batu”. Zaman Batu adalah masa zaman [prasejarah](#) yang luas, ketika manusia menciptakan alat dari [batu](#) (karena tak memiliki [teknologi](#) yang lebih baik). Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal [logam](#) sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Kayu, tulang, dan bahan lain juga digunakan, tetapi batu (terutama [flint](#)) dibentuk untuk dimanfaatkan sebagai alat memotong dan senjata. Istilah ini berasal sistem tiga zaman. Zaman Batu sekarang dipilah lagi menjadi masa [Paleolitikum](#), [Mesolitikum](#), [Megalitikum](#) dan [Neolitikum](#). (Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_Batu).

⁵² MDN, anak Sulung Pasirah terakhir Marga Semidang Gumai Kab. Kaur Provinsi Bengkulu, di Bengkulu tanggal 7 Maret 2023.

Majapahit. Kitab Sutasoma berisi syair Jawa Kuno atau kakawin yang menceritakan kisah hidup Pangeran Sutasoma yang berasal dari Negeri Hastinapura. Diceritakan bahwa Pangeran Sutasoma memilih hidup sebagai pertapa untuk mencapai makna kehidupan.

2. Kitab Bharatayudha

Kitab Baharatyudha adalah salah satu bukti peninggalan sejarah Kerajaan Kediri. Kitab ini ditulis oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh di tahun 1157 ketika Kerajaan Kediri dipimpin Raja Jayabaya. Kitab Bharatayudha berisi karya sastra kakawin, menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Kediri dan juga penggalan cerita Mahabharata yang mengisahkan tentang perang. Kitab

Bharatayudha yang bercerita tentang perang Pandawa dan Kurawa ini sebenarnya ditulis sebagai simbol yang menggambarkan tentang keadaan perang saudara kerajaan Kediri dengan Kerajaan Jenggala Di dalam Kitab Sutasoma, banyak juga ditemukan nasihat-nasihat tentang toleransi antar umat. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang saat ini menjadi semboyan bangsa kita juga diambil dari Kitab Sutasoma.

3. Kitab Arjuna Wiwaha

Kitab Arjuna Wiwaha merupakan karya sastra kuno dari Jawa Timur, ditulis oleh Mpu Kanwa di saat Raja Airlangga memerintah Kerajaan Kahuripan tahun 1030. Kitab ini juga disebut sebagai naskah

kakawin pertama dari Jawa Timur. Kakawin ini berisi kisah Arjuna yang bertapa di Mahameru yang diuji oleh Dewa-dewa dengan mengirim tujuh bidadar. Diceritakan ke tujuh bidadari tidak berhasil menggoda Arjuna, kemudian Batara Indra datang dan menyamar sebagai Brahmana tua. Namun Batara Indra akhirnya pergi. Diceritakan juga Arjuna memanah babi, di saat bersamaan Batara Siwa juga memanah babi tersebut. Batara Siwa kemudian memberi tugas Arjuna untuk membunuh Niwatakawaca, raksasa pengganggu kayangan. Setelah berhasil, Arjuna diberi hadiah mengawini ke-7 bidadari. Nama bidadari yang terkenal adalah Dewi Supraba dan Tilottama

4. Kitab Pararaton

Satu lagi kitab peninggalan sejarah dari masa Kerajaan Majapahit, yaitu Kitab Pararaton. Kitab ini tidak diketahui pengarangnya, namun diperkirakan ditulis di sekitar tahun 1481-1600 Masehi. Kitab Pararaton Kitab ini terbagi menjadi 2 bagian, bagian pertama menceritakan tentang pendiri kerajaan Singosari, yaitu Ken Arok dan silsilah raja-raja Singasari selanjutnya. Sedangkan di bagian ke-2 berisi riwayat tentang Kerajaan Majapahit, pemimpin kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya dan raja-raja selanjutnya. Di dalam bagian ke dua ini juga menggambarkan tentang situasi

politik serta pemberontakan yang terjadi di masa Kerajaan Majapahit berdiri.

5. Kitab Smaradhana

Kitab Smaradhana ditulis ketika masa Raja Kameswara I memerintah Kerajaan Kediri. Ditulis oleh Mpu Darmaja dan menceritakan tentang kisah suami-istri bernama Smara dan rati yang menggoda dewa Syiwa yang sedang bertapa. Diceritakan suami-istri tersebut dikutuk dan mati terbakar api karena dewa Syiwa marah. Namun Smara dan Rati, suami-istri tersebut kemudian dihidupkan kembali dan menjadi Raja Kameswara dan Permaisurinya.

6. Kitab Lubdaka.

Kitab Lubdaka adalah peninggalan Kerajaan Kediri, ditulis oleh Mpu Tanukung. Menceritakan kisah pemburu yang bernama Lubdaka yang akhirnya bertobat dan memuja dewa Siwa. Kitab ini sebenarnya berisi tentang simbol kehidupan sosial di masyarakat pada masa itu, bahwa derajat manusia tidak didasarkan pada tinggi rendahnya pangkat dan harta namun dinilai berdasarkan perilaku dan moral yang dimiliki manusia.

7. Kitab Negarakertagama

Kitab Negarakertagama, ditulis oleh Empu Prapanca pada zaman Majapahit. merupakan kakawin Jawa Kuna karya Empu

Prapañca yang paling termasyhur. Kakawin ini adalah yang paling banyak diteliti pula. Kakawin yang ditulis tahun 1365 ini, pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1894 oleh J.L.A. Brandes, seorang ilmuwan Belanda yang mengiringi ekspedisi KNIL di Lombok. Ia menyelamatkan isi perpustakaan Raja Lombok di Cakranagara sebelum istana sang raja akan dibakar oleh tentara KNIL. Kitab/ Kakawin ini menguraikan keadaan di keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, raja agung di tanah Jawa dan juga Nusantara. Ia bertakhta dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi, pada masa puncak kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara.

C. PERKEMBANGAN MARGA DI SUMATERA BAGIAN SELATAN

Adapun jumlah Marga di wilayah Sumatera bagian selatan yang di bagi berdasarkan 3 Kresidenan yaitu Palembang, Lampung dan Bengkulu sebagai berikut:

Tabel: 1 Pembagian Marga berdasarkan Kresidenan, Afdeeling dan Onder Ofdeeling.

NO	KRESIDENAN	AFDEELING	ONDER OFDEELING	JUMLAH
1	Palembang	Ogan dan Komering Ulu	Ogan ulu (Baturaja)	11 Marga
			Komering Ulu (Marftapura)	13 Marga
			Muara Dua (Muara Dua)	12 Marga
		<i>Palembangche Benedenlanden</i>	Komering Ilir (Kayu Agung)	14 Marga
			Ogan Ilir (Tj. Raja)	19 Marga
			Musi Ilir (Sekayu)	18 Marga
			Palembang dan Banyu Asin (plg)	14 Marga
			Musi Ulu dan Rawas (L. Linggau)	18 Marga

		Palembangche Bovenlanden (lahat)	Lematang Ilir (Muara Enim)	16 Marga
			Lematang Ulu (lahat)	15 Marga
			Pasemahlanden (Pagar Alam)	10 Marga
			Tebing Tinggi (tebing Tinggi)	14 Marga
2	Lampung	-	Tanjung karang	14 Marga
			Kota Bumi	13 Marga
			Sukadana	14 Marga
			Kota Agung	11 Marga
			Menggala	6 Marga
3	Bengkulu	-	Seluma dan Bengkulen	17 Marga
			Manna	13 Marga
			Kaor (Bintuhan)	11 Marga
			Rejang (Kepahyang)	10 Marga
			Lebong (Muara Aman)	5 Marga
			Muko-muko	4 Marga
			Kroi	22 Marga

Sumber: M. Arlan Ismail, *Marga...*26

Dalam konteks teritori, marga memiliki wilayah yang jelas batas-batasnya. Dalam wilayah marga, ada wilayah yang tetap dikuasai pengelolaan-nya oleh marga di bawah kepemimpinan pasirah. Selain itu, ada pula

wilayah yang didistribusikan kepada dusun-dusun bawahannya. Untuk wilayah seperti ini, organisasi dusunlah yang memegang kekuasaan pengelolaannya.⁵³

Wilayah Marga biasanya ditentukan dengan dua hal yakni batas alam berupa sungai-sungai, bukit-bukit dan batas buatan dapat berupa “Pal” tongggak atau tugu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim LIPI pada tahun 2000 batas-batas wilayah marga tersebut didasarkan pada kesepakatan tue-tue jurai yang didasarkan pada cerita-cerita kepuyangan yang mereka warisi secara turun temurun.⁵⁴

Marga lebih sekered aturan pemerintahan, kandungannya berkaitan erat dengan perilaku budaya masyarakat setempat yang menjangkau perilaku baik bersifat individual, kelompok maupun masyarakat luas,

⁵³ Dedi Supriadi Adhuri, “*Antara Desa dan....*”, h.4.

⁵⁴ LIPI, 2000, Lihat: *Mengenal Pal Batas di Kawasan Hutan*, <https://www.viva.co.id> :

berlaku baik dalam kondisi harian maupun insidensial marga.⁵⁵ Marga yang tersebar di Ogan ilir (19) Palembang Banyuasin (17) Lematang ulu (15) Pasemah (10) Ogan Ulu Muaradua (12) Komering Ulu (13) Pada tahun 1971-1979 Tahun bertambah menjadi 181.⁵⁶ Pada tahun 1940 tercatat sebanyak 175 marga yang tersebar di Sumatera Selatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Suku Palembang-Banyuasin terdiri dari 15 marga
2. Suku Ogan Ilir terdiri dari 19 marga
3. Suku Lematan Ilir terdiri dari 16 marga
4. Suku Musi Ilir-Kubu terdiri dari 17 marga
5. Suku Rawas terdiri dari 8 marga
6. Suku Lematan Ulu terdiri dari 15 marga
7. Suku Pasemah terdiri dari 10 marga
8. Suku Ogan Ulu terdiri dari 12 marga
9. Suku Muara Dua terdiri dari 12 marga
10. Suku Komering Ulu terdiri dari 13 marga.

⁵⁵ Hamriana AP, *Sejarah Dan Budaya: Sejarah "Marga / Fam" Di Indonesia*, <https://cafeberita.com>.

⁵⁶ Susi Hertati Afriani dan Helen Sabera Adib, *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan*, (Palembang: Noer Fikri, 2016), h. 4. Lihat: <http://repository.radenfatah.ac.id/17470/3/BAB%20III.pdf>.

Terdapat juga suku yang menjadi identitas rasialnya,⁵⁷ di antaranya: Suku Pegagan, Pemulutan, Ogan, Penesak, Kayu Agung, Komering, Ranau, Kisam, Lematang, Pasemah, Lintang, Semendo Darat, Rejang, Kubu, Saling, Palembang, dan Enim.⁵⁸

Pemerintah dan masyarakat eks. Sumatera Bagian Selatan khususnya provinsi Sumatera Selatan, yang ingin menghidupkan kembali sistem pemerintahan marga yang telah dihapus dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa dan SK Gubernur Sumsel Nomor 142/III/KPS1983. Diapresiasi dengan baik oleh salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Selatan yakni Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menurut beliau:

⁵⁷ *Race has been used in academia, government, and political party circles to identify people as outsiders. This perspective is in approaching race as a socially constructed term related to power.* Lihat: Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.

⁵⁸ Pelia Ataza, *Mengenal Suku Marga di Sumatera Selatan*, <https://palpos.disway.id>.

“Perubahan ini dikarenakan Sumsel tidak menolak atas UU yang diterapkan oleh pemerintah yang dulu. Meskipun begitu, jika memang ingin menghidupkan kembali marga, Maka, tentunya UU harus diubah. "UU itu bukan kitab suci yang tidak boleh diubah. Tapi, UU bisa diubah," terangnya. Untuk mengubah tersebut, maka dia pun menyarankan untuk mengusulkan ke Kemendagri, DPR dan Presiden. Bahkan, masyarakat di Sumsel lebih senang dengan pemerintahan yang dulu, warisan nenek moyang yaitu sistem marga."Ya nanti dibahas oleh tokoh politik, pemerintah dan barulah palu akan diketok kembali”⁵⁹

Adanya wacana di provinsi Sumatera selatan yang ingin menghidupkan kembali pemerintahan marga melalui pembentukan Peraturan daerah Sumatera Selatan telah di Rancang Raperda tahun 2023, sebagaimana dijelaskan oleh H. Toyib Rakembang (Ketua Bapemperda DPRD Sumsel) bahwa Raperda Pemerintah Marga adalah inisiatif dari DPRD.

⁵⁹ Dodi Oskandar, *Hidupkan Marga di Sumsel, Susno Duadji: UU Bukan Kitab Suci, Jadi Bisa Diubah*

<https://www.rmolsumsel.id>.

Raperda ini sangat penting dan direncanakan bisa ditetapkan pada tahun 2024.

“Perda marga mempunyai arti penting terutama dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal, khususnya tentang pelanggaran yang selalu menggunakan hukum pidana warisan Belanda padahal kita sudah ada kearifan lokal yang diatur dalam UUSC. UUSC ini mengatur sampai sesuatu yang paling kecil sampai hal yang besar termasuk mengembalikan kedudukan Pasirah sebagai Kepala Marga yang kharismatik. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa daerah-daerah eks. Marga sangat mendukung lahirnya pemerintahan marga seperti di Linggau (Lakitan dan daerah eks. Marga lainnya di Sum-Sel seperti lahat, bahkan daerah Semendo) yang dulunya selalu menghargai dan menghormati Pasirah bahkan setiap ada acara harus menunggu Pasirah terlebih dahulu. Dalam praktek pemberlakunya nanti Perda Pemerintahan Marga akan mengisi ruang-ruang yang kosong yang ada sekarang ini. Memang ada pro dan kontra hal ini dapat dimaklumi karena merasa asing dengan marga yang sudah lama tidak berlaku, baik dari kalangan intelektual maupun tokoh adat sendiri hal tersebut adalah wajar, dan rasanya aneh kalau tokoh adat yang menolak padahal

Perda ini sebagai legalitas hak dan kewajiban pengurus adat setempat”⁶⁰

Jika Raperda ini telah disahkan dan diberlakukan di Provinsi Sumatera Selatan berkemungkinan besar akan diikuti oleh daerah lain yang dulunya merupakan wilayah Kesultanan Darussalam Palembang seperti Provinsi Lampung, Bengkulu dan Bangka-Belitung. Daerah-daerah tersebut sebagian besar kabupat/Kota telah membentuk Perda pemberlakukan adat masing-masing yang sumber utamanya adalah UUSC.

Di Provinsi Bengkulu hampir semua Kabupaten/Kota telah membentuk Perda Pemberlakuan Adat setempat yang sebagian besar materinya bersumber dari UUSC, antara lain: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

⁶⁰ H. Toyib Rakembang, Anggota Komisi 5 sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Prov. Sumatera Selatan, <https://youtu.be/nwI7sH3Xq0U>.

Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang
Kepahiang, 2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten
Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Adat di Kabupaten Bengkulu Tengah, 3)
Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat
Kabupaten Seluma, 4) Perda Nomor 29 Tahun 2003
Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, 5)
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5
Tahun 2018 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Rejang Lebong,
6) Perda Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 1993,
tentang Badan Musyawarah Adat, 7) Peraturan Daerah
(PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat Rejang dan 8) Peraturan

Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya.

Di Provinsi Lampung ada beberapa daerah kabupaten/Kota bahkan Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Perda Pemberlakuan Adat masing-masing seperti: 1) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, 2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat, 4) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung Dan Lembaga Adat

Kampung, 5) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2000. Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat, 6) Perda Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pelestarian, Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, 7) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Adat Sai Batin, 8) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Serta Lembaga Adat, dan 9) Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pelestarian Budaya Lampung.

Di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung ada beberapa daerah kabupaten/Kota bahkan Pemerintah

Provinsi Lampung telah membentuk Perda Pemberlakuan Adat masing-masing seperti: 1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa, 2) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, 4) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Adat dan Pakaian Adat Pengantin Serta Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang.

BAB IV DASAR HUKUM BERLAKUNYA PEMERINTAHAN MARGA

A. ERA KESULTANAN DARUSSALAMPALEMBANG

Istilah Marga dalam kriteria pengaturan terdapat pada Undang-Undang Simbur Cahaya,⁶¹ UUSC yang asli ditulis dalam Akasara Arab Kuno (Arab Gundul) pada zaman Ratu Senuhun atau sering disebut Ratu Sinuhun Sending yang memerintah Kesultanan Palembang Bersama suaminya Pangeran Sending Kenayan pada tahun 1630-1642 Masehi. UUSC mengalami perubahan,

⁶¹ Kitab UUSC merupakan kitab undang-undang hukum adat, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman [Sumatra Selatan](#), dengan ajaran [Islam](#). Kitab ini diyakini sebagai bentuk [undang-undang](#) tertulis berlandaskan syariat Islam, yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat [Nusantara](#). Kitab UUSC ditulis oleh [Ratu Sinuhun](#) yang merupakan isteri penguasa [Palembang](#), Pangeran Sido Ing Kenayan (1636 - 1642 M). Kitab ini terdiri atas 5 bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di [Sumatra Selatan](#), khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Pada perkembangan selanjutnya, ketika [Palembang](#) berhasil dikuasai Kolonial [Belanda](#). Sistem kelembagaan adat masih dilaksanakan seperti sediakala, yaitu dengan mengacu kepada Undang Undang Simbur Cahaya, dengan beberapa penghapusan dan penambahan aturan yang dibuat resident. Berdasarkan informasi dari penerbit "Typ. Industreele Mlj. Palembang, 1922", Undang Undang UUSC terdiri dari 5 bagian, yaitu: 1. *Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding)*, 2. *Adat Perhukuman (Strafwetten)*, 3. *Adat Marga (Marga Verordeningen)*, 4. *Aturan Kaum (Gaestelijke Verordeningen)*, 5. *Aturan Dusun dan Berladang (Doesoen en Landbow Verordeningen)*. https://id.wikipedia.org/wiki/Simbur_Cahaya, lihat Juga: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya>.

terakhir pada pertemuan kepala-kepala Negeri atau Marga di Palembang dari tanggal 2 sampai 6 September 1927.⁶² UUSC tetap digunakan secara terus menerus sejak zaman kerajaan, kesultanan, pemerintah colonial Belanda, awal kemerdekaan Indonesia, dan sampai diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapuskan sistem hukum adat di Indonesia.⁶³

Adapun kitab UUSC judul aslinya: “*Oendang-Oendang Simboer Tyahaja jaitoe Oendang-Oendang jang ditoeroet didalam hoeloean negeri Palembang*”. *Oendang-Oendang simboer thaja, nieuwe redactie, zooals vasgeteld op de Vergadering van en met 6 September 1927 te Palembang*. Diprelakukan dengan

⁶² Depdikbud, 1977: 78, sebagaimana dikutip oleh Dedi Supriadi Adhuri, dkk, *Antara Desa dan Marga*,...h. 31

⁶³ Farida dan Yunani, Undang-undang UUSC sebagai sumber hukum di Kesultanan Palembang. In Seminar Antara Bangsa Perantauan Sumatera-Semenanjung Malaysia, Sabah dan Serawak. Pulau Pinang-Malaysia. 2011, h. 183

surat edaran Residen Palembang (Tideman) Nomor: 627/21 tanggal 18 Januari 1928). Kitab UUSC yang asli (yang ditulis dalam aksara Arab Kuno), sampai sekarang belum diketemukan, oleh karena itu yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah Kitab UUSC yang sudah dipengaruhi oleh Belanda sehingga banyak Pasal-pasal sudah dihapus/dimatikan.

Adapun Kitab UUSC terdiri dari enam bab 188 pasal yaitu bab I tentang Aturan Bujang Gadis Kawin (32 pasal), Bab II memuat Aturan Marga (29 pasal), Bab III berisi Aturan Dusun dan Berladang (34 pasal), Bab IV tentang Aturan Kaum (19 pasal), dan Bab V tentang Adat Perhukuman (58 pasal), serta Bab VI tentang Aturan Bahagi Uang Denda (6 pasal).⁶⁴

⁶⁴ Pada mulanya UUSC ditulis tangan dalam aksara Arab Melayu. Dicitak pertama kali tetap dalam aksara aslinya pada akhir abad XIX tepatnya tahun 1987. Cetakan huruf latin dilakukan empat puluh dua tahun kemudian. Dari cetakan inilah diterbitkan Balai Pustaka pada tahun enam puluhan.

- a. Bab Ka-satoe mengatur Adat Boedjang-Gadis dan kawin, terdiri dari 37 Pasal.
- b. Bab Ka-Doewa, Atoeran Marga terdiri dari 29 pasal dan beberapa Pasal dihapus/dimatikan seperti Pasal 16,18,19 dan 23;
- c. Bab Ka-Tiga Atoeran doesoen dan berladang berjumlah 34 pasal, beberapa pasal di hapus yaitu; Pasal 18, 24 dan 31;
- d. Bab Ka-empat tentang Atoeran Ka'oem berjumlah 19 Pasal, beberapa pasal telah dihapus/dimatikan yaitu Pasal 17 dan 19.
- e. Bab Ka-Lima tentang Adat Perhoekoeman, berjumlah 58 Pasal, beberapa pasal telah dihapus/dimatikan yaitu Pasal: pasal 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 43, 45 dan 56.

Sebagaimana dipahami bahwa Marga adalah Istilah sebagai nama dari kesatuan masyarakat yang berasaskan territorial dan merupakan “persekutuan daerah” ini diketahui oleh pengamat budaya Sumatera Selatan, berasal dari piagam-piagam Sultan Palembang. Dari isi piagam Ratu Sinuhun maupun piagam Sunan Candi Walang, jelas menunjukkan bahwa pada saat mereka meluaskan pengaruhnya ke uluan Sumatera Selatan telah menemukan system pemerintahan marga itu. Piagam-piagam itu merupakan Piagam pengakuan tentang hak dan kedaulatan marga dalam suatu daerah tertentu, disertai aturan-aturan tentang kewajiban dari Kepala Marga Parawatin serta penduduk marga, terhadap Kesultanan Palembang.⁶⁵

⁶⁵ HM. Arlan Ismail, Marga di Bumi Sriwijaya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluhan Sumatera Selatan, Palembang, Unanti Presh, 2004, h.14.

Aturan-atauran yang termuat dalam Pasal-pasal Kitab UUSC masih dipakai sebagai bentuk nilai-nilai kearifan local di Sumatera bagian selatan (Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu). Seperti di Provinsi Bengkulu beberapa daerah kabupaten dan Kota telah membentuk Peraturan Daerah Pemberlakuan Adat masing-masing seperti Kota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Demikian juga dengan Kabupaten Kepahiang telah dibentuk Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang, Kabuapten Seluma membentuk Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

Diantara hukum-hukum adat yang muncul di wilayah Palembang, terdapat beberapa hukum yang

diketahui telah digunakan sebagai basis hukum adat di wilayah-wilayah tertentu. Van den Berg menyebutkan beberapa kitab hukum yang diantaranya adalah Oendang-Oendang Ratoe Sinoehoen, Oendang-Oendang Soeltan Tjindai Balang, Piagam-piagam, dan Simboer Tjahaja.⁶⁶ Selain itu nama lain juga disebutkan yang terdapat di wilayah Bengkulu, diantaranya: Oendang-Oendang Moko-Moko dan OendangOendang Adat Lembaga.⁶⁷ Selain itu, P. De Roo De La Faille juga mencatat bahwa hukum yang ada di Palembang diantaranya adalah Oendang-Oendang Niti Soera atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Pangeran Djipang.⁶⁸

Di Sumatera Selatan sendiri khususnya di Provinsi Bengkulu pada saat in sedang merancang

⁶⁶ L.W.C. van Den Berg, *Rechtsbronnen van Zuid-Sumatra* , (Bijdragen Koninklijk Instituut 43, 1894) Hal. 5-6.

⁶⁷ L.W.C. van Den Berg, *Ibid.* Hal. 199-201

⁶⁸ P. De Roo De Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. (Djakarta: Bhratara. 1971), h. 34.

pembentukan Raperda Marga, pada saat penelitian ini berlangsung draft Raperda tersebut sudah masuk di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BapemPerda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan di beberapa kabupaten di wilayah Sumatera Selatan, peneliti temukan beberapa Daerah Kabupaten telah membentuk Perda Pemberlakuan adat, seperti di Kabupaten Muara Enim telah dibentuk Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Marga, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati setiap lima tahun sekali⁶⁹ dan pada saat ini dengan SK Bupati No. 18/KPTS/DPMD/2021 tentang Pengurus Lembaga Pemangku Adat Eks Marga dalam Kabupaten Muara Enim Periode Tahun 2021-2026, masing-masing Eks Marga di kabupaten Muara Enim diangkat Ketua dan

⁶⁹ Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Pemda Kabupaten Muara Enim Tanggal 22 Mei 2023 di Kantor Bupati Muara Enim.

sekretaris dan anggota berjumlah masing 5 orang, untuk 25 eks Marga yang ada di wilayah tersebut.

Di kabupaten Musi Rawas telah disusun Kompilasi Adat istiadat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001. Kompilasi adat ini disusun oleh tokoh-tokoh intelektual, pemerintahan dan alim ulama dari Sumatera Selatan seperti, HM. Ali Amin, SH (Mantan Gubernur Bengkulu), H. Hambali Hasan, SH, Moch. Muid, SH, Prof. Drs. HAW. Widjaya, Albar Santosa Sobari, SH, SU., Djohan Hanafiah, Prof. Dr. Amrah Halim, Hartati Ali, SE, MM, Drs. Iceng Hidayat, M. Sc. Ir. Irman dan Asnawi HD, SH. Penyusunan Adat Musi Rawas (Adat Sumatera Selatan) ini disusun berkaitan dengan surat Gubernur Sumater Selatan Nomor 147/04755/III/PA/94 tanggal 7 September 1994 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota/dya Kepala Daerah Tingkat II selaku

Ketua Pembina Adat Daerah Tingkat II se Sumatera Selatan, perihal checking mengenai materi adat istiadat di Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Di dalam surat itu disebutkan bahwa ada 2 dokumen tertulis mengenai adat istiadat di Sumatera Selatan, yang dapat dijadikan bahan untuk memahami adat istiadat dimaksud, yaitu: a) Oendang-oendang Simbor tjahaja, b) Buku kedudukan dan Peran Lembaga-lembaga Adat di Sumatera Selatan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979.

B. ERA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA

Secara singkat dan dalam garis besarnya penyempurnaan juridis yang dilakukan oleh Belanda, dapat kita maklumi dalam peraturan-peraturan pokok ketatanegaraan Belanda khususnya mengenai Hindia Belanda (Indonesia sekarang ini) yaitu Indische

Staatsregeling dan I.G.O.B. Stb. 1938 No. 490 jo. 681, antara lain, pasal-pasal yang disebut di bawah ini:⁷⁰

- 1). Pasal 1181.S. (sebelumnya disebut Reggering-Regelement) yang terjemahannya berbunyi:
“Sejauh keadaan Mengizinkan, penduduk asli dibenarkan di bawah pimpinan langsung dari kepala-kepalanya sendiri yang diangkat atau diakui oleh pemerintah Belanda, dibawah pengawasan instansi atasan sedemikian rupa seperti yang telah atau akan segera ditetapkan oleh Gubernur Jenderal dengan peraturan-peraturan umum”.
- 2). Pasal 128 I.S yang berbunyi (terjemahannya):
 - a. Kesatuan-kesatuan masyarakat asli (terjemahan dari Indische Gemeenten) dengan persetujuan penguasa yang akan ditunjuk dengan

⁷⁰ Amrah Halim...,h.34-35

ordonansi untuk itu, memilih kepala-kepalanya dan penguasa-penguasanya (*hoofden en bestuurders*);

- b. Dengan ordonnansi ditentukan dengan hal mana kepala-kepala dan penguasa-penguasa kesatuan-kesatuan asli tersebut diangkat oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk untuk itu;
- c. Kepada kesatuan-kesatuan masyarakat asli dilimpahkan kewenangan mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan mengindahkan peraturan perundangan, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, Penguasa Daerah, Residen atau Pemerintah dari daerah-daerah Swapradja yang ditentukan dengan ordonansi;

- d. Apabila ketentuan dalam ayat (1) dan (3) diatas tidak sesuai dengan Lembaga-lembaga rakyat (adat) atau dengan hak-hak yang telah didapat, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan;
- e. Dengan ordonansi dapat diatur kewenangan dan kesatuan-kesatuan masyarakat asli: (a) memungut pajak-pajak dibawah pengawasan yang ditentukan untuk itu. (b) dalam batas-batas yang ditetapkan di sana menentukan hukuman atas pelanggaran ketentuan-ketentuan dibuatnya.
- f. dengan ordonansi ditetapkan, bahwa kesatuan masyarakat asli yang untuk seluruhnya atau Sebagian terletak dalam kota atau daerah swantara yang lebih luas, yang untuk itu telah dibentuk suatu Dewan dihapuskan atau

dinyatakan tidak termasuk dalam jangkauan pasal ini.

Marga di Palembang merupakan kesatuan Pemerintahan yang terendah, berdasarkan Hukum Adat seperti secara jelas ditegaskan dalam I.G.O.B. tersebut sebagai berikut:⁷¹

- (1) Marga adalah masyarakat Hukum Adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah Pemerintah terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia;
- (2) Marga berhak mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Marga dapat mengadakan pungutan pajak dan mengadakan ketentuan-ketentuan tentang

⁷¹ Amrah Halim,...h.35

kerja badan dan cara penebusannya dengan uang.

(3) Susunan Pemerintah Marga, kepala Marga dan Kepala-kepala Adat lainnya, bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut Hukum Adat mengenai pemilihan dan pengangkatan serta pengesahan dan pengakuan oleh instansi Pemerintah (Belanda-Pen.) yang ditunjuk untuk itu;

(4) Pemerintah Marga didampingi oleh Dewan marga, yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. Peraturan-peraturan Marga harus disahkan oleh instansi atau sebelum berlaku dan diumumkan;

- (5) Pemerintah Marga dapat menentukan sanksi atas peraturannya, yaitu hukum badan selama-lamanya 3 hari atau denda sebesar-besarnty F.10 (sepuluh rupiah) Belanda gulden.
- (6) Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Desa/Marga ini berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah. Pemerintah terdepan dalam rangka

Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia (IGOB STB 1938 No. 490 jo 681). Sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Adapun dasar hukumnya adalah Indische Staasgeling dan IGOB Stb.1938 No. 490 Jo. 681.

Dalam zaman Hindia Belanda Marga merupakan kesatuan pemerintahan yang oprasional berada didepan sekali berhadapan langsung dengan rakyat. Oleh karena itu kalua dihubungkan dengan kewenangan pemerintahan berdasarkan teori Van Vollenhoven

(perundangan, pelaksanaan, peradilan, dan kepolisian), maka marga melaksanakan keempat macam tugas tersebut, jika dirinci tugas dimaksud adalah:

a. Kewenangan Peradilan,

mengenai peradilan, Belanda pada mulanya meneruskan apa yang telah diatur oleh Pemerintahan Kesultanan, yang proatin-proatinya menjalankan peradilan perkara kecil dalam Dusun. Di marga terdapat rapat Proatin-proatin, sedangkan dalam suatu wilayah yang meliputi batang hari (sungai), yang disebut Belanda Batanghari-Afdeeling, terdapat rapat,

yang anggota-anggotanya terdiri dari Pasirah-pasirah dan diketuai oleh seorang amtenar Belanda. Keputusan rapat wilayah Batanghari diperiksa dalam revisie oleh Pengadilan Negeri (*Landraad*) di Palembang.

Sebagaimana diketahui bahwa *Landraad* adalah lembaga pengadilan yang memiliki yurisdiksi se-kabupaten dimana hakim yang bertugas di *landraad* adalah hakim-hakim professional. Perkara-perkara yang disidangkan di *landraad* adalah:

- Perkara perdata dengan nilai objek lebih dari 50 gulden atau di

bawah 50 gulden untuk golongan eropa;

- Perkara pidana di luar kewenangan *districtgerecht*, *regentschapgerecht*, dan *politierol*, salah satunya adalah pidana yang diancam pidana denda maksimal lebih dari 25 gulden.
- Putusan *landraad* dapat dimintakan banding ke *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtschof*.
- Untuk putusan perdata dengan nilai objek di atas 100 gulden dan putusan pidana berupa putusan bebas, dapat dimintakan banding ke *Raad van Justitie*, sedangkan

untuk putusan perdata dengan nilai objek di atas 500 gulden dan putusan pidana dengan pemidanaan selain bebas, dapat dimintakan banding ke *Hooggerichtshof*.

Meskipun ada peradilan Marga yang dilaksanakan oleh masyarakat adat, pada hakekatnya sistem peradilan di era Belanda ini terjadi diskriminasi yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang melakukan pengklasifikasian masyarakat yang ada di Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu

golongan eropa, timur asing, dan bumiputera

(pribumi). Sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 163

Indische Staatsrgeling (IS) yaitu :

1. Golongan Eropa dan mereka yang disamakan.

2. Golongan Timur Asing.

3. Golongan Pribumi.

Hal ini berakibat pada perbedaan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya lembaga-lembaga pengadilan yang berbeda yang berwenang mengadili masing-

masing golongan tersebut. Oleh karena itu ada beberapa peradilan di era Belanda yang dikhususkan bagi orang pribumi disamping Landraad yaitu:

1. Districtgerecht

Districtgerecht terletak di kecamatan dan dipimpin oleh Camat sebagai hakim. Perkara-perkara yang disidangkan di *districtgerecht* adalah:

Perkara perdata dengan nilai objek kurang dari 20 (dua puluh) gulden;

Perkara pidana yang diancam maksimal pidana denda 3 (tiga) gulden. Putusan perdata

dari *districtgerecht* dapat dimintakan banding ke *regentschapgerecht*, sedangkan putusan pidananya bersifat final dan langsung mengikat (tidak dapat dimintakan banding).

2. *Regentschapgerecht*

Regentschapgerecht terletak di kabupaten dan dipimpin oleh Bupati atau deputinya sebagai hakim. Perkara-perkara yang disidangkandi *regentschapgerecht* adalah:

Perkara perdata dengan nilai objek 20-50 gulden;

Perkara pidana yang diancam maksimal pidan penjara 6 hari

atau denda 3-10 gulden.

Regentschapgerecht adalah pengadilan tingkat banding atas putusan districtgerecht.

Putusan regentschapgerecht sendiri dapat dimintakan banding ke landraad.

3. *Rechtspraak* *fer*

Politierol/Politierol

Politierol terletak di Kabupaten dengan asisten gubernur sebagai hakim tunggal. Lembaga pengadilan ini hanya mengadili perkara pidana yang diancam pidana denda maksimal 25 gulden. Lembaga pengadilan ini

dibubarkan pada tahun 1901 dan digantikan oleh *landgerecht* pada tahun 1914.

Sedangkan Peradilan untuk Golongan Eropa antara lain:

1. *Residentiegerecht*

Residentiegerecht atau

Residentiegerecht Van Landrecht

sebagai Badan Peradilan yang

diperuntukkan bagi golongan

Eropa atau kepada mereka yang

disamakan. berada di semua kota

yang memiliki landraad dan

memiliki wilayah yurisdiksi

hukum sama dengan landraad.

Persidangan

di *residentiegerecht* dipimpin oleh hakim tunggal, yang adalah hakim dari *landraad*. Perkara-perkara yang dapat disidangkan di *residentiegerecht* adalah sebagai berikut:

Klaim yang nilainya tidak melebihi 500 gulden pada kewajiban pribadi, pembayaran untuk hak guna usaha, memperoleh kepemilikan properti pribadi. Klaim pada kerusakan yang diakibatkan manusia atau perilaku hewan atas tanah, semak-semak, pohon atau taman buah atau umbi-umbian,

perbaikan dan kerusakan untuk properti nyata disewa, yang berada di bawah penguasaan penyewa.

Klaim atas tindakan sewenang-wenang terhadap perencanaan penggunaan tanah, pohon, pagar, sungai, bendungan, saluran air atau yang mengakibatkan kerusakan pada hal-hal tersebut, yang sah di bawah hukum adat Indonesia.

Klaim dalam penyewaan property, yaitu pengosongan properti karena berakhirnya jangka sewa, terlepas dari harga

sewa, kecuali bahwa di persidangan, penyewa dengan bukti tertulis membuktikan bahwa jangka sewa telah diperbaharui dan harganya melebihi 600 gulden per tahun.

Klaim atas pemutusan kontrak sewa dan pengosongan properti yang disewa, dalam kasus penyewa diabaikan untuk membayar dan kemudian menyewa kecuali tidak melebihi 600 gulden.

Permohonan (putusan yang bersifat deklaratoir) mengenai penyitaan properti yang telah

dilakukan adalah sah selama dilakukan atas dasar klaim di bawah

yurisdiksi *residentiegerecht*.

Permohonan (putusan yang bersifat deklaratoir) mengenai pengosongan atau pelegalan tawaran pembayaran atau pembayaran agar barang disimpan di pengadilan, jika harga barang yang ditawarkan atau jumlah uang yang disetorkan tidak melebihi 500 gulden.

Perlawanan klaim atas suatu hal yang mana hal tersebut berada di

bawah

yurisdiksi *residentiegerecht*.

Penyelesaian perselisihan eksekusi hukuman jika para pihak adalah orang pribumi Indonesia atau timur asing non-cina, asalkan para pihak secara sukarela menundukkan diri pada hukum Eropa.

Sengketa ketenagakerjaan terlepas dari berapa nilai sengketa nya dan golongan yang menjadi para pihak.

Tidaksemua putusan *residentiegerecht* dapat diajukan banding ke *Raad van Justitie*. Hanya putusan atas perkara no. 9 di atas yang dapat dimintakan banding

ke Raad van Justitie sebagai pengadilan tinggi.

2. *Raad van Justitie*

Raad van Justitie (RvJ) terletak di 6 (enam) kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Medan, dan Makassar. Wilayah hukum RvJ Jakarta meliputi Jawa Barat, Lampung, Palembang, Jambi, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Wilayah hukum RvJ Surabaya meliputi Jawa Timur dan Madura, Bali, Lombok, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Wilayah hukum RvJ Semarang meliputi

Jawa Tengah. Wilayah hukum RvJ Padang meliputi Sumatera Barat, Tapanuli, dan Bengkulu. Wilayah hukum RvJ Medan meliputi Sumatera Timur, Aceh, dan Riau. Dan wilayah hukum RvJ Makassar meliputi Sulawesi, Timor, dan Maluku.

RvJ adalah pengadilan untuk orang golongan eropa, baik untuk perkara pidana, maupun perkara perdata. Untuk golongan chinese, pengadilan ini adalah pengadilan untuk perkara perdata. Pengadilan ini juga berwenang mengadili perkara perdata yang diajukan

oleh orang-orang di luar golongan eropa dan chinese, selama hal yang diperkarakan adalah masuk ke dalam hukum eropa dan para pihak tersebut menundukkan diri secara sukarela pada hukum eropa. Selanjutnya, terlepas dari golongan masyarakat, RvJ berwenang untuk mengadili kasus perdata atas barang yang ditemukan dari laut dan teluk.

Untuk perkara pidana, tanpa memperhatikan asal golongan masyarakat, RvJ berwenang mengadili perkara pidana mengenai perdagangan budak (*slave*

trade), tindak pidana ekonomi, pembajakan, perampokan barang ketika transit di pantai, perampokan barang di sungai, dan tindak pidana lainnya. RvJ juga berwenang mengadili sengketa kewenangan mengadili dari pengadilan-pengadilan yang berada di bawah nya. Disamping itu, RvJ merupakan pengadilan tingkat banding atas putusan-putusan *landraad* dan *residentiege recht*.

Sejak tanggal 1 Januari 1983, RvJ Jakarta, sebagai pengadilan tingkat banding, memiliki panel

khusus untuk mengadili perkara banding atas putusan landraad se-Jawa dan Madura. RvJ Surabaya dan Semarang tidak dapat lagi menjadi pengadilan banding atas putusan-putusan-putusan landraad tersebut. Untuk putusan-putusan landraad di wilayah lainnya, apabila para pihak bersepakat, maka dapat langsung diajukan banding ke RvJ Jakarta, tanpa melalui RvJ yang seharusnya menjadi pengadilan banding atas perkara tersebut. Putusan banding RvJ

Jakarta tidak dapat diajukan banding lagi.

Dalam perkara perdata, putusan RvJ sebagai pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding apabila nilai klaim/objek lebih dari 500 gulden. Sedangkan, dalam perkara pidana, putusan RvJ yang dapat dimintakan banding (sebagai pengadilan tingkat pertama) adalah seluruh putusan kecuali putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Pengadilan banding atas putusan RvJ adalah *Hoogerechtshof*.

3. *Hoogerechtshof*

Hoogerechtshof, atau

Mahkamah Agung Kolonial, terletak di Jakarta dengan wilayah yurisdiksi seluruh Hindia Belanda. *Hoogerechtshof* dipimpin oleh “*chief justice*”, atau yang sekarang disebut sebagai Ketua Mahkamah Agung. Selain sebagai pengadilan tingkat banding terakhir, *Hoogerechtshof* adalah pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dimana tindak pidana dilakukan oleh pejabat tinggi lembaga yudisial dan administratif, seperti anggota

volksraad (DPR masa Hindia Belanda).

Putusan *Hoogerechtshof* bersifat final dan mengikat.

Hoogerechtshof memiliki kekuasaan untuk me-review putusan-putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan sebelumnya. Selain itu, fungsi utama *hoogerechtshof* adalah men-supremasi implementasi kekuasaan kehakiman oleh pengadilan di bawah nya. Selain lembaga-lembaga pengadilan di atas, ada beberapa lembaga pengadilan yang memiliki keistimewaan, yang dibentuk pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu *Landgerecht*. *Landgerecht* adalah

lembaga pengadilan umum berdiri menggantikan Politierol sejak tahun 1914. Keistimewaan dari Landgerecht adalah lembaga pengadilan ini dapat mengadiliperkara untuk semua golongan. Landgerecht dijalankan oleh hakim profesional.

Pemeriksaan di landgerecht dilakukan dengan hakim tunggal. Jenis perkara yang dapat disidangkan di landgerecht adalah perkara pidana yang diancam maksimal dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara atau denda 500 gulden. Putusan landgerecht tidak dapat diajukan banding.

Walaupun mengadili dari semua golongan masyarakat (eropa, timur asing, dan pribumi), namun hukum acara yang dipakai untuk masing-masing golongan masyarakat adalah berbeda. Kalau tindak pidana tersebut dilakukan oleh golongan pribumi dan eropa, maka hukum acara yang digunakan adalah hukum acara untuk golongan eropa.

Hal yang menarik dari sistem pengadilan pada masa kolonial Hindia Belanda ini adalah apabila suatu perkara melibatkan 2 atau lebih orang dari golongan yang

berbeda, maka apabila perkara tersebut adalah perkara pidana, akan diadili di Raad van Justitie, sedangkan apabila perkara tersebut adalah perkara perdata, akan diadili di residentiegerecht.

Selain lembaga-lembaga pengadilan yang tersebut di atas, yang lazim disebut “lembaga peradlan umum”, pada masa kolonial Hindia Belanda juga dibentuk beberapa lembaga pengadilan lain, yaitu:

Inheemsche Rechtspraak

Inheemsche Rechtspraak adalah lembaga pengadilan yang dibentuk untuk golongan

bumiputera/pribumi Indonesia yang tidak dilaksanakan berdasarkan “In Naam des Konings” (Atas Nama Raja/Ratu). Pengadilan ini dilaksanakan oleh seorang hakim yang bukan hakim pemerintah Belanda, melainkan diserahkan kepada penguasa adat setempat. Ada 3 bentuk *Inheemsche Rechtspraak* ini, yaitu:

Inheemsche Rechtspraak di daerah *swapraja*, yaitu daerah yang tidak langsung berada di bawah Pemerintah Hindia Belanda (*Indirect Gebeid*), yang

dikenal dengan istilah “Pengadilan Swapraja”;

Inheemsche Rechtspraak di daerah yang langsung di bawah Pemerintah Hindia Belanda (*Direct Gebeid*), yang dikenal dengan istilah “Pengadilan Adat”. Pada tahun 1935, untuk daerah ini, dibentuk suatu pengadilan bumiputera yang disebut “Pengadilan Desa” (*Dorpsrechtspraak*), yang memutus perkara dengan hukum adat, tidak boleh menjatuhkan pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengadilan ini tidak dikenal di

Batavia (Jakarta), dan hanya terdapat di Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Irian Jaya (Papua).

Godsdienstige

Rechtspraak (Pengadilan Agama)

yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan bagian tersendiri dari Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 bentuk Pengadilan Agama, yaitu:

Pengadilan Agama yang dihubungkan dengan *Gouvernement*

Rechtspraak (Pengadilan Pemerintah), yang diatur secara resmi dengan Staatsblad Hindia Belanda 1929 Nomor 221 Nomor 487. Pengadilan Agama untuk Pulau Jawa dan Madura diatur dalam Staatsblad Hindia Belanda 1937 Nomor 119, yang dimasukkan menjadi Pasal 2a *Koninklijk*

Besluit Staatsblad Hindia Belanda 1882 Nomor 152 jo. 152, yang kemudian disebut sebagai ‘Raad Agama’. Sebagai pengadilan banding atas putusan Raad Agama, dibentuklah Mahkamah Islam Tinggi (*Hof voor*

Islamietische Zaken) di Batavia (Jakarta). Untuk Pengadilan Agama di Kalimantan diatur berdasarkan staatsblad Hindia Belanda 1937 Nomor 638.

Pengadilan Agama yang tidak diatur dengan undang-undang (*staatsblad*) pengaturannya diserahkan kepada tata pemerintahan adat setempat

4. *Krygsraad*

Krygsraad adalah Pengadilan Militer. Pengadilan Militer pada masa kolonial Hindia Belanda terdiri dari *Krygsraad* sebagai Pengadilan Militer Tingkat Pertamadan *Hoogmiliter*

Gerechtshof sebagai Pengadilan
Militer Tingkat Banding.

Disamping perbedaan peradilan
untuk pribumi dan eropa,
peradilan juga dibedakan anyara
peradilan sipil dan peradilan
criminal.

b. Kewenangan Kepolisian,

Marga juga diberikan kewenangan
melaksanakan kepolisian sendiri,
Pertama pemerintah Marga dapat
mewajibkan rakyatnya memberikan
jasa fisik untuk penjagaan keamanan
secara bergilir dilaksanakan oleh
kemit dan antar mengantar surat
dilaksanakan oleh perpat. Kepala

Marga/dusun sebelum perang dunia II mempunyai hak kepolisian yang mempedomani Regelimen Indonesia, yang diperbaharui (H.I.R.) dan surat-surat edaran Residen yang bersangkutan memuat instruksi-instruksi lanjut tentang pelaksanaan Peradilan Asli dan Hak Kepolisian Kepala-kepala Marga. Sedangkan pemerintah Belanda mempunyai struktur Kepolisian tersendiri dan juga terjadi diskriminasi dalam pangkat serta jabatan kepolisian negara di era penjajahan ini.⁷² Orang Indonesia dianggap sebagai Inlanders dan yang menjadi anggota polisi

⁷² Amrah Halim,....., h.38

hanya berpangkat sebagai Agen Polisi, Mantri Polisi, Asisten Wedana dan Wedana Polisi. Untuk orang Eropa/Belanda, diadakan pangkat Hoofd Agent, Inspecteur van Politie dan Commisaris van Politie. Semenjak tahun 30-an, beberapa pribumi diberi kesempatan dalam pendidikan dan pangkat seperti orang Belanda.⁷³

c. Hak Ulayat

Sebagian besar desa, atau yang disebut nama lain (Marga, Nagari dll), di Indonesia memiliki tanah adat atau tanah asal-usul yang sudah menjadi hak milik desa sebelum

⁷³ Polri dalam Sejarah Era Penjajahan Hindia-Belanda, <https://ntmcpolri.info>.

Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tahun 1945. Di Sumatera Barat maupun di Maluku memiliki tanah adat/ulayat, baik ulayat keluarga, ulayat suku maupun ulayat nagari dan ulayat negeri. Sementara desa-desa di Jawa di masa lalu sebenarnya mempunyai berbagai jenis tanah asal-usul: *titisoro* untuk orang miskin, *paguron* untuk gaji para guru, *pangonan* untuk gembala ternak, *sengkeran* untuk pelestarian tanaman langka, *segahan* untuk jamuan tamu dari luar yang datang ke desa, dan *palungguh* atau *bengkok* untuk penghasilan kepala desa dan

pamong desa, tanah kuburan, maupun tanah-tanah lain untuk fasilitas umum.⁷⁴

Demikian juga di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu), dikenal dengan tanah Marga.

Marga telah ada dimulai sejak nenek moyang yang bertempat tinggal di Sumatera Bagian Selatan, bahkan jauh sebelum adanya kerajaan-kerajaan yang berkuasa di wilayah tersebut, tanah marga yang dikuasai dan dimiliki masyarakat disebut Wilayat/Ulayat, pengaturan ini ada pada masyarakat setempat. Di zaman

⁷⁴ Jurnal, *Eksistensi Tanah Hak Ulayat Setelah Berlakunya UUPA*, diakses pada 30 Mei 2023.

Kesultanan Palembang Marga diatur khusus dalam kitab Simbur cahaya, kemudian di teruskan pada zaman Pemerintahan Belanda.

Di zaman kolonial ini Tanah Marga merupakan lingkungan kekuasaan atas tanah yang terutama berada di dalam wilayah kekuasannya (*ambtsgebied*). Mengenai lingkup kekuasaan atas tanah ini yang disebut *beschikkingsrecht*, dalam Bahasa Indonesia juga disebut hak Ulayat hakWilayat).

Dari literatur buku-buku karangan-karangan orang Belanda dapat disimpulkan bahwa hak ulayat itu

merupakan hak mengatur kekuasaan atas tanah dan perairan di atasnya, yang termasuk ruang lingkup kekuasaan dari Margatersebut. Menurut Van Royen hak Wilayah ini tumbuh dan berkembang karena factor-faktor yang sama yang menyebabkan pertumbuhan masyarakat hukum yang bersangkutan itu sendiri.⁷⁵

Pada umumnya hak wilayah (beschikkingsrecht) itu materinya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum bersangkutan dan anggota-anggotanya bebas mengerjakan tanah-tanah yang

⁷⁵ Amrah Halim, *Marga*....,h.38

masih belum dibuka, membentuk dusun, mengumpulkan kayu ramuan rumah atau hasil-hasil hutan lainnya dan sebagainya;

2. Orang luar bukan anggota masyarakat hukum yang bersangkutan hanya boleh mengerjakan tanah dengan seizin dari masyarakat hukum yang bersangkutan (Izin Kepala Marga/Dusun);
3. Bukan anggota masyarakat hukum yang bersangkutan, kadang-kadang juga anggota masyarakat hukum, harus membayar untuk penggarapan

tanah dalam Marga semacam
retrebus, yang disebut sewa bumi,
sewa tanah, sewa sungai, sewa
lebak lebung dan sebagainya;

4. Pemerintah Marga sedikit banyak
ikut campur tangan dalam
penggarapan tanah tersebut
sebagai pelaksanaan fungsi
pengawasan;
5. Pemerintah Marga bertanggung
jawab atas segala kejadian-
kejadian dalam wilayah termasuk
lingkungan kekuasannya;
6. Pemerintah Marga menjaga agar
tanahmnya tidak terlepas dari

lingkup kekuasaannya untuk seterusnya.

Hak ulayat ini menjadi kabur, apabila tanah yang bersangkutan telah digarap secara individual oleh keluarga tetap secara turun temurun. Terlihatlah *beschikkingrecht* itu menjadil hak milik Indonesia (*Inlands bezitsrecht*). Pemerintah Belanda dalam Ps. 51 I.S menghormati tanah-tanah milik Desa/Marg aini, yang hanya dapat dicabut untuk kepentingan umum dan dengan penggantian kerugian.

Erat kaitannya dengan ulayat adalah apa yang dapat dimanfaatkan di atas

wilayah itu, yang menjadi sumber pendapatan daerah seperti tanah, sumber daya alam, dan sebagainya, dengan berlakunya UU No.5 Tahun 1979 secara tersirat diatur pada pasal 21 bagian 3 yang bunyinya, “Ketentuan lebih lanjut tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya beserta penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada

pengesahan dari pejabat yang berwenang.” Mengacu pada ketentuan itu, maka terhadap hak ulayat maupun harta benda di atasnya, desa tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu diatur oleh Menteri Dalam Negeri, dan baru berlaku apabila ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.⁷⁶

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa Masyarakat hukum bersangkutan dan anggota-anggotanya bebas mengerjakan tanah-tanah yang masih belum dibuka, membentuk dusun,

⁷⁶ Meita Istianda, “Dampak Politik UU No.5 Tahun 1979 Terhadap Kekuasaan Pesirah Di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan,” Disertasi, (Pemulang Tenggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h. 7.

mengumpulkan kayu ramuan rumah atau hasil-hasil hutan lainnya dan sebagainya. Hal ini akan sangat menyedihkan bila dilihat faktanya sekarang dimana masyarakat yang diakui secara adatnya hamper tidak bisa lagi mengakses tanah dan hasil hutan disekitar wilayahnya. Tanah-tanah tersebut telah beralih pemilik kepada pemodal-pemodal besar dengan hak-hak yang dimilikinya baik HGU maupun HPH.

Sejarah telah memberi pengetahuan bahwa Hak Erfpacht merupakan alat dari pemerintah kolonial untuk menjarah kekayaan sumber sumber

agrarian. di tanah air Indonesia. Hak Erfpacht bersumber dari Undang-undang Agraria Kolonial yakni, Agrarisch Wet yang ditujukan untuk memfasilitasi investasi luar negeri masuk ke Indonesia dan memperoleh tanah untuk mengembangkan tanaman komoditi ekspor. Pengembangan hak Erfpacht ini, dalam catatan sejarah juga menunjukkan fakta tentang betapa menyedihkan nasib rakyat karena harus tergusur kehidupan ekonomi politiknya dari tanah mereka sendiri.⁷⁷

⁷⁷ Mukmin Zaki, *Hak Guna Usaha HGU Dan Problematikanya di Indonesia*, , <https://law.uii.ac.id>

Oleh sebagian kalangan UUPA dipandang tidak mampu untuk mengatasi ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah yang terjadi sekarang. Kebijakan pemerintah yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi telah menempatkan tanah sebagai asset yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga tak heran bila banyak pihak yang bermodal besar memborong tanag-tanah sebagai penanaman modal tabungannya. Penimbunan tanah-tanah demikian tentunya akan mengurangi daya produksi dipedesaan, karena berkurangnya

kegiatan menggarap tanah atau tanah digunakan untuk kepentingan lain yang lebih menguntungkan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pemerintah menempuh berbagai kebijaksanaan, antara lain adalah dengan transmigrasi.⁷⁸

d. Sumber-sumber Penghasilan Marga

Sebagai salah satu ciri penting dari sifat berdiri sendirinya sebagai daerah otonom afdat dari Marga, badan ini memiliki dan mengelola keuangan sendiri. Tiap-tiap Tahun Marga membuat anggaran pendapatan dan

⁷⁸ St. Nurjannah, *Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Induk Landreform*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Volume 3 No. 2 (2014): h.199

pengeluaran, yang dibuat oleh Dewan Marga (di zaman Belanda disebut Raad Marga) yang merupakan Nilayan Marga. Sumber-sumber pendapatan dari Marga antara lain:

- 1). Pajak Marga;
- 2). Sewa Lebak Lebung;
- 3). Sewa Bumi;
- 4). Izin pendirian rumah/bangunan;
- 5). Hasil kerikil/pasir;
- 6). Sewa los kalangan;
- 7). Hasil hutan/beak ayu
- 8). Pelayanan kawin;
- 9). Pas membawa hewan kaki empat besar;
- 10). Lain-lain

Sumber-sumber penghasilan ini dipakai untuk membiayai urusan-urusan Pemerintahan Marga, antara lain dipergunakan untuk membayar gaji Kepala Marga dan Proatin-proatin (Kerio, Penggawa).

C. MASA SETELAH KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Era Orde lama

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, upaya untuk menyeragamkan pemerintahan di seluruh Indonesia telah dicoba dengan dikelurakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 diantara daerah-daerah yang masuk dalam yurictie

peraturan itu adalah “Desa”. Istilah desa dimaksudkan juga dengan daerah-daerah yang dianggap setingkat seperti “kota kecil, nigari, Marga dan lain-lain”⁷⁹.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1948, pemerintahan Indonesia mulai membuat aturan operasional mengenai pembentukan pemerintahan daerah yang berdasarkan isi undang-undang tersebut, menyangkut pemerintahan daerah disusun atas lima tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten (kota besar), kewedanan, kecamatan, dan desa (kota kecil, nigari, marga dan sebagainya), berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintahan Marga setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 1945 kemudian dikeluarkan Kembali UU

⁷⁹ M. Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya* ...h, 45.

No. 19 Tahun 1965 tentang “Desapraja” yang kemudian ditunda pelaksanaannya, sejak itu belum ada pengaturan Kembali tentang pemerintahan Marga. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari Pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa. Namun dalam perkembangannya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu.⁸⁰

Bertahun-tahun Marga menjadi terkatung-katung, berbagai kebijaksanaan berupa tindakan

⁸⁰ Dodei Haryanto dan Muhammad A Rauf, *Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2016, h. 38.

sementara yang menyebabkan kepala Marga ditunjuk dan diangkat diluar kehendak masyarakat, dan diluar kelaziman yang mereka anut. Mungkin hal ini merupakan suatu faktor penyebab berubahnya pandangan masyarakat tentang “pemimpinnya” dan jika berlarut-larut dapat pula menimbulkan perubahan sikap dan partisipasi mereka dalam usaha kebersamaan dalam pembangunan.⁸¹

2. Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pengaturan tentang Desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur Desa dari segi pemerintahannya, berbeda

⁸¹ M. Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya* ...h.41

dengan Pemerintahan Marga disamping juga mengatur adat istiadat. Secara paradigmatis konsep otonomi desa dalam UU No 5 Tahun 1979 ini melalui konsep penyeragaman sebetulnya merupakan suatu konsep yang tidak tepat, karena secara teoritis otonomi desa merupakan otonomi asli, hal ini yang membedakan dengan konsep otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi yang merupakan pemberian sebagai konsekuensi dari ajaran desentralisasi.⁸²

D. Era Reformasi

Reformasi memberikan secercah harapan Kembali terbentuknya system pemerintahan local seperti pemerintahan Marga di wilayah Sumatera Bagian Selatan, hal ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

⁸² Dodei Haryanto dan Muhammad A Rauf, *Model Penataan...h.* 38.

Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini memberikan kesempatan dimana Desa/Marga dapat dibentuk, dihapuskan, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah setempat.

Akan tetapi usaha untuk membentuk dan melahirkan Kembali system pemerintahan local yang berbasis pada asas-asas masyarakat adat juga tidak terujud, dan selanjutnya pemerintah merevisi UU No. 22 tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang dianggap sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan (medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat desa, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana diutarakan pada bagian sejarah pemerintahan desa menurut konsep UU No 5 Tahun 1979, bahwa sebagai akibat kekacauan paradigmatis antara konsep otonomi desa sebagai

sesuatu yang bersifat asli, yang berbeda dengan konsep otonomi daerah pada tingkat Kabupaten/Kota, sehingga pasca berlakunya UU No 32 Tahun 2014, pengaturan tentang desa yang sebelumnya merupakan bagian terintegrasi dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, baik dimasa UU No 22 Tahun 1999 maupun UU No 32 Tahun 2004, akhirnya legal police negara memisahkan antara normativitas UU tentang Pemerintahan Daerah dengan UU tentang Desa. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan

pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah

adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Pasca amandemen UUD

1945, masyarakat adat memperoleh pengakuan secara konstitusional dalam Pasal 18 b ayat 2. Pasal ini, mempertegas *legal standing* masyarakat hukum adat. Sesuai bunyi isi Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Meskipun telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun sejauh ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sehingga belum

mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat.⁸³

Problem utama yang belum tuntas di era reformasi seperti sengketa tenurial khususnya antara masyarakat adat yang dulunya menguasai lahan secara adat dengan institusi ataupun pengusaha pemegang hak, hampir semua perkebunan dan pertambangan besar di seluruh Indonesia bermasalah dengan lahannya. Kondisi masyarakat adat makin terhimpit dengan izin ekstraktif yang masuk wilayah mereka.⁸⁴

⁸³ Insanul Kamilah, *Jalur Kembar Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Mempermudah atau mempersulit*, <https://justitia.wordpress.com>.

⁸⁴ Jaka Hendra B. dkk, *25 Tahun Reformasi, Bagaimana Kondisi Masyarakat Adat?* <https://www.mongabay.co.id>

BAB V
NILAI-NILAI UNDANG-UNDANG SIMBUR
CAHAYA DAN IMPLEMENTASINYA

**A. STRUKTUR DAN KEWENANGAN
Pemerintahan Marga di Sumatera
Bagian Selatan**

Kesatuan masyarakat dusun dan marga, dan sistem peradatan marga dapat dipahami sebagai berikut, marga adalah masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal, dan marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat, susunan pemerintah marga didampingi dewan marga membuat peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. Pemerintahan marga dalam menetapkan sanksi atas peraturan, dan megerahkan gawe raja dan gawe dusun.⁸⁵

⁸⁵ Welly Waworundeng dkk, *“Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,”* Jurnal Agregasi Vol , 5. N o . 1 (Mei 2017), h. 97

Dalam konteks teritori, marga memiliki wilayah yang jelas batas-batasnya. Dalam wilayah marga, ada wilayah yang tetap dikuasai pengelolaan-nya oleh marga di bawah kepemimpinan pasirah. Selain itu, ada pula wilayah yang didistribusikan kepada dusun-dusun bawahannya. Untuk wilayah seperti ini, organisasi dusunlah yang memegang kekuasaan pengelolaannya.⁸⁶

Disetiap marga mempunyai kantor Marga dan Balai Marga, atas biaya marga itu sendiri-sendiri. Kantor Marga ditempatkan pada dusun dimana berdomisili Pasirah Kepala Marga. Dengan demikian maka ibukota (ibu dusun) akan selalu berpindah-pindah menurut domisili dari Pasirah, di dalam Marganya kantor Marga terdapat:

⁸⁶ Dedi Supriadi Adhuri, "*Antara Desa dan Marga dalam Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan*," diakses pada 19 Oktober 2018 www.academia.edu/15688145.PDF, h. 4.

1 (satu) orang Pasirah

1 (satu) orang Pembarap (wakil pasirah)

1 (satu) orang juru tulis marga

1 (satu) orang Opas.⁸⁷

Dalam konteks teritori, marga memiliki wilayah yang jelas batas-batasnya. Dalam wilayah marga, ada wilayah yang tetap dikuasai pengelolaannya oleh marga di bawah kepemimpinan pasirah. Selain itu, ada pula wilayah yang didistribusikan kepada dusun-dusun bawahannya. Untuk wilayah seperti ini, organisasi dusunlah yang memegang kekuasaan pengelolaannya.⁸⁸ Tentu saja koordinasi dengan pasirah perlu pula dilakukan. Wilayah yang didistribusikan kepada dusun-dusun biasanya melingkupi wilayah pemukiman, pertanian dan perladangan serta apa yang disebut hutan


⁸⁷ M. Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya*, ..., h. 40.

⁸⁸ Dedi Supriadi Adhuri, "*Antara Desa...*

ramuan, yakni tempat warga dapat memperoleh kayu dan hasil lainnya tanpa hak kepemilikan pribadi atau keluarga atas wilayahnya. Jika hutan ramuan tetap berada dalam kepemilikan komunal, kepemilikan wilayah perkebunan, pertanian, dan ladang didistribusikan kepada warga dari dusun-dusun yang bersangkutan. Berbeda dengan dusun, kampung biasanya tidak memiliki wilayah sendiri, tetapi berbagi wilayah yang sama dengan kampung lain yang berada dalam satu dusun.⁸⁹

Adapun struktur Pemerintahan Marga sebagaimana dikemukakan oleh Dedi Suproadi Adhuri sebagai berikut:

⁸⁹ Dedi Supriadi Adhuri, *“Antara Desa*



Keterangan:

1. Dewan Marga adalah lembaga yang megurusi dan megawasi administratif dalam satu marga dan bertugas membuat Undang-Undang atau peraturan-peraturan, dan juga bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan.

2. Pasirah adalah kepala marga Pasirah atau Kepala Marga yang merupakan pimpinan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan.
3. Juru tulis adalah sekertaris bertugas mengepalai administrasi kantor Marga dan juga menjadi juru tulis Dewan Marga.
4. Kamit adalah lembaga urusan agama Kemit Marga dan Kemit Dusun, yang bertugas sebagai penjaga keamanan wilayah Marga
5. Pembarap adalah kepala dusun (khusus di ibu kota marga) bertugas mengepalai suatu dusun yang berada di wilayah Marga.
6. Penghulu adalah lembaga urusan pernikahan yang terletak di ibukota marga kita (kenal dengan KUA)

7. Khotib adalah orang yang mengurus surat menyurat menyangkut nikah
8. Kria adalah kepala dusun dari dusun-dusun dalam marga.
9. Penggawa adalah kepala kampung di dalam dusun yang bertugas mengepalai kampung dari suatu dusun.⁹⁰

Seorang pasirah berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat. Sebagai kepala pemerintahan, pasirah menjalankan fungsi sebagai pemimpin politik pada tingkat marga atau sumbai. Adapun sebagai kepala adat, pasirah menjalankan fungsi pemimpin sosial bagi masyarakatnya. Dengan demikian, Seorang Pasirah tidak hanya sebagai pemimpin yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan namun

⁹⁰ Meita Istianda, *“Dampak Politik UU No.5 Tahun 1979 Terhadap Kekuasaan Pesirah Di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan,”* Disertasi, (Pemulang Tenggara Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h. 7.

juga sebagai pelaksana hukum adat.⁹¹ Hal ini juga dijelaskan oleh DAC staf ahli DPRD Provinsi Sumatera Selatan.⁹²

Posisi pasirah dalam struktur kepemimpinan tradisional sangat menarik karena diwarnai oleh kontradiksi antara sistem nilai atau struktur kultural dengan struktur politiknya. Struktur kultural yang menggambarkan posisi pasirah yang dimaksud adalah nilai yang mendefinisikan derajat seseorang dalam stratifikasi sosial komunitas marga. Sistem nilai ini menjelaskan bahwa komunitas marga dibagi ke dalam enam kategori yang tersusun secara vertikal dengan susunan dari tingkat terendah sebagai berikut: 1) gembel ('orang miskin'), 2) la pacak nunggu dusun ('orang yang telah pantas menunggu kebun'), 3) la nyantak daie (orang

⁹¹ DPRD Sumsel, *Naskah Akademik Raperda Marga*, Pusat Kajian Sumatera Selatan (Pukas), 2022.

⁹² Tanggal 11 Mei 2023 di Palembang.

yang mukanya telahtampak/terang'), 4) lalemak nunggu dusunlaman ('orang yang punya dusun banyak/ luas'), 5) jurai elok , jurai bagus atau juraigerot ('pemimpin yang bagus atau besar') dan 6) mancang pasirah ('orang yang pantasmenjadi pasirah'). Orang yang mendudukiderajat paling bawah,gembel, adalah orangyang sudah menikah tetapi belum punya rumahdan sawah. Posisi orang seperti ini hanya akanmeningkat jika dia berhasil mengusahakanuntuk memiliki sebuah rumah, walaupunsederhana, sepetak sawah, sebuah kolam ikan,danRangkiang (lumbung padi). Orang sepertiini telah naik derajatnya ke posisi la pacak nunggu dusun . Mereka telah dianggapsederajat dengan orang kebanyakan, artinyasudah tidak lagi terhina walau belum jugamenempati posisi terhormat dalam masyarakat.Kenaikan derajat akan dialaminya saat dia

telah mampu memotong kerbau dalam ritual muji jurai (upacara ‘mengenang’ sejarah kelompok kekerabatan). Posisi demikian telah menunjukkan derajat la *nyantak daie*. Selanjutnya, posisi seseorang akan terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya ekspresi-ekspresi kekayaan yang dimilikinya yang berkaitan dengan semakin besar jaringan yang berhasil dibinanya. Pada saat seseorang telah mampu mengawinkan anaknya dengan pesta secara besar-besaran, misalnya selama tiga, lima, sampai tujuh hari tujuh malam, hal itu berartibahwa ia tidak hanya mampu mengekspresikan kemampuannya menyuguhkan begitu banyak hidangan, tetapi juga menyajikan hidangan pada sekian banyak orang. Pada akhirnya, derajat tertinggi dimiliki oleh mereka yang mempunyai kekayaan berlimpah dan jaringan yang luas dan kuat. Individu seperti ini telah

dianggap layak menjadi seorang pasirah. Ia pun menempati derajat tertinggi dalam susunan masyarakatnya.⁹³

Salah seorang tokoh masyarakat di Bengkulu (BBH) mengatakan bahwa: *Pencalonan Pasirah (macang) biasanya diikuti oleh orang-orang yang sudah terpandang di masyarakat baik karena kekayaannya/hartanya atau calon tersebut adalah mantan Gende (nama lain dari Krio/Kades), BBH menjelaskan kakeknya dulu pernah mancang Pasirah dan menang, kebetulan bapaknya juga menjadi Pasirah terakhir setelah penghapusan pemerintahan Marga di Sumatera Selatan dan Bengkulu, tetapi tidak dipilih oleh rakyat secara langsung tetapi diangkat oleh Bupati atas usul camat, berdasarkan cerita dari orang tuanya*

⁹³ Dedi Supriadi Adhuri, *Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan*, <https://www.academia.edu> di akses, 2 Juni 2023.

*bahwa macang pesirah waktu itu memang membutuhkan modal besar yakni sanggup menjamu warga pemilihnya di setiap desa dengan memotong seekor kerbau. BBH juga menceritakan bahwa Datuk/Kakenya pada saat pencalonan punya beberapa ajudan/pembantu salah satunya adalah orang yang paling dipercaya tugasnya hanya membawa tas (tas kulit) yang berisi uang yang dibagikan kepada masyarakat tertentu agar memilih kakenya, jadi menurut BBH sebenarnya adanya money politic seperti sekarang ini dalam pencalonan jabatan public adalah warisan dari zaman dulu”.*⁹⁴

Sedangkan system pemerintahan yang berlaku pada zaman Kekuasaan Kesultanan Darussalam Palembang, selain yang berlaku khusus untuk daerah

⁹⁴ BBH salah seorang anak dan Cucu dari Pasirah yang ada di salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu pada tanggal & Maret 2023.

uluan (marga) ada struktur tersendiri seperti di tulis oleh Aminuddin yaitu:⁹⁵

Di ibukota langsung di bawah sultan, sedangkan pelaksana tugas harian pemerintahan biasanya dilakukan oleh Putra Mahkota (Pangeran Ratu).

Sedangkan struktur pemerintahan di bawahnya disebut empat mancanegara sebagai bagian dari pancalang lima. Keempat mancanegara itu terdiri dari empat pembesar yaitu Papatih atau Patih dengan gelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Uluan. Ia adalah mancanegara yang pertama.

Adipati dengan gelar Pangeran Citra yang memimpin kelompok pergelasan. Adipati adalah manacanegara yang kedua. Lalu guru atau sejak

⁹⁵ Aminudin, *Inilah Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang*, <https://palembang.tribunnews.com>

masuknya Islam diganti dengan penghulu yang bergelar Pangeran Penghulu Nata Agama, ia adalah kepala alim ulama yang mempunyai suatu pengadilan yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum agama.

Sementara mancanegara yang keempat adalah hakim dengan gelar Kyai Tumenggung Karta, tangan kanan Patih, terutama disertai pengadilan. Ia mempunyai seorang tumenggung sebagai pembantunya mengadili menurut adat.

Selain yang baru kita sebutkan barusan, masih ada jajaran pegawai kesultanan, mereka ini dipimpin oleh keempat mancanegara, yaitu:

- Pegawai-pegawai tinggi yang dijabat oleh priyayi-priyayi yang bergelar Pangeran, Raden, Kemas dan Kiagus.

- Mentri-mentri sebagai pegawai rendahan yang diberi gelar Tumenggung, Ranga, Demang dan Ngabehi.
- Pejabat-pejabat kehakiman.
- Pejabat-pejabat keagamaan lainnya selain Pangeran Penghulu Nata Agama yaitu khatib penghulu, khatib imam dan khatib modin.
- Pejabat dan pegawai di bidang pelabuhan yang dikepalai oleh syahbandar.

Selain kelima jajaran pegawai kesultanan di atas, masih dikenal juga pegawai golongan lain yaitu Raban dan Jenang. Keduanya diberi wewenang oleh sultan untuk membawahi beberapa marga atau dusun di daerah pedalaman (apanaga). Raban dan Jenang mempunyai arti yang sama, hanya saja Raban diberikan bila yang memerintah adalah seorang priyayi, sedangkan Jenang

bila ia seorang rakyat biasa. Raban dan Jenang mendapatkan penghasilan dari pajak atau cukai terhadap hasil bumi yang dikumpulkan setiap waktu oleh kepala dusun dan marga. Semua urusan dan kejadian dalam dusunnya atau marganya harus lebih dulu dilaporkan kepadanya. Ia mencoba menyelesaikan urusan-urusan tersebut dan jika tidak dapat diselesaikannya, ia melapor kepada Patih. Semua perintah raja tidak disampaikan langsung kepada kepala dusun atau marga tetapi lewat Raban dan Jenang. Raban atau Jenang merupakan suatu jabatan perantara antara pusat kerajaan dengan daerah pedalaman.

Daerah yang berada di bawah Raban dan Jenang adalah marga atau dusun yang langsung di bawah sultan dan sering disebut daerah Kepungutan. Selain daerah

Kepungutan, dikenal pula daerah Sindang yaitu daerah perbatasan dengan daerah Kepungutan.

Daerah Sindang ini mengakui sultan, tapi mereka diberi kebebasan mengatur daerahnya sendiri. Mereka tidak dibebani pajak, tetapi berkewajiban melindungi perbatasan daerah kesultanan dari serbuan orang luar atau dengan kata lain Sindang ini disebut dengan daerah Sekutu.⁹⁶

Selain Sindang dan Kepungutan, ada juga yang disebut daerah Sikap. Daerah Sikap adalah kelompok dusun atau himpunan dusun yang dikeluarkan dari wilayah marga dan diperintah langsung oleh Pegawai Kesultanan.

Daerah Sikap dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, tetapi mereka wajib kerja untuk raja. Istilah ini disebut Gawe Raja, artinya kerja yang bersifat

⁹⁶ Tokoh masyarakat ADL, KRM, JFR.

langsung kepada raja, seperti mengayuh perahu atau sebagai penunjuk jalan. Daerah Sikap biasanya mendapat berbagai tugas khusus, karena ia merupakan suatu sistem pertahanan. Misalkan :

- a. Sikap Dusun Sungsang diwajibkan memelihara jalan pelayaran antara Palembang dengan Sungsang
- b. Sikap Dusun Belida wajib mengadakan pemikul-pemikul air untuk keraton.
- c. Sikap Dusun Betung diwajibkan memelihara sarang-sarang burung air di muara Sungai Abab.
- d. Sikap Dusun Muara Lakitan dan Dusun Madang wajib mengadakan dan memelihara perahu-perahu pancalang. Di samping itu masih ada daerah Sikap yang bertugas mengawasi dan menguasai muara-muara sungai.

Struktur pemerintahan di daerah pedalaman tersusun dari marga, dusun, kampung cinker (penyimbang) dan talang. Marga dikepalai oleh Pesirah yang teradang mendapat titel Pangeran atau Ratu. Titel ini anugerah sultan tapi tidak semua Pesirah bergelar demikian.

Adanya kecenderungan pemerintah untuk mengembalikan kemandirian desa dengan merevis UU N. 5 Tahun 1979 tentang Pokok Pemerintahan Desa menjadi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada hakekatnya belum memenuhi apa yang dimaksudkan dengan pimpinan masyarakat dalam system pemerintahan marga, sebagaimana dikatakan oleh Baharuddin Thahir:

Kepemimpinan kepala Desa merupakan satu hal yang penting dalam mempertimbangkan pengembalian

Marga menjadi komunitas mandiri. Kepemimpinan menjadi penting karena eksistensi seorang pasirah dengan seorang kepala desa berbeda. Seorang pasirah memiliki charisma dan kepemimpinan yang begitu kuat di masyarakat. Ia merupakan sosok yang sangat dihormati karena dalam sosok individu memiliki kekuasaan yang besar dalam hal agama, adat, sosial dan ekonomi dan keamanan. Seseorang yang terpilih menjadi pasirah diyakini berasal dari keluarga yang terpandang dan berperilaku baik di masyarakat. Sementara pemilihan kepala desa tidak lagi secara penuh mempertimbangkan sosok calon kepala desa. Dengan sistem pemilihan kepala desa secara langsung dan syarat kepala daerah yang begitu longgar menjadikan sosok kepala desa kurang memiliki ikatan emosional dengan rakyat yang diperintahnya.⁹⁷

⁹⁷ Baharuddin Thahir, *Studi Kemungkinan Pengembalian Desa Menjadi Komunitas Mandiri*:

**B. NILAI-NILAI KITAB UNDANG-UNDANG SIMBUR
CAHAYA (UUSC) DALAM PERSPEKTIF
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
INDONESIA.**

Sebagaimana telah disebutkan beberapa kali diatas bahwa kitab UUSC merupakan aturan umum yang berlaku untuk masyarakat uluan/Marga yang jauh dari pusat kerajaan. Kitab ini mengatur secara rinci semua aktifitas pemerintahan baik politik maupun sosial budaya serta ekonomi masyarakat. Perkembangan selanjutnya desa dijadikan objek khusus sebagai agen dari pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, Hal ini dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Kewenangan bidang Pemerintahan Umum.

Struktur pemerintahan marga seperti telah di sebutkan diatas diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang UUSC bab I, sedangkan pada terbitan 1994 Aturan Marga berada pada bab II. Sesuai dengan pembahasan yang berkaitan langsung dengan pemerintahan khususnya marga, “Tugas mereka adalah menjalankan pemerintahan, peradilan dan menjaga tradisi. Beberapa masalah kecil (pencurian, penipuan, pelanggaran adat) diselesaikan oleh para proatin ditingkat dusun dan marga. Hukuman yang diberikan umumnya berbentuk denda (uang ringgit, real spanyol maksimal 12 real atau benda/binatang) atau kurungan badan. Denda-

denda tersebut menjadi sumber pendapatan depati dan proatin. Untuk masalah yang lebih besar, seperti pemberontakan atau pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang depati. Penyelesaiannya dilakukan oleh para depati bersama-sama proatin di bale-bale marga”.⁹⁸

Adalah penanggungjawab seluruh aktifitas kegiatan yang ada wilayahnya sebagai mana diatur dalam pasal-pasal Kitab UUSC dari kewenangan pemeberian izin pembukaan lahan, mengadili perkara-perkara tertentu serta memberikan hukuman kepada warga masyarakat yang melakukan tindakan pidana maupun perdata berupa hukuman ganti rugi dan dan denda.

⁹⁸ *UUSC sebagai Sumber Hukum Di Kesultanan Palembang*, https://repository.unsri.ac.id/25297/1/Undang_Undang_Simbur_Cahaya.pdf

Oleh karena itu jika dianalisis bahwa Kepala marga adalah wakil dari pemerintahan kesultanan di wilayah uluan, hal ini jika dibandingkan dengan pemerintahan sekarang sama dengan sistem pemerintahan otonom yang ada di desa, hanya saja pada kondisi waktu itu negara bersifat kerajaan dan pemerintahan RI berbentuk Republik dan demokrasi.⁹⁹

Menurut hemat penulis justru kewenangan Kepala Marga lebih otonom dari sistem pemerintahan sekarang terutama jika dilihat dari kekuasaan kepala Marga dalam mengatur masyarakat di wilayahnya. Dalam pemilihan Kepala Marga yang sangat demokratis justru memberikan kewenangan yang luar biasa terhadap penguasaan wilayahnya, berbeda dengan sekarang Kepala Desa sepertinya diberikan kebebasan untuk melaksanakan otonomi, dalam praktiknya pemerintahan

⁹⁹ Sumber Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Kab. Muara Enim di Muara Enim.

desa itu tidak lebih dari pelaksana pemerintahan yang harus menjalankan instruksi-instruksi dari atasannya. Bahkan beban pemerintahan menumpuk pada kepala Desa. Jika Gubernur mendapat instruksi dari Pusat bisa menginstruksikannya kembali kepada Bupati/Walikota, demikian juga dengan Bupati/walikota bisa menyerahkan tugas-tugasnya kepada Camat, dan Camat langsung berkoordinasi dengan kepala Desa untuk mengeksekusi bermacam-macam instruksi. Akhirnya kepala Desa menjadi tumpukan instruksi dan perintah-perintah dari pusat, Provinsi, kabupaten, dan Camat.

“Beban tanggungjawab kepala desa (kades) tak jauh beda dari Bupati. Selain sama-sama produk elektoral yang dipilih rakyat, kades dituntut mampu menyelesaikan seluruh persoalan rakyatnya.

Karena itu, sangat penting bagi seorang kades untuk mumpuni. Punya visi yang baik, manajerial yang unggul dan kreatifitas cerdas yang mampu membawa percepatan kesejahteraan rakyatnya.

Tugas besar itu tak jauh beda dengan bupati. Bedanya hanya luas cakupan saja. Tanggung jawab bupati jauh lebih kompleks. Namun harus diakui, kades justeru ujung tombak parameter sukses tidaknya pemerintah kabupaten yang dikomandoi bupati”¹⁰⁰.

Kepala Desa walaupun tugasnya sangat berat tetapi kewenangannya terbatas terutama dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, bukan menjadi kewenangannya, hal ini melemahkan kedudukan kepala Desa.

Dalam RDPU yang digelar pada tanggal 10 Oktober 2012, H Anwar Maksum dari Forum Wali Nagari Sumatera Barat (Forwana Sumbar) memberikan pandangannya bahwa kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa telah diamputasi oleh RUU desa. Hal ini jelas bertentangan dengan kedudukan desa sebagai *self company community* yang diakui oleh RUU ini. Oleh karena itu, Forwana merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangannya Kepala Desa, bukan kewenangan Camat berdasarkan usulan Kepala

¹⁰⁰ Doddi Irawan, *Tanggung Jawab dan Beban Kepala Desa Sangat Berat*, <https://www.infojambi.com>

Desa. Untuk menghindari kesewenang-wenangan Kepala Desa, maka perlu diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui PP.¹⁰¹

Oleh karena itu sistem yang telah diatur saat ini sering menimbulkan problem-problem baru dalam Pemerintahan Desa, sedangkan atasannya Camat hanya bersifat administratif saja, camat sebenarnya tidak mempunyai wilayah dalam arti mengatur masyarakat secara langsung, apalagi pejabat di atasnya sampai kepada pucuk pimpinan yang tertinggi, hanya bisa memberikan instruksi-instruksi kepada rakyat secara umum bukan pada tataran implementasi untuk di eksekusi.

Sistem seperti ini akan menjadi bias setelah sampai kepada pemerintahan tersendah yakni Desa beberapa faktor penyebabnya antara lain disebabkan

¹⁰¹ *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa/Kepala-Desa/Tugas Hak dan Wewenang Kepala Desa, <https://kedesa.id/id>*

multi kompleksnya masyarakat pedesaan. Kebijakan pemerintah yang berdasarkan pandangan yang menyamaratan seluruh desa adalah pandangan yang sangat keliru bahkan bisa-bisa bertentangan dengan konstitusi dan hak-hak masyarakat desa setempat.

Kesalahan fatal ini sebagaimana telah dibahas sedikit diatas dimulai dari keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa yang intinya menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di Indonesia, telah memberangus hak-hak konstitusional masyarakat.

Berbicara tentang kajian politik di Desa, paling tidak terdapat dua pemahaman tipologi yang harus dipahami terkait dimensi otoritas atau kekuasaan. Pertama, otoritas informal yang mengacu pada elit Desa yang dapat mengambil pengaruh dan dilengkapi dengan pengikut. Tokoh agama dan tokoh adat bisa menjadi contoh memadahi untuk otoritas ini. Kedua, otoritas formal administratif, yang menyangkut

kekuasaan resmi dengan dukungan peran negara dalam kebijakan legal formal.

Meskipun kepala Desa adalah pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan Desa, seorang kepala Desa tidak bisa serta merta mengacuhkan berbagai elit lain. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, otoritas informal yang berisi orang-orang berpengaruh memiliki andil besar dan juga dengan menggandeng mereka sebagai wujud upaya kepala Desa menjaga kehidupan Desa yang selama ini dicitrakan harmonis.¹⁰²

Ada secercah harapan di era reformasi dengan berubahannya regulasi pengaturan daerah yang didalamnya ada desa dan puncaknya bagi pemerintahan desa dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam UU Desa yang lama tidak diatur secara spesifik kewenangan pemerintah Desa UU yang baru seperti daitur dalam Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 telah diatur secara tertulis yakni: *“bahwa kewenangan desa meliputi*

¹⁰² [Politik Dan Pemerintahan di Desa UU No.5 Tahun 1979 dan UU No. 6 Tahun-2014](https://www.pojokwacana.com) <https://www.pojokwacana.com> , Lihat Juga: Abd. Halim, 2014. *Politik Lokal : Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta : Penerbit LP2B. 2014, h. 6.

kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan hak-hak asal usul dan adat isitiadat”.

Akan tetapi UU yang baru ini menurut berbagai pengamat masih menyisihkan berbagai problem khususnya berkaitan dengan kewenangan kepala Desa seperti di katakan oleh Pudjio Santoso:

Undang Undang No. 6/2014 ini merupakan Undang Undang yang paling lengkap dalam mengatur Pemerintahan Desa, yakni terdapat sebanyak 15 bab dan 122 pasal. Hingga akhir tahun 2014 pemerintah baru mengeluarkan dua PP, yakni no. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan no. 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu masih banyak persoalan hukum bukan saja masih sedikitnya peraturan pelaksanaannya, akan tetapi juga tumpang tindih antar pasal dalam peraturan yang ada. Misalnya pada pasal 20 dan 21 dari PP no. 60/2014, dimana pada pasal 20 dijelaskan bahwa penggunaan dana desa mengacu

RPJMDesa dan DKPDesa, sementara pasal 21 ayat 2 menjelaskan prioritas penggunaan dana desa mengacu pada ketetapan menteri.

Kemudian juga pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 6/2014 menyiratkan kewenangan Kades untuk memberhentikan perangkatnya yang telah berusia 60 tahun lebih, atas permintaan sendiri dan berhalangan tetap, melanggar larangan sebagai perangkat desa serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Namun pada ayat 3 disebutkan bahwa penetapan pemberhentian perangkat desa oleh Kades dilakukan setelah berkonsultasi dengan Camat sebagai perwakilan Bupati. Hal ini makin diperjelas pada ayat 4 bahwa semua aturan pemberhentian tersebut akan diatur dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Sementara itu Peraturan Pemerintah yang mengatur hal itu belum ada. Kasus ini sama dengan masalah pengangkatan Sekretaris Desa oleh Kades sebagaimana bunyi pasal 26 ayat 2 (b) bahwa Kades memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Selanjutnya pada pasal 48 jelas disebutkan bahwa sekretaris desa merupakan salah satu bagian dari perangkat desa. Sejak tahun 2007 pemerintah mengeluarkan aturan mengenai hak pengangkatan sekretaris desa ada pada Camat dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di desa. Namun karena atasan langsung bukan ada pada Kades tapi pada Camat, maka tidak jarang sekretaris desa ini tidak fungsional di desa. Pada saat sosialisasi dan Bintek UU No.

6/2014 untuk Kepala Desa se Jawa Timur tahun 2014 lalu keluhan kades terhadap sekdesnya selalu muncul pada setiap kelas dan angkatan. Dengan adanya UU no. 6 ini para kades sangat senang karena bisa memfungsikan kembali tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sekretaris desa seperti yang pernah ada di masa yang lalu. Akan tetapi persoalan hukum, khususnya yang terkait dengan peraturan daerah dan peraturan kabupaten mengenai penarikan sekretaris desa ke tingkat kabupaten (SKPD) dan pemilihan dan pengangkatan sekretaris desa oleh kepala desa belum ada. Berdasarkan informasi yang ada, bupati Sidoarjo akan segera menarik sekretaris desa yang telah menjadi PNS (ada beberapa desa yang memiliki sekretaris desa belum PNS) dan menempatkannya pada seluruh SKPD yang ada termasuk di kecamatan-kecamatan.

Belum adanya peraturan atau petunjuk teknis yang terkait dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menyebabkan banyak kepala desa yang terpaksa tidak berani memberhentikan perangkatnya yang tidak mampu bekerja sesuai dengan tupoksi dan perangkat desa yang berusia lanjut. Pada umumnya para kepala desa takut menghadapi tuntutan hukum (PTUN) dari perangkatnya yang diberhentikan. Di samping itu penafsiran pasal yang terdapat dalam PP no.43 tahun 2014 mengenai penarikan tanah bengkok untuk dikelola sebagai aset desa dan menjadi bagian dari APBDesa juga menjadi kegalauan bagi para

kepala desa yang memiliki tanah bengkok cukup luas dan di daerah subur. Sedangkan kepala desa yang tidak memperoleh tanah bengkok atau memiliki tanah bengkok tapi tidak subur menyikapinya dengan pasrah dan tanpa gejolak. Kegagalan dan ketidaksetujuan para Kades yang “diambil alih” tanah bengkoknya disikapi dengan berbagai tindakan, mulai dari demo ke Bupati, Menteri Desa hingga rencana aksi ke Jakarta.¹⁰³

Hal tersebut bisa diatasi jika suatu daerah dengan sistem pemerintahan sendiri yang mengadopsi sistem pemerintahan marga, kepala marga diberikan kewenangan untuk mengangkat perangkatnya kecuali ditentukan lain dalam UUSC misalnya untuk pengangkatan Khatib, Pembarap dan Kepala Desa harus ada persetujuan dari penguasa Kesultanan.¹⁰⁴

¹⁰³ Pudjio Santoso, *Problematika Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <http://csws.fisip.unair.ac.id>

¹⁰⁴ Yunani Hasan, dkk, *Perkembangan Pemerintahan Marga Di Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983*, file:///C:/Users/Asus/Downloads/7440-16660-1-PB.pdf

C. UUSC DALAM PRAKTIK KEARIFAN LOKAL DI BERBAGAI DAERAH EKS. KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM.

Fakta bahwa daerah-daerah di wilayah Sumatera bagian selatan yang menghidupkan Kembali nilai-nilai yang terkandung dalam kitab undang-undang Simbur Cahaya, berarti nilai-nilai tersebut telah meresap dalam kehidupan masyarakat sampai dengan sekarang. Beberapa contoh dapat dikemukakan dalam buku ini bahwa masyarakat masih mentaati beberapa ketentuan yang ada dalam kitab tersebut, seperti tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 : Nilai-nilai umum Undang-undang UUSC yang masih ada dan pernah berlaku pada masyarakat Sumatera Bagian Selatan (Sumsel, Lampung dan Bengkulu) sampai saat ini.¹⁰⁵ Bahkan diadopsi dalam Perundang-undangan.

¹⁰⁵ Sumber Utama: Asmaul Husna, Alfiandra, dan Sri Artati Waluyati, *Analisis nilai-nilai dalam Undang-Undang Simbur pada masyarakat Ogan Ilir*, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 16 No. 1 Tahun 2019 | 12-21

NO	BAB DAN PASAL UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA	NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL YANG ADA SEKARANG	KETERANGAN
Bab I: (Bujang-Gadis)			
1	<p>Pada Bab I (Aturan Bujang Gadis dan Kawin) Pasal 1, “Djikalau bujang gadis hendak kawin, hendaklah orang tua budjang dan orang tua gadis itu memberitahukannya pada pasirah atau kepala dusun, itulah “terang” namanja dan budjang itu harus membajar “adat terangnja” itu (upah tua atau upah-batin) sebanyak 3 ringgit”.</p>	<p>Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai moral/etika, nilai politik, dan nilai sosial. Pelaksanaan pasal ini dapat dikatakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang dalam praktiknya mesti dilaksanakan. Adapun maknanya adalah sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap penguasa/pemerintah di desa tersebut. “Adat beterangan”, artinya berkumpulnya kedua keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk bermusyawarah mempersiapkan pernikahan. Dalam proses “adat beterangan” ini juga pihak laki-laki memberikan sejumlah uang hormat kepada orang tua si perempuan yang jumlahnya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, dikenal dengan istilah “upah tua. Hal seperti ini juga berlaku di berbagai daerah seperti di Bengkulu, dalam melaksanakan acara pernikahan didahului dengan pertunangan yang disaksikan oleh masyarakat dan Ketua Adat. Pada kesempatan ini disampaikan berapa besar uang antaran/uang petolong untuk keluarga mempelai</p>	<p>1. Asmaul Husna, Alfiandra, dan Sri Artati Waluyati, Analisis nilai-nilai dalam Undang-Undang Simbur pada masyarakat Ogan Ilir,</p>

		<p>perempuan yang akan melaksanakan penjamuan atau Pesta perkawinan, uang antaran ini dihitung didepan halayak ramai, ini penting jika terjadi pembatalan maka ada resiko yang akan diambil oleh pihak yang membatalkan, jika pihak mempelai laki-laki yang membatalkan maka uang antaran tersebut menjadi hak pihak mempelai Wanita, jika pihak perempuan yang membatalkan maka uang antaran tersebut harus diganti dua kali lipat. Uang antaran ini bisanya di berikan juga untuk Ketua Adat Kelurahan/Desa akan tetapi besarnya tergantung kerelaan pihak keluarga, dan tidak juga diatur dalam Kompilasi adat masing-masing daerah yang telah membukukan adat masing-masing.</p>	
2	<p><i>Pasal 02</i></p> <p>Jika rangda hendak kawin mesti sanaknya dan sanak yang bakal lakinya memberitahu pada kepala dusun dan laki-laki memberi pesaitan satu ringgit pada pasirah atau kepala dusun dan dibahagi bagaimana tersebut di pasal 1.</p>	<p>Cikal Bakal kewajiban untuk mencatatkan setiap peristiwa perkawinan. Sekarang disebut “Uang Adat” diberikan kepada ketua adat.</p>	

3	<p><i>Pasal 03</i></p> <p>Dan laki-laki yang kawin bayar pada isterinya dua ringgit satu suku emas, tiada boleh lebih dan tiada boleh sekali-sekali orang tua atau ahli gadis atau rangda minta uang jujur atau lain-lain pemberian. Pada laki-laki yang kawin dan jika ada orang yang melanggar aturan ini atau minta jujur, mesti pasirah perwatin serahkan pada kepala divisi, kena hukuman raja dan orang itu ditarik denda 12 ringgit dan 12 ringgit itu pulang pada siapa yang bawa perkara itu pada kepala divisi.</p>	<p>Dalam keterangan pasal di atas disebutkan bahwa Aturan ini melepaskan dari cara-cara pembudakan dan penjualan perempuan juga meluaskan orang miskin akan kawin. Tentu saja masih banyak alasan-alasan lain yang menjadi latar belakang undang-undang ini dibuat</p>	
4	<p><i>Pasal 04</i></p> <p>Dan dari belanja dapur yaitu belanja kawin, bujang yang bayar, jika bujang yang kawin suka, boleh ia kerja besar dan jika bujang yang miskin mesti kerja kecil dan dari belanja dapur tiada boleh menjadi bujang berutang pada mertuanya atau ahli isterinya</p>	<p>menjadi adat yang harus dilaksanakan oleh laki-laki jika ingin menikahi perempuan, sebagai penghormatan kepada pihak perempuan</p> <p>pada adat Melayu Palembang di Sebut “Ngaterke Belanjo” Prosesi ini mirip dengan serah-serahan dalam tradisi Jawa. Pelaksanaannya sebulan atau satu setengah bulan menjelang pernikahan. Duit Belanjo (uang</p>	<p>Berlaku di Simatera Selatan, Lampung dan Bengkulu.</p>

		<p>belanja) dimasukkan dalam ponjen kuning, dilengkapi 12 nampan pengiring berisi kebutuhan pesta seperti gula pasir, tepung terigu, telur itik, mentega, minyak goreng, susu, buah kalengan, kentang, bawang merah, serta kue-kue. Selain itu, pada acara Nganterke Belajo ini juga dibawa segala perlengkapan dalam persyaratan adat yang telah diputuskan dalam Mutuske Kato</p>	
5	<p><i>Pasal 05</i></p> <p>Dan bujang yang kawin, jika suka boleh bayar adat lama bagaimana tersebut di bawah ini: Upah beranak 4 ringgit emas, bunga kuku 1 ringgit atau cincin emas harganya 1 ringgit, pengamitan waktu gadis turun dari rumah 1 ringgit. Tiga pasal ini bujang bayar pada gadis punya orang tua perempuan, maka orang tua membalas dengan 3 bantal dan selimut perujutan waktu bujang hendak bawa isterinya ia ujud pada mertuanya satu wangkat yaitu setengah ringgit pada bapaknya dan setengah ringgit pada umak isterinya, tameng buka lawang satu ringgit</p>	<p>Ketiga, Pada Bab I (Aturan Bujang Gadis dan Kawin) Pasal 5, “.....Djika gadis jang kawin mempunjai kakak perempuan jang belum bersuami, hendaklah budjang membadjar padannja “adat pelangkah” 2 ringgit dan djika rand jang kawin, tidak membajar jang tersebut diatas, melainkan boleh membajar adat pengamitan 1 ringgit”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai moral/etika, dan nilai sosial. Adat “pelangkah” ini menjadi adat yang harus dilaksanakan oleh laki-laki jika ingin</p>	

	<p>bujang bayar pada umak gadis, pelangkahan dua ringgit jika gadis yang kawin ada kakaknya yang belum berlaki, hendak bujang membayar padanya adat pelangkahan dua ringgit dan jika rangda kawin tiada pakai pembayaran yang tersebut di atas ini, melainkan boleh bayar adat pengamitan satu ringgit</p>	<p>menikahi perempuan yang mempunyai kakak yang belum menikah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sikap penghormatan kepada kakak dari perempuan yang kelak dinikahinya.</p>	
6	<p><i>Pasal 06</i></p> <p>gadis bergubalan, tiada bunting atau bujang bambang gadis, bujang itu kena pelayan 6 ringgit dan bujang gadis itu hendak dikawinkan bagaimana adat terang, tiada membayar lagi upah batin. Dari pelayan 6 ringgit, 1 ringgit pulang pada pasirah (amit menutup surat namanya), 3 ringgit pulang pada kepala dusun dan 2 ringgit pada punggawa-punggawanya. Dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun itu, denda dibagi dua, sebagai pulang pada pasirah, proatin dan punggawa marga atau dusun bujang dan sebagai pulang pada</p>	<p>Nilai-nilai Kesusilaan</p>	<p>Implemntasinya sekarang tidak diketemukan lagi, bertentangan dengan hukum Islam.</p>

	pasirah, proatin dan punggawa marga atau dusun gadis.		
7	<p><i>Pasal 07</i></p> <p>Jika rangda bergubalan tiada bunting atau dibambang laki-laki, hendak laki-laki itu membayar denda 3 ringgit dan kawin bagaimana adat terang, tetapi tiada membayar lagi pesaitan. Dari denda 3 ringgit, 1/2 ringgit pulang pada pasirah (amit menutup surat), dan 1,5 ringgit pulang pada kepala dusun dan 1 ringgit pada punggawa punggawanya dan jika itu laki-laki dan rangda lain-lain marga atau dusun, denda dibagi dua, sebagai pulang pada pasirah, proatin dan punggawa lakilaki dan sebagai pulang pada pasirah, proatin dan punggawa rangda.</p>	Nilai-nilai Kesusilaan	Implemntasinya sekarang tidak ditemukan lagi
8	<p><i>Pasal 08</i></p> <p>Jika bujang gadis bergubalan, lantas bunting, maka bujang kena denda 12 ringgit dan bujang gadis itu hendaklah masa itu juga dikawinkan.</p>	Nilai-nilai Kesusilaan	Implemntasi nya sekarang tidak ditemukan lagi

	<p>bagaimana adat terang, akan tetapi tiada membayar lagi upah batin. Dari denda 12 ringgit, jika didusun pasirah pulang pada pasirah 10 ringgit dan 2 ringgit pada punggawapunggawanya, dan jika di dusun pengandang 6 ringgit pulang pada pasirah, 4 ringgit pada kepala dusun dan 2 ringgit pada punggawa-punggawanya. Dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun, itu denda dibagi dua bagaimana tersebut di pasal 6.</p>		
9	<p><i>Pasal 09</i></p> <p>Jika rangda bergubalan lantas bunting, yang laki perbuatan kena denda 12 ringgit, bagaimana juga gadis bergubalan dan orang dua itu. Hendaklah masa itu juga dikawinkan dan denda dibagi sebagaimana tersebut di pasal 8 juga. Pihak yang mungkir, tidak suka dikawinkan misti membayar penyingsingan. 8 ringgit.</p>	<p>Nilai-nilai Kesusilaan</p>	<p>Implemntasinya sekarang tidak diketemukan lagi</p>

10	<p><i>Pasal 10</i></p> <p>Jika gadis atau rangda bunting, tiada nyata siapa yang punya perbuatan, perempuan itu dipanjinakan pada pasirahnya tiada boleh lebih dari 3 tahun lamanya, sesudah itu maka perempuan itu pulang kepada orang tuanya atau sanaknya serta dengan anaknya dan jika sanak perempuan bunting gelap itu suka bayar 12 ringgit pada pasirahnya, perempuan itu boleh pulang pada sanaknya, tiada boleh pasirah tahan.</p>	Nilai-nilai Kesusilaan	Implemntasinya sekarang tidak diketemukan lagi
11	<p><i>Pasal 11</i></p> <p>Jika perempuan yang bunting gelap tiada nyata siapa punya perbuatan, lantas pergi menumpang di rumah orang akan beranak, maka orang yang punya rumah itu kena tengang satu kambing.</p>	Nilai-nilai Kesusilaan	Masih ada sebageian daerah yang melaksanakannya dengan istilah “Cuci kampung”
12	<p><i>Pasal 12</i></p> <p>Jika bujang gadis akan ditunangkan, hendak bapak bujang hantar juadah pada kepala dusun dan</p>	Keempat, pada Bab I (Aturan Bujang Gadis dan Kawin) Pasal 12, “Djika budjang gadis akan	Penghargaan kepada Pemerintah setempat, sebagai penanggung

	<p>penggawanya, sesudah itu maka terang namanya</p>	<p>dipertunangkan hendaklah bapak budjang mengantarkan djuadah (dodol) pada kepala dusun dan penggawanja, sesudah itu barulah “terang” namanja”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai moral/etika dan nilai politik. Aturan ini dilaksanakan sebagai bentuk sikap hormat masyarakat kepada penguasa/pemerintah desa setempat. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak sekian lama dan dalam perkembangannya selalu dilaksanakan oleh masyarakat. Pelaksanaan adat ini dilakukan ketika ada laki-laki dan perempuan yang akan menikah maka orang tua laki-laki mengantarkan juada (dodol) kepada kepala dusun, khatib, lembaga adat dan lain sebagainya. Adat ini juga disebut sebagai adat “minta wali”</p>	<p>jawab lingkungan setempat.</p>
<p>13</p>	<p><i>Pasal 13</i> Jika bujang gadis bertunang dengan terang, maka gadis itu dibambang</p>	<p>Kelima, pada Bab I (Aturan Bujang Gadis dan Kawin) Pasal 13, “Djika budjang-gadis telah bertunangan dengan terang</p>	<p>Masih berlaku di Adat Kota Bengkulu, dan suku Serawai di Provinsi</p>

	<p>bujang yang lain atau ahli gadis mungkir, tiada suka lagi pada bujang yang bertunang tiada dengan sebabnya yang patut, bapa gadis itu kena 8 ringgit penyingsingan namanya pada bujang, lagi kerugiannya ditimbang atas kepatutan pasirah proatin, jika bujang gadis bertunang, maka bujang menyimpang segala pertanda dan kerugiannya hilang tidak dapat didakwanya kepada gadis atau sanaknya, jika bujang gadis bertunang, maka bujang itu kerap gawi dengan gadis lain sampai kawin dengan perempuan itu, maka bujang itu tiada dapat kawin dengan tunangannya jika ahli warisnya tidak suka akan bujang itu.</p>	<p>dan gadis itu dibawa lari oleh budjang jang lain atau ahli gadis mungkir tiada suka lagi pada budjang jang meminang dengan tidak ada sebabnja jang patut, maka bapa gadis dikenakan denda 8 ringgit penjingsingan. Pada budjang, dan kerugiannja ditimbang menurut putusan rapat marga jang berkuasa untuk mendendanja, setinggi-tingginja 12 ringgit”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai moral/etika. Aturan ini sudah ada sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sebagai aturan yang tidak tertulis tetapi tetap ditaati oleh masyarakat. Jika laki-laki dan perempuan telah bertunangan, kemudian perempuan itu membatalkan pertunangannya tanpa sebab yang jelas, maka perempuan itu dikenakan denda untuk mengembalikan semua yang telah diberikan oleh laki-laki ketika adat “beterangan” sebanyak dua kali</p>	<p>Bengkulu.</p>
--	--	---	------------------

		lipat	
14	<p><i>Pasal 14</i></p> <p>Jika bujang tolak tunangannya tiada dengan sebabnya, melainkan kerugian. bujang tiada boleh didakwa.</p>	<p>Keenam, pada Bab I (Aturan Bujang Gadis dan Kawin) Pasal 14, “Djika seorang budjang membatalkan pertunangannya dengan tidak ada sebabnja, maka budjang itu tiada boleh menuntut kerugiannya”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai moral/etika. Aturan ini juga sebagai aturan yang masih dilaksanakan masyarakat walaupun tidak tertulis tetapi sudah menjadi kebiasaan. Jika laki-laki dan perempuan telah bertunangan kemudian laki-laki tersebut membatalkan pertunangannya dengan tidak ada sebab yang pasti, maka laki-laki tersebut tidak boleh menuntut kerugian bahkan dikenakan denda untuk membayar semua kerugian materiel yang telah dikeluarkan oleh pihak perempuan</p>	<p>Berlaku di semua wilayah eks. Suamtera Bagian Selatan.</p>
15	<p><i>Pasal 15</i></p> <p>Jika bujang gadis</p>	<p>Nilai-nilai Kesusilaan</p>	<p>Implemntasinya sekarang tidak diketemukan lagi</p>

	bertunang, maka rasa bujang terlambat dikawinkan lantas nangkap batin, hendaklah bujang itu dikawinkan dengan. Tunangannya serta ia kena pelayanan 6 ringgit.		
16	<i>Pasal 16</i> Jika bujang menangkap batin, artinya ia menyerahkan kerisnya pada proatin, mintak kawin dengan satu gadis, maka bujang itu ada gade dari gadis itu, hendaklah bujang dan gadis itu dikawinkan dan bujang bayar pelayan 6 ringgit.	Nilai-nilai Kesusilaan	
17	<i>Pasal 17</i> Jika bujang nangkap batin dan tiada ada gade dari gadis atau gadis tiada mengaku gadenya, serta bujang tiada ada saksinya, melainkan bujang itu tiada boleh dikawinkan. dan ia kena denda 6 ringgit lagi bayar pada itu gadis 4 ringgit. Dari denda 6 ringgit dibagi bagaimana pelayan juga.	Nilai-nilai Kesusilaan	Implemntasinya sekarang tidak diketemukan lagi
18	<i>Pasal 18</i>	Jika dilihat substansi pasal-pasal	Penulis belum

	<p>Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda naro gawe namanya, ia kena denda 2 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu dan 1 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.</p>	<p>di atas, adat UUSCingin memberikan perlindungan terhadap kehormatan kaum perempuan, untuk menjaga agar pergaulan antara bujang dan gadis senantiasa berlaku sopan dan seorang laki-laki dilarang keras melecehkan kaum perempuan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap kaum perempuan yang diperlihatkan oleh adat UUSC sangat responsif gender. Perhatian yang sungguh-sungguh diperlihatkan dalam setiap pasal-pasalnya patut dipertanyakan, karena undang-undang ini dibuat pada masa kesultanan, yang kalaupun diperintah oleh sultan yang Muslim, masa itu, dominasi fikih yang datang dari Arab masih sangat kuat. Dan menjadikan perkembangan budaya Islam cenderung paternalistik. Boleh jadi, karena yang menyusun adalah istri Raja (Sida ing Kenayan), Ratu Sinuhun. Sebagai seorang perempuan tentu saja ia mempunyai keinginan untuk mengangkat harkat kaum perempuan, sehingga oleh banyak pihak, keberpihakannya tentu saja cukup beralasan, karena saat itu merupakan masa</p>	<p>menemukan berapa nominal uang ringgit tersebut jika diubah ke dalam mata uang rupiah, namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua adat suku serawai yang merupakan suku yang masih banyak menggunakan peraturan yang bersumber dari Simbur Cahaya, bahwa denda atau hukuman adat bagi kasus di atas adalah sekurang-kurangnya 250.000 rupiah.¹⁰⁷</p>
--	--	---	---

¹⁰⁷ Winda Nurkhalifah, *Relasi Gender Dalam Undang-Undang UUSCPerspektif Hukum Islam* (Pemikiran Asma Barlas) <https://dspace.uui.ac.id/>

		<p>yang tepat untuk melakukan hal seperti itu. Dari aspek lain, yang juga tidak lazim dilakukan oleh seorang permaisuri raja adalah kewenangan untuk membuat berbagai peraturan, termasuk menyusun Undang-Undang UUSC yang kala itu dikenal dengan nama piagam Ratu Sinuhun. Alasannya, boleh jadi karena Ratu Sinuhun, di samping sebagai permaisuri raja, ia adalah saudara sepupu Sida ing Kenayan, sehingga bukan suatu persoalan kalau ia ikut andil dalam pembuatan berbagai aturan, apalagi ia memiliki kapasitas—kepintaran—untuk itu, dan sudah tentu aturan yang dibuatnya tidak akan merugikan kesultanan¹⁰⁶</p>	
19	<p><i>Pasal 19</i></p> <p>Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda meranting gawe namanya, ia kena denda 4 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu dan 2 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.</p>	<p>Nilai-nilai Kesusilaan</p>	<p>Masih dilaksanakan di berbagai daerah di Bengkulu di sebut “Cempalo Tangan” dedenda setepung setawar.</p>

¹⁰⁶ Dr. Muhammad Adil, MA, *Dinamika Perempuan Sumatera Selatan Dalam Adat Simbur Cahaya*, NoerFikri Offset Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142 Telp/Fax : 366 625 Palembang – Indonesia 30126.

20	<p><i>Pasal 20</i></p> <p>Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda meragang gawe namanya, ia kena denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu dan 3 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.</p>	Nilai-nilai Kesusilaan	SDA
21	<p><i>Pasal 21</i></p> <p>Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantak peluk badannya meragang gawe namanya, ia kena denda 12 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 6 ringgit pulang pada perempuan itu dan 6 ringgit pulang pada pasirah, jika di dusun pengandang 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pada kepala dusun serta punggawanya.</p>	Nilai-nilai Kesusilaan	SDA
22	<p><i>Pasal 22</i></p> <p>Jika bujang nangkap gadis atau rebqt keinnnya atau kembangnya tidak dengan suka gadis atau ahlinya gadis nangkap rimau namanya, maka itu bujang</p>	Nilai-nilai Kesusilaan	sda

	<p>kena denda 12 ringgit, lagi bayar pada gadis 8 ringgit, denda dibagi kepada pasirah proatin serta punggawa bagaimana denda bergubalan. Dan jika gadis suka kawin dengan bujang itu, boleh dikawinkan, maka bujang itu tiada membayar lagi 8 ringgit pada gadis, tetapi denda 12 ringgit hendak juga dibayar.</p>		
23	<p><i>Pasal 23</i></p> <p>Jika orang punya bini membuat gawe dan lakinya mengadu, perempuan kena hukuman raja dan kehendaknya dihukum satu kerbau pada lakinya dan kena 12 ringgit denda pada pasirah proatin.</p>	<p>Nilai-nilai Kesusilaan</p>	<p>Disebut Cempalo Mato/Asusila bisa dedenda paling tinggi Pengusiran berlaku di Masyarakat Kota Bengkulu</p>
24	<p><i>Pasal 24</i></p> <p>Jika laki-laki pegang orang punya bini ia kena denda 12 ringgit jika perempuan itu atau lakinya mengadu dan 6 ringgit pulang pada perempuan dan 6 ringgit dibahagi bagaimana tersebut di pasal 21.</p>	<p>Nilai-nilai Kesusilaan</p>	<p>sda</p>

25	<p><i>Pasal 25</i></p> <p>Jika laki-laki bergubalan atau larikan atau kerap gawe dengan orang punya bini, ia kena setengah bangun yaitu 20 ringgit kepada lakinya perempuan itu dan lagi ia kena denda 12 ringgit pada pasirah proatin dan punggawa. Jika laki-laki bambang perempuan bercerai, belum habis dia punya idahnya tiga bulan delapan belas hari, jika cerai mati empat bulan sepuluh hari lamanya, kena 6 ringgit, 3 ringgit pulang pada ia dan 3 ringgit pulang pada pasirah proatin dan punggawanya.</p>	Nilai-nilai Kesusilaan	sda
26	<p><i>Pasal 26</i></p> <p>Rangda boleh dianggau oleh saudara atau sanak lakinya yang telah mati, jika rangda suka, akan tetapi jika rangda tiada suka sekali-sekali tiada boleh dipaksa.</p>	Nilai-nilai kekerabatan	Berlaku di seluruh Indonesia dengan berbagai istilah seperti “Ganti Tikar”
27	<p><i>Pasal 27</i></p> <p><i>Jika sumbang di dalam dusun, tiada boleh itu perkara diputuskan oleh</i></p>	Mempunyai nilai Politik dan Pemerintahan, bahwa semua pungutan kepada rakyat harus ada aturannya	Disetiap daerah masih menerapkan ini terutama di tingkat RT iuaran

	<p><i>pasiran, melainkan perkara itu hendaklah ia bawak kepada rapat besar kena hukuman raja. Sumbang besar musti dihukum lagi buat pembasuh dusun seekor kerbau, dan Sumbang kecil seekor kambing, yaitu dengan beras, kelapa dan lain-lain keperluan sedekah yang cukup.</i></p>		RT disepakati oleh seluruh warga.
28	<p><i>Pasal28</i></p> <p>Dari perkara bicara bujang gadis, tiada boleh pasirah proatin ambil tanda serah.</p>	Nilai Sosial dan HAM	Berlaku di seluruh Eks. Sumatera Bagian Selatan
29	<p><i>Pasal 29</i></p> <p>Siapa yang melikus orang perempuan mandi serta lanang bersimbun bengkarang jepak jangal namanya, kena 4 ringgit.</p>	Nilai keusilaan dan kesopanan	Di Bengkulu disebut Cempalo Mato
30	<p><i>Pasal 30</i></p> <p>Jika orang yang punya anak gadis berasan dengan bujang dua atau tiga akan jadi menantunya ayam satu bertembung dua namanya, kena harga kerbau atau kena denda 6 ringgit yaitu 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit</p>	Nilai kesopanan	Tidak diketemukan lagi daerah yang memakainya

	pulang pada orang yang urung jadi mantunya (tekap malu)		
31	<i>Pasal 31</i> Jika ada bujang nabuh suling keliling rumah yang ditungguh gadis, maka tua rumah tiada suka kumbang melilit gedung namanya, bujang kena kerbau 4 ringgit.	Nilai-nilai kesopanan	Implemntasinya sekarang tidak diketemukan lagi
32	<i>Pasal 32</i> Jika bujang gadis berjalan, maka bujang rebut kembang dari kepala gadis lang menarap buih namanya, bujang itu kena denda 2 ringgit	Nilai-nilai Kesusilaan	Implemntasinya sekarang tidak diketemukan lagi
Bab II (Aturan Marga)			
1	<i>Pasal 01</i> Di dalam satu-satu marga ditetapkan satu pasirah yang memerintah atas segala hal marganya dan pasirah itu orang banyak yang memilih dan Raja yang angkat serta kasih nama.	Nilai-Nilai Politik dan Demokrasi langsung.	Masih Berlaku untuk pemilihan Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT dan Ketua Adat.

2	<p><i>Pasal 02</i></p> <p>Di bawah pasirah ditetapkan satu punggawa marga, pembarap namanya, kedudukannya di atas segala pengandang, karena dia yang memerintah marga waktu pasirah berjalan atau lain-lain halnya.</p>	<p>- Nilai-nilai kepastiannhukum dalam pemerintahan</p>	<p>Implemntasinya sekarang tidak diketemukan lagi</p>
3	<p><i>Pasal 03</i></p> <p>Di dalam Dusun pasirah tetapkan satu Lebai Penghulu yang kuasa hakim serta satu Khatib yang tolong atas pekerjaan Lebai Penghulu.</p>	<p>Ketujuh, pada Bab II (Aturan Marga) Pasal 3, “Di dalam dusun pasirah ditetapkan seorang lebai, jaitu seorang penghulu jang menguasai hukum (huk. Sjareat) dan seorang khatib jang menolong lebai dalam pekerdjaannja sehari-hari”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai politik. Pelaksanaan pasal ini masih ada sebagai suatu struktur dalam pemerintahan desa yang harus ada untuk membantu masyarakat misalnya dalam hal adat pernikahan dan kematian. Di</p>	

		masyarakat Sakatiga masih ada seorang penghulu yang diusulkan oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah.	
4	<i>Pasal 04</i> Tiada boleh pasirah angkat atau berhentikan proatin, punggawa dan kaum, jika tiada dengan izin yang kuasa di dalam batanghari	Pembatasan wewenang Pasirah	Menunjukkan kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam bagi daerah uluan.
5	<i>Pasal 05</i> Jika proatin, punggawa atau kaum akan berganti, sebab mati atau lain-lain hal, hendaklah orang banyak unjuk yang patut jadi gantinya dan pasirah membawa orang itu menghadap yang kuasa di dalam batanghari supaya diangkat	Bilai-nilai politik kekuasaan Sultan	Kewenangan Kesultanan Palembang Darussalam.
6	<i>Pasal 06</i> Di dalam dusun pasirah hendak buat satu pasungan, maka orang yang maling berkeliling/ataq lain-lain orang jahat yang akan dibawa pada yang kuasa di dalam batanghari, boleh pasirah suruh pasung, akan tetapi tiada boleh lebih dari dua hari dua malam, lantas	Nilai-nilai Kepastian hukuman.	Pengamanan terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran

	hendaklah dibawahnya di dalam pasungan menghadap yang kuasa, jika ada orang punya perkara lantas mengadu kepada pasirah, maka sebelum diputuskan perkaranya oleh pasirah orang yang mengadu putuskan perkaranya sendiri, kena 12 ringgit kelangkang kelingking anak macan uru kenuling namanya.		
7	<p><i>Pasal 07</i></p> <p>Di tiap-tiap dusun pasirah diatur kemit marga dari 6 sampai 20 orang atas timbangan yang kuasa, kerjanya kemit marga tunggu gardu dan antar pos mudikmilir menjadi opas diperahu gubernement dan menjadi suruhan pasirah panggil proatin atau peranakan lagi dia orang yang memelihara balal pangkalan paseban dan gardu dan kemit marga itu 5 hari bergilir.</p>	<p>Kemit atau ronda diselenggarakan siang malam. Pada tingkat dusun pengandang, yaitu dusun bukan tempat kedudukan kepala marga, diatur kemit yang beranggota 2 sampai 8 orang sesuai dengan kondisi setempat.¹⁰⁸</p>	<p>Sistem keamanan semesta yang ada di wilayah desa di Marga masing</p>
8	<p><i>Pasal 08</i></p> <p>Aturan hantar julat tiada boleh dipakai lagi, melainkan yang dipakai hantar marga ialah berganti</p>	<p>Uperti Kepada Kepala Marga</p>	<p>Tidak diperlakukan lagi.</p>

¹⁰⁸ Muhamad Adil, *Dinamika*, ...152

	di dusun pasirah		
9	<p><i>Pasal 09</i></p> <p>Jika ada hantaran lebih dari 6 orang, tiada boleh kemit marga dibawanya, melainkan orang banyak bergilir hantar, Jika ada perahu gubernemen mudik atau milir membawa kuli darl Palembang, hendak satu kemit marga menjadi opas dan jika ada kuli yang sakit atau lari hendak digantinya dengan kemit marga atau hantaran dan jika opas atau manclor perahu minta tambah hantaran lain dari bakal gantinya kuli yang sakit atau lari tiada boleh pasirah atau proatin memberi dan jika kuli perahu ada perbuatannya kurang patut hendak pasirah mengadu pada yang kuasa.</p>	<p>Nilai-nilai politik dan pemerintahan Sultan, Kewajiban Marga untuk mengawal tamu dari pemerintah pusat.</p>	
10	<p><i>Pasal 10</i></p> <p>Jika ada perahu mudik milir membawa cap macan hendak dikasih hantaran bagaimana patut.</p>	<p>Keamanan bagi petugas Kesultanan</p>	<p>Sekarang mungkin diganti dengan Patwal oleh petugas khusus</p>
11	<p><i>Pasal 11</i></p> <p>Hendak pasirah dan</p>	<p>Mengutamakan hak-jak publik</p>	<p>Sekarang bergani dengan GSP/GSB dan IMB</p>

	<p>proatin pelihara jalan-jalan di dalam watasnya, maka jalan besar bukanya ampat depa yaitu 24 kaki, jalan simpangan bukanya 2 depa yaitu 12 kaki di pinggir jalan hendak dibuat laren dalamnya satu hasta dan bukanya satu hasta juga dan ditiap-tiap sungai hendak dibuat jembatan galarnya papan dan belandarnya kayu yang awet.</p>		
12	<p><i>Pasal 12</i></p> <p>Di dalam satu marga atas timbangan yang punya kuasa hendak dibuatkan satu rumah dan tangsi atau grogol tempat orang gubernemen tumpang bermalam.</p>	Rumah Pejabat Kesultanan di daerah tertentu	Di berapa daerah disebut Pesenggarahan (rumah singgah para pejabat kesultanan)
13	<p><i>Pasal 13</i></p> <p>Rumah, tangsi, jalan, jembatan, kernit marga hantaran arahan itulah gawe raja namanya. Hendaklah segala mata pajak angkut-kannya tiada boleh sekali-sekali dilepaskan, jika tiada dengan izin yang kuasa.</p>	Pajak	Harus ada aturan yang dibuat oleh pihak kesultanan, baru bisa dipungut pajak.
14	<p><i>Pasal 14</i></p> <p>Siapa yang tinggalkan</p>	Bagi yang bekerja atas perintah Kerajaan tidak boleh menolak tapi bisa digantikan orang lain	Kewenangan Sultan untuk mempekerjakan

	gawe raja, putus gawi namanya, kena denda 3 ringgit lagi ia membayar upah pada orang yang mengganti kerjanya bagaimana kepatutan di dalam marga.	dengan di gaji	warga tertentu
15	<i>Pasal 15</i> Dan yang dilepaskan dari segala pekerjaan tersebut di bawah ini yaitu pasirah, punggawa Marga, proatin, punggawa dusun, lebai penghulu, khatib, orang tua atau sakit, yang lepas dari aturan pajak anak pasirah yang tua dan kedua anak proatin yang tua, anak lebai penghulu yang tua.	Pengecualain terhadap orang-orang tertentu untuk tidak dipekerjakan	Asas keadilan dan kepastian pada pejabat Marga.
16	<i>Pasal 16</i> Tiada boleh pasirah menerima orang asing di dalam marga akan berladang, ajar mengaji, berpandai ernas atau beri tukang kayu atau lain-lain orang yang akan berhenti lebih dari satu bulan di dalam marga, jika tiada dengan surat izin dari yang kuasa di dalam batanghari.	Kepastian tempat tinggal penduduk	
17	<i>Pasal 17</i> Pasirah diizinkan pakai cap itulah tanda dia orang yang	Nilai Kepastian hukum dalam pemerintahan	

	jalankan kuasa raja di dalam marga dan tiada boleh orang lain pakai cap, melainkan pasirah dan jika pasirah berganti, capnya hendak diserahkan pada gantinya.		
18	<p><i>Pasal 18</i></p> <p>Tiada boleh peranakan dari suatu marga pergi di marga lain, jika tiada membawa pas yaitu cap dari pasirahnya dan cap itu boleh dipakai satu kali jalan dan mana kala pulang ke marganya surat itu hendak dipulangkan kepada pasirah atau kepala dusun dan yang hilangkan surat pas atau tiada pulangkan surat itu di dalam sehari semalam, kena denda satu rupiah dan jika peranakan keluar dari marga tiada dengan surat cap dari pasirah, hendaklah orang marga lain tangkap dan serahkan pada pasirahnya dan orang yang tertangkap kena denda satu sampai dua ringgit dan uang itu pulang kepada yang menangkap</p>	Nilai Kepastian hukum dalam pemerintahan dan perlindungan warga	
19	<p><i>Pasal 19</i></p> <p>Pasirah tanggung atas perbuatan peranakannya yang ia memberi padanya</p>	Nilai Kepastian hukum dalam pemerintahan dan perlindungan warga	

	<p>cap berjalan dan jika pasirah rasa peranakannya hendak berjalan dengan maksud yang tiada sermpurna boleh pasirah larang serta jangan dikasih cap, akan tetapi jika orang itu hendak mengadu kepada yang kuasa tiada boleh pasirah larang melainkan pasirah suruh punggawa hantar orang itu pada yang kuasa.</p>		
20	<p><i>Pasal 20</i></p> <p>Jika pasirah kirim surat dimana-mana yang patut, boleh pakai cap supaya terang.</p>	<p>Nilai Kepastian hukum dalam pemerintahan</p>	
21	<p><i>Pasal 21</i></p> <p>Dari pasirah-pasirah hendak pakai kupiah air emas dan payung merah pinggirnya kuning dua dim lebarnya dan ebek perahu serta pengayuh merah pinggir kuning dan isteri pasirah boleh pakai payung dan lain-lain bagairnana pasirah juga.</p>	<p>Nilai-nilai kewibawaan seorang pemimpin</p>	
22	<p><i>Pasal 22</i></p> <p>Jika pasirah membawa pajak atau berjalan di dalam kerja raja, hendaklah orang marga</p>	<p>Nilai-nilai penghargaan kepada adat setempat</p>	

	kasih perepat arahan narnanya bagaimana patut.		
23	<p><i>Pasal 23</i></p> <p>Dan pasirah hendak ajak proatin serta orang banyak pasang perangkap macan, maka jika beroleh macan kuping dan buntut macan itu dikirim pada yang kuasa dapat pernberian sepuluh rupiah ke atas</p>	Nilai penghargaan kepada warga masyarakat.	
24	<p><i>Pasal 24</i></p> <p>Tiada boleh orang simpan senjata lepas senapang pernuras atau lilla, jika tiada dengan surat izin dari yang kuasa orang, pedusunan yang kena sakit akal dan sakit gila hendak orang banyak peliharanya supaya jangan jadi celaka atas orang banyak.</p>	Nilai-nilai penjagaan keaaman masyarakat	
25	<p><i>Pasal 25</i></p> <p>Dari batang ketutum unglen kulim dan tembesu, tiada boleh orang menebang jika tiada dengan izin yang kuasa di dalam batanghari</p>	Nilai-nilai perlindungan terhadap lingkungan	
26	<p><i>Pasal 26</i></p> <p>Kulit ngarawan tiada boleh orang ambil, jika tiada dengan menebang batangnya serta dijadikan</p>	Tidak boleh merusak pohon.	

	ramuan rumah.		
27	<p><i>Pasal 27</i></p> <p>Tiada boleh orang laki-laki pindah ke marga lain atau ke dusun lain, jika tiada dengan izin yang kuasa di dalam batanghari.</p>	Kepastian kependudukan	
28	<p><i>Pasal 28</i></p> <p>Jika orang beristeri di dusun lain atau di marga lain, hendaklah isterinya turut di dusun lakinya dan tiada boleh sekali-sekali ambil anak artinya laki-laki turut di dusun mertuanya.</p>	Nilai-nilai garis keturunan Patrialchal.	
29	<p><i>Pasal 29</i></p> <p>Jika perempuan berlaki di dusun asing, lantas lakinya mati, hendak juga perempuan itu tinggal di dusun lakinya yang mati, tetapi jika ia suka berlaki dimana-mana tiada boleh orang tegah, melainkan ia turut di dusun dan marga laki yang baharu, tetapi jika ada pada perempuan itu anak, maka anak itu tinggal pada ahli waris lakinya yang mati, tiada boleh ia bawa dan jika anaknya lagi kecil belum patut dilepaskan dari</p>	Nilai-nilai garis keturunan Patrialchal.	

	umaknya, boleh ia pelihara dahulu, maka sarnpai uurnya anak itu pulang di dusun bapaknya lantas ahlinya hendak bayar pada umak dan bapak kualon 8 ringgit pengen dongan namanya.		
Bab III (Aturan dusun dan berladang)			
1	Pasal 1 Di dalam satu-satu dusun ditetapkan satu pengandang yang merinta dusun dan di bawah pengandang ditetapkan pengawal dusun berapa secukupnya atas besarnya dusun.	Penegasan Struktur Pemerintahan Desa	
2	Pasal 2 Di dalam satu-satu dusun pengandang ditetapkan satu chatib yang tiada boleh kuasa hakim.	Penegasan Struktur Pemerintahan Desa	
3	Pasal 3 Kepala Dusun dan penggawainya hendak pakai kopiah penjalin.	Nilai-nilai kebesaran Pejabat Desa	
4	Pasal 4 Tiada boleh pengandang angkat atau berentikan penggawanya. Jika akan diganti sebab mati atau lain-lain halnya hendaklah pengandang, membawa bakal gantinya pada	Kekuasaan pemerintahan kesultanan	

	pasirah supaya diterangkan pada yang kuasa.		
5	<p>Pasal 5 Tiap-tiap dusun diatur kemit dusun dari 2 sampai 8 orang atas kepatutan pasirah dan proatin, dan itu kemit dusun, satu hari satu malam bergilir dan pekerjaannya kemit dusun siang dan malam jaga di dusun, tunggu gardu atau balai dan berkeliling jaga api dan pencuri serta memeriksa surat pas orang pertandang yang sampai, dan pelihara laman dan panggakalan dan gardu dan balai.</p>	<p>Kedelapan, pada Bab III (Aturan Dusun dan Berladang) pasal 5,"di tiap-tiap dusun diadakan kemit dusun jang terdiri dari 2 sampai 8 orang menurut patutan pasirah. Proatin dan kemit dusun itu bergiliran menurut permupakatan dusun: pekerdjaan kemit dusun siang dan malam ialah mendjaga api dan pendjuri serta memelihara halaman, pangkalan, gardu dan balairung". Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai politik. Aturan ini masih ada sebagai perintah kepala desa bahwa di setiap dusun harus ada orang-orang yang melakukan aktivitas ronda malam, tujuannya adalah untuk menjaga agar lingkungan setempat tetap aman dan tenteram. Pada masa sekarang ini tidak ada lagi istilah kemit tetapi sudah diganti dengan kamling (keamanan lingkungan) yang anggotanya terdiri dari masyarakat itu</p>	

		sendiri terdiri.	
6	Pasal 6 Dan jika ada orang asing sampai di dalam dusun tiada mengunjuk surat pas hendak kemit dusun pegang dan serah kepada proatin supaya diantarkan pada pasirahnya.	Nilai politisnya untuk menjaga keamanan lingkungan dari masuknya orang asing yang bisa membuat masalah.	sekarang biasanya Ketua RT membuat peraturan dengan membuat pengumuman seperti “24 jam Tamu Wajib Lapor”, maksudnya apabila tamu tersebut sempat bermalam di lingkungan RT tersebut
7	Pasal 7 Siapa-siapa yang tiada turun waktu sampai gilirannya kemit dusun “ putus kemit “ namanya, kena denda satu ringgit serta kena bayar upah pada orang yang ganti kemit.	Kesembilan, pada Bab III (Aturan Dusun dan Berladang) pasal 7, “Barang siapa tidak datang pada waktu telah tiba gilirannja kemit dusunnja (putus gawe namannja) maka ia ia dikenakan hukuman di muka rapat marga”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai moral/etika. Aturan dalam pasal ini juga masih dilaksanakan oleh masyarakat walaupun tidak sama persis dengan aturan aslinya. Tujuannya adalah untuk menghargai dan menghormati orang-orang yang mendapat	Suku Semendo 1935

		giliran berjaga di malam tersebut. Jika seseorang yang bertugas menjaga dusun pada malam hari (ronda malam) tidak bisa hadir maka ia harus mencari penggantinya dan membayar “upah rokok dan kopi” atau menyediakan rokok dan kopi kepada teman-teman lain yang berjaga malam pada saat itu.	
8	Pasal 8 Jika orang punya rumah ditunuh orang jahat atau pencuri masuk dusun tiada dengan ketahuan kemit dusun, itu kemnit dipanjing dari 1 sampai 3 bulan pada yang kuasa	Nilai politisnya adalah agar para kemit bertanggungjawab atas tugas yang telah diberikan kepadanya, jika lalai maka akan menerima resiko yaitu penjara.	Sekarang ini keamanan lingkungan dibentuk Pos Kamling, hanya sebatas menjaga dan tidak bertanggungjawab jika terjadi bencana/pencurian/pembunuhan dll.
9	Pasal 9 Jika orang dagang aatau orang lain singgah di dusun atau diladang dengan maksud akan bermalam hendak kemit dusun atau orang yang punya lading periksa surat pas nya serta unjuk pada kepala dusun. Dan tiada boleh numpang orang asing jika tiada dengan izin kepala dusun. Dan siapa	pasal 9, “Orang asing tidak dibenarkan tinggal di dusun dengan seizin kepala dusun. Barang siapa yang memberi tumpangan pada orang asing dirumahnja maka ia bertanggung jawab atas segala perbuatan orang jang diberinnja tumpangan itu”. Nilai yang terkandung	

	<p>yang numpang orang asing tanggung segala perbuatan dan hal nya orang itu. Dan siapa yang numpang orang asing tiada dengan izin proatin kena denda dari 1 sampai 4 ringgit.</p>	<p>dalam pasal ini adalah nilai politik dan nilai moral/etika. Aturan ini sebagai sikap rasa hormat kepada pemerintah desa setempat dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Jika ada orang asing ingin tinggal di Sakatiga, maka orang tersebut harus lapor dan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala desa. Jika ada masyarakat yang memberi tumpangan rumah kepada orang asing tersebut maka orang yang memberi tumpangan itu harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diberi tumpangan.</p>	
10	<p>Pasal 10</p> <p>Orang pedusunan ialah boleh berjual atau membeli orang punya kerja “ Sandang Gawe “ namanya.</p>	<p>Atuaran ketenagakerjaan</p>	
11	<p>Pasal 11</p> <p>Segala mata pajak hendak berumah di dusun dan tiada boleh lebih dari dua prungun di dalam satu</p>	<p>Mengatur penghuni rumah dan peruntakan tanah di lingkungan desa.</p>	<p>Pengaturan wilayah seperti Perda RUTK dan lain-lain</p>

	<p>rumah. Dan Proatin hendaknya mengatur rumah serta baris dan ombangkan bagaimana patut dan tiada boleh orang berkebun di dalam dusun tetapi boleh ditiap-tiap orang tandur niur di hadapan rumahnya. Dan jika orang yang tiada turut bertagak rumah di dusun hendak pasirah proatin membawa itu orang pada yang kuasa.</p>		
12	<p>Pasal 12 Dan tiap-tiap dusun hendak orang banyak bertagak balai dan gardu dan paseban dan masjid atau langgar.</p>	<p>Kesebelas, Pada Bab III (Aturan Dusun dan Berladang) pasal 12, “Ditiap-tiap dusun hendaklah orang banjak menegakkan balai, gardu, peseban dan mesdjid atau langgar Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai sosial. Pelaksanaan aturan ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat setempat dan untuk menumbuhkan sikap gotong-royong di antara masyarakat. Di Sakatiga sudah berdiri sebuah masjid, langgar, gardu dan balai desa. Di setiap dusun haruslah didirikan sebuah gardu yang dalam</p>	

		pembuatannya dilakukan oleh masyarakat setempat secara gotong-royong. Begitu pula dengan biayanya, juga merupakan sumbangan sukarela dari seluruh masyarakat	
13	Pasal 13 Jika orang punya rumah terbakar sebab kurang jaga tetapi tiada ada lain orang punya rumah milu celaka maka orang yang punya rumah terbakar kena denda 6 R.		
14	Pasal 14 Jika orang punya rumah di dalam dusun terbakar sebab kurang jaga lantas dusun dusun mutung maka orang itu kena tepung dusun: Kerbau, Satu Beras, 100 gram Gula, 1 guci Bekasam, 1 guci Itulah jadi sedekah kepada orang banyak.	Bentuk pertanggungjawaban penjaga dusun	“Setempung - setawar” pada adat Serawai, melayu dan Rejang di Bengkulu”
15	Pasal 15 Tiap-tiap tahun hendak proatin membagi tanah akan berladang pada peranakannya dan ia hendak periksa supaya segala peranakan membuat serta pelihara lading.	Nilai-nilai pemanfaatan lahan dengan baik.	Sekarang banyak tanah yang ditelantarkan, sedangkan yang lain tidak mempunyai lahan.
16	Pasal 16 Hendak pasirah proatin	Menjaga mutu hasil pertanian.	Tidak ada larangan lagi, sehingga mutu

	jaga supaya jangan peranaknya pungut kapas sebelumnya sampai masak.		tidak terjaga.
17	<p>Pasal 17</p> <p>Pasirah proatin hendak jaga supaya-supaya peranaknya jangan ambil uang fajar pada orang-orang dagang atas tanduran yang belum masuk di dalam rumah atau balai. Kepada yang kuasa atau pasirah proatin mesti dikasih tahu jika orang dagang mau membeli orang punya padi atau kapas sebelumnya dipungut hendak pasirah proatin kasih tahu pada yang kuasa. Dan jika menjadi perkara sebab barang yang dibeli oleh orang dagang begitu rupa tiada timbul pada yang jual tiada boleh pasirah proatin periksa melainkan itu dawaan orang dagang ditolak.</p>	Nilai-nilai kepastian hukum bagi pedagang	Perlindungan konsumen
18	Pasal 18 Orang yang berkebun kuasa atas tanah yang di darat kebunnya watas 40 junjang.	Batas penguasaan tanah perkebunan	Land reform, sekarang tidak dilaksanakan.
19	Pasal 19 Aturan “Tanah Nurung” tiada boleh	Peruntukan tanah	Hukum Tanah, yang mengatur

	dipakai lagi.		hak – hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi
20	<p>Pasal 20 Jika orang membakar lading atas orang lain punya tanduran seperti: Duren, Kelapa, Sirih atau lain-lain mutung sebab orang yang bakar ladang kurang jaga maka itu orang kena denda dari 6 ringgit sampai 12 ringgit dan kena ganti tanduran yang mutung dengan harga yang patut. Dan denda dibagi dua sebagai pulang pada yang punya tanduran dan sebagai pada pasirah proatin</p>	<p>Pasal tersebut menjelaskan mengenai sanksi apabila ada orang yang membuka lahan dengan cara membakar tetapi tidak menjaganya, sehingga kebakaran meluas hingga mengenai ladang orang maka akan dikenakan denda 6-12 ringgit.</p> <p>Selain memuat mata pasal berupa tuntunan, aturan dan larangan, UU UUSC juga memuat sanksi. Khusus yang berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan, lahan, ladang dan kebun, contohnya ada dalam pasal 55 yang berbunyi: “Jika membakar ladang lantas api melompat ke hutan lantaran kurang jaga, maka yang salah di denda sampai 12 ringgit”.</p>	<p>Diatur dalam hukum Pidana Indonesia tentang “Kelalaian”</p>
21	<p>Pasal 21 Dan jika orang tunu ladang didekat orang punya kebun serta kekasnya sudah terbuat atas kepatutan orang yang punya kebun, maka itu kebun lantas hangus juga, tiada yang diganti oleh orang yang tunu ladang.</p>	<p>Unsur kelalaian di luar kemampuan orang tidak dihukum.</p>	<p>Tidak bisa dibuktikan unsur meanstranya.</p>

22	<p>Pasal 22 Dari kerbau malam hendak dikandangi dan siang boleh dilepaskan dan jika hari malam kerbau masuk orang punya ladang lantas ditangkap oleh orang punya ladang itu maka orang yang punya kerbau kena tebus di dalam satu kerbau 5 rupiah. Dan jika orang punya ladang tiada dapat tangkap itu kerbau boleh ia bunuh tiada ada perkaranya dan satu pukang kerbau yang mati ia antar pada yang punya kerbau dan lain bagi orang ladang yang punya. Dan jika siang hari kerbau masuk orang punya ladang tiada boleh dibunuh melainkan hendak diusir. Dan jika yang punya ladang tikam, ia kena ganti harga kerbau.</p>	<p>Kewajiban untuk mengandangkan ternak kaki empat besar</p>	<p>Sudah diadopsi oleh berbagai daerah, larangan melepas hewan ternak besar secara bebas.</p>
23	<p>Pasal 23 Jika orang lepaskan kerbau di dalam hutan, sampai nyawa tiada dicirenkan menjadi kerbau itu kerbau jalang, maka siapa nangkap atau bunuh kerbau jalang ialah yang</p>	<p>Binatang peliharaan harus di jaga.</p>	-

	punya.		
24	<p>Pasal 24 Jika orang hendak sedekah kerbau atau kambing yang jadi “niat” hendak dipotong didusun tiada boleh dipotong di ladang atau di talang. Tetapi jikalau itu kerbau atau kambing akan dibuat obat boleh dipotong diladang akan tetapi hendak lantas kasih tahu pada proatin. Dan jika orang potong kerbau atau kambing niat di ladang atau di talang, “maling sedekah” namanya kena denda jika kerbau 4 ringgit dan kambing 2 ringgit namanya</p>	Izin menyembelih hewan besar	Rumah pemotongan hewan sekarang disebut RPH dan bisa dipunggtg retrebusi.
25	<p>Pasal 25 Jika Orang bergade sawah atau kebun hendak diterangkan pada pasirah atau proatin begitu juga jika pasirah atau proatin berganti</p>	Kepastian hukum Gadai sawah	Diatur dalam UU Agraria.
26	<p>Pasal 26 Jika orang bergade kebun tiada dengan perjanjian tiada boleh ditebus sebelum buahnya terpungut oleh orang pegang kebon itu.</p>	Kepastian hukum Gadai sawah	
27	<p>Pasal 27 Jika orang yang berladang di marga asing</p>	Hak-hak memungut pajak bagi pemilik tanah	Diatur dalam Pajak Bumi dan

	hendaklah minta izin pada pasirahnya dan ia membayar sewa bumi pada yang punya tanah di dalam satu bidang 1 rupiah, dan itu uang pula pada orang banyak. Dan yang melanggar ini adapt kena denda 6 R “ Maling Utan”.		Bangunan
28	Pasal 28 Jika orang yang numpang bertalang atau berkebun di tanah lain dusun atau marga hendak balik ke dusun sendiri, ia punya tanaman segala pulang pada yang punya tanah	Orang yang menumpang berladang harus punya etika yang baik.	Diatur dalam hukum perdata
29	Pasal 29 Jika orang numpang bertemu gading atau cula yang sudah mati, melainkan dibagi tiga, dua bagi pulang pada yang bertemu dan satu lagi pada orang banyak yang punya tanah, tetapi jika orang menumpangg bunuh gajah atau badak, gading dan cula ia sendiri yang punya	Kepastian terhadap Barang temuan (hewan yang mati seperti gajah dan badak)	Diatur dalam hukum perdata
30	Pasal 30 Jika orang pedusunan bakal sialang di dalam watas ia punya duisun boleh ia nebas utan berkeliling batang sialang itu, maka itu batang sialang, ia yang punya,	Kepastian kepemilikan	

	tetapi sebelumnya ia nebas itu hutan belum boleh ia mengaku itu batang sialang.		
31	Pasal 31 Tidak boleh orang nubui sungai jika tiada terang kepada kepala dusun	Larangan merusak lingkungan	Diatur dalam hukum pidana
32	Pasal 32 Siapa-siapa orang berjudi atau sabung tiada dengan izin daripada yang kuasa di dalam batang hari kena hukuman raja.	Larangan perizina tempat perjudian tanpa izin raja	Diatur dalam UU
Bab IV (Aturan Kaum)			
1	Pasal 01 Di dalam dusun pasirah ditetapkan satu Lebai Penghulu yang kuasa hakim, maka Lebai Penghulu itu jadi kepala segala kaum di dalam marganya dan kaum-kaum hendaklah turut perintah Lebai Penghulu.	Kepastian struktur Pemerintahan	Diatur dalam UU
2	Pasal 02 Di dalam dusun pasirah ditetapkan satu atau dua Khatib akan tulung atas pekerjaan Lebai Penghulu	Kepastian struktur Pemerintahan	Diatur dalam perundang-undangan

3	<p>Pasal 03</p> <p>Di dalam satu-satu dusun pengandang ditetapkan satu atau dua Khatib yang tiada boleh kuasa hukum.</p>	<p>Kepastian struktur Pemerintahan</p>	<p>Diatur dalam perundang-undangan</p>
4	<p>Pasal 04</p> <p>Pasirah hendak pilih siapa yajg petut jadi kaum di dalam marganya dan bawa pada yang kuasa di dalam batanghari supaya dikirim menghadap seri paduka tuan besar di Palembang serta minta surat cap daripada paduka Pangeran Penghulu Nata Agama di Palembang</p>	<p>Kepastian struktur Pemerintahan</p>	<p>Diatur dalam perundang-undangan</p>
5	<p>Pasal 05</p> <p>Mu'azin, bilal dan marbot tiada boleh dipakai di huluan.</p>	<p>Pengaturan khusus oleh raja</p>	<p>Pembagian kewenangan</p>
6	<p>Pasal 06</p> <p>Hendak Lebai Penghulu serta Khatib-khatib tulung atas pekerjaan pasirah proatin, maka dia orang hendak pelihara buku jiwa di dalam satu-satu dusun dan tulis orang yang kawin dan mati dan perhitungan pajak.</p>	<p>Kepastian pencatatan pernikahan</p>	<p>Penghulu</p>

7	<p>Pasal 07</p> <p>Seboleh-seboleh hendak pasirah cahari orang yang tahu menyurat bakal jadi kaum.</p>	<p>Syarat untuk menjadi Kaum harus yang bisa menulis</p>	<p>Masih ada Kaum tapai tidak ada syarat khusus.</p>
8	<p>Pasal 08</p> <p>Kaum-kaum tiada boleh nikahkan orang, jika tiada dengan izin kepala dusun.</p>	<p>Larangan menikahkan bagi kaum tnpa izan Pemerintah resmi</p>	<p>Diadopsi dalam UU Perkawinan</p>
9	<p>Pasal 09</p> <p>Tiap-tiap tahun hendak Khatib-khatib kasih salinan buku orang kawin atau mati pada Lebai Penghulunya, maka Lebai Penghulu hendak tiap-tiap tahun kasih salinan buku orang kawin dan mati di dalam marganya pada paduka Pangeran Penghulu Nata Agama di Palembang</p>	<p>Kepastian pencatatan perkawinan</p>	<p>Buku Nikah</p>
10	<p>Pasal 10</p> <p>Dari hari selikur sampai hari-hari tigapuluh bulan puasa, boleh kaum-kaum minta fitrah, jika orang suka kasih satu gantang fitrah satu jiwa, di dalam itu Lebai Penghulu hantar satu gantang di dalam satu rumah pada paduka Pangeran Penghulu Nata Agama, yang lain jadi</p>	<p>Kedua belas, Pada Bab IV (Aturan Kaum) Pasal 10, “Dari selikur (21) sampai tiga puluh hari puasa kaum-kaum boleh minta fitrah kepada orang jang suka memberikannja. Lebai penghulu dan kaum-kaum di dalam margannja membagi-bagikan fitrah itu sebagaimana</p>	<p>Sebagian daerah masih menerapkan nilai-nilai ini seperti masyarakat suku Semendo di Kab. Muara Enim.</p>

	<p>pemakan kaum-kaum di dalam marga</p>	<p>mestinnja”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai religius dan nilai sosial. Masyarakat yang kurang mampu boleh meminta fitrah kepada yang suka memberinya. Masyarakat juga boleh mengumpulkan fitrah tersebut ke Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh khatib bersama masyarakat atau langsung memberikannya kepada yang dipandang berhak menerima fitrah tersebut sesuai keinginan dari individu masing-masing</p>	
11	<p>Pasal 11</p> <p>Jika orang suka kasih zakat, boleh kaum-kaum pungut sepuluh gantang di dalam seratus gantang padi, maka dibahagi bagaimana tersebut di bawah ini: - 10 gantang di dalam 100 dihantar di Palembang pada paduk Pangeran Penghulu menjadi pemakan orang miskin. - 30 gantang di dalam 100 pulang pada Lebai Penghulu - 30 gantang di dalam 100</p>	<p>Ketiga belas, pada Bab IV (Aturan Kaum) Pasal 11, “Djika seseorang suka memberikan zakatnja bolehlah kaum-kaum memungutnja dan kaum-kaum harus membagi-bagikan kepada yang berhak memberinnja menurut agama (Islam).” Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai religius dan nilai sosial. Pelaksanaan pembagian zakat ini boleh</p>	<p>Tidak ditemukan lagi implementasinya sekarang di wilayah Eks. Kesultanan DarusslamPalembang.</p>

	pulang pada khatib-khatib di dusun pengandang - 30 gantang di dalam 100 menjadi pemakan orang yang pelihara masjid dan langgar.	diberikan langsung oleh masyarakat kepada yang berhak menerimanya atau dikumpulkan di Badan Amil Zakat.	
12	Pasal 12 Kaum-kaum hendak pelihara masjid, langgar, padasan dan keramat-keramat	Keempat belas, pada Bab IV (Aturan Kaum) Pasal 12“Kaum-kaum hendaklah memelihara mesjid-mesjid, langgar-langgar, padasan-padasan dan keramat-keramat”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai religius. Dalam kehidupan sehari-hari, masjid-masjid di desa tersebut sangat makmur dalam artian masih ada aktivitas salat berjamaah, tahriman (membacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an menjelang masuknya waktu salat). Namun demikian, walaupun sudah ada petugas masjid, tetapi masyarakat masih tetap bergotong-royong membersihkan masjid tersebut terutama ketika ada acara peringatan hari-hari besar Islam. Selain masjid atau langgar-langgar, masyarakat	Dibentuk lembaga khusus sesuai dengan bentuk benda dan kekhasannya

		<p>juga dikenal sangat menghormati makam-makam leluhurnya. Selain itu, terdapat makam keramat yang sampai sekarang terjaga dengan baik walaupun sudah berumur ratusan tahun yaitu makam Pangeran Sedo Ing Rejek yang merupakan Raja Palembang terakhir.</p>	
13	<p>Pasal 13</p> <p>Orang yang kawin hendak bayar batu kawin satu orangnya setengah rupiah kepada kaum yang nikahkannya.</p>	<p>Penghargaan kepada ketua kaum/Adat</p>	<p>Sebagian daerah masih menerapkan hal ini, seperti di Bengkulu uang hantaran ada yang ditetapkan beberapa persen untuk ketua adat.</p>
14	<p>Pasal 14</p> <p>Kaum-kaum hendak mandi dan sembahyangkan orang mati, tiada boleh minta perbayaran melainkan sesuka orang kasih.</p>	<p>Kelima belas, Pada Bab IV (Aturan Kaum) Pasal 14, “Kaum-kaum hendaklah memandi dan menyembunjikan orang mati dengan tiada meminta pembayaran melainkan serela hati orang yang membajarnja”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai religius dan nilai sosial. Jika ada orang meninggal dunia maka</p>	<p>Di setiap desa di angkat khusus yang dinamakan “Rubiyah”</p>

		hendaklah yang memandikannya itu ahlinya. Orang-orang yang memandikan jenazah tersebut biasanya tidak meminta bayaran melainkan ikhlas membantu, walaupun ada bayaran itu tidak ditetapkan tarifnya melainkan dengan keikhlasan hati orang yang memberi.	
15	<p>Pasal 15</p> <p>Hendak kaum-kaum mengajar anak-anak di dalam dusun mengaji dan menyurat, tiada dengan pembayaran, melainkan sesuka orang kasih.</p>	<p>Keenam belas, Pada Bab IV (Aturan Kaum) Pasal 15, “Kaum-kaum hendaklah mengajar anak-anak di dalam dusunja mengadji, menjurat dengan tiada memungut bajaran, melainkan serela hati orang yang memberinja”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai religius dan nilai sosial. Guru yang mengajar mengaji tidak meminta atau menetapkan bayaran khusus atas aktivitas mengajar yang dilakukannya, melainkan keikhlasan hati orang tua murid jika ingin memberi. Adapun mengenai waktu belajarnya biasanya sore hari,</p>	<p>Sebagian desa masih ada yang melaksanakan ini</p>

		meski ada juga yang mengaji setelah salat magrib, subuh tau pagi hari	
Bab V (Aturan Perhukuman)			
1	Pasal 1 Jika orang dawa utang piutang atau barang atau kebon atau gedean bole pasira proatin mintak tanda sera. Jika perkara di putus oleh proatin tanda serah dari 1 sampai 3 rupiah. Jika perkara di bawakan pada pasira “tanda serah” dari 1 sampai 5 rupiah. Atas keputusan dengan besarnya dawaan.	Biaya penyelesaian sengketa oleh pejabat Marga	Tidak diperbolehkan lagi/dilarang.
2	Pasal 2 Dari segala perkara yang salah pada aturan raja atau pada adat, seperti perkara: Mencuri, Berkelahi dan Bujang – gadis. Tiada boleh pasira ambil “tanda serah” artinya toada boleh ambil tanda serah dari segala perkara yang di hokum dengan denda atau yang di hukum badan.	Asas keadilan dan kepastian hukum.	Tidak boleh dikenakan hukuman dua kali terhadap kejahatan yang sama.
3	Pasal 3 Dari segala dawa utang -piutang di bawa f 5 rupiah tiada boleh ambil tanda serah.	Kepastian hukum dan keadilan.	Tanggungjawab pengadilan.

4	<p>Pasal 4 Jika orang yang dawa utang –piutang membayar “tanda serah” tiada boleh lagi pasirah proatin ambil walasan jika utang terbayar.</p>	Kepastian hukum dan keadilan.	
5	<p>Pasal 5 Tanda serah di bagi tiga: Dua bagi pulang pada pasirah atau kepala dusun dan 1 bagi pada penggawa – penggawa yang turut timbang perkara.</p>	Kepastian hukum dan keadilan.	
6	<p>Pasal 6. Segala perkara yang menjadi salah pada aturan raja atau pada adat, hendak pasirah proatin periksa dan hokum bagaimana tersebut di dalam ini undang – undang. Maka pasirah kuasa dendahi peranaknya watas 12 R ke bawah, dan kepala dusun kuasa dendahi peranaknya watas 6 R ke bawah.</p>	Kepastian hukum dan keadilan.	
7	<p>Pasal 7 Jika kepala dusun putus perkara, maka peranaknya tiada suka terima iya punya perhukuman boleh ia mengadu pada ia punya pasirah. Maka hendaklah pasira periksa kembali itu</p>	Kepastian hukum dan keadilan.	

	perkara serta timbang dan protes bagaimana rasa yang patut. Dan jika orang yang di hokum pasira tiada terima dari keputusan pasirahnya bole itu orang mengadu pada kepala divisi atau pada siapa yang kuasa di dalam batang – hari, maka orang yang akan mengadu itu, tiada boleh pasirah tahan akan tetapi hendak pasira kassi petindih antar pada itu orang		
8	Pasal 8 Jika di dusun pengandang ada orang melanggar adat yang patut di denda lebih dari 6 R hendaklah pengandang bahwa itu perkara di hadapan pasira, supaya diya nimbang.	Kepastian hukum dan keadilan.	
9	Pasal 9 Dari segala perkara yang pasira proatin bahwa dihadapan kepala divisi atu dihadapan siapa yang kuasa di dalam batang hari jika ditaroh denda melainkan itu denda pulang pada pasira proatin bagai mana adat.	Kepastian hukum dan keadilan.	
10	Pasal 10 Dari perkara bunuhan, tunu rumah, atau melanggar, lawan dengan	Kepastian hukum dan keadilan.	

	senjata pada yang kuasa merenta di dalam negeri. Tiada boleh pasira proatin putuskan karma hukuman raja		
11	<p>Pasal 11 Jika jadi dawa karma barang hilang, melainkan di tetapkan harga bagaimana tersebut di bawah ini: Padi 100 ganteng palembang2 R Kerbau Satu8 R Anak kerbau satu.....4 R Kambing satu2 R Mas, berat 1 ringgit.....12 R Suasa, berat 1 ringgit.....3 R Perak, berat 1 ringgit1 R Batang kelapa sudah berbuah, satu.....2 R Batang kelapa yang belum berbuah1 R Batang duku, duren atu lain lain berapa sepatutnya harganya.</p>	Kepastian hukum dan keadilan.	

12	Pasal 12 Jika orang sumpa di dalam perkara atau menjadi saksi maka di belakang nyata sumpah itu bohong hendak orang itu kena hukuman raja	Larangan saksi palsu	Diatur dalam UU
13	Pasal 13 Jika cempalo tangan hartinya tampiling, pukul numpang begoco atau cabut kapak, atau rusakan orang punya tanduran atau tumah, jika di timbang ringan yang salah memberi kepada yang dawa, beras satu gantang, kelapa sebiji, ayam satu dan sirie sebiesul, dan jika di timbang berat di denda dari 2 sampai 6 R.	Ketujuh belas, Pada Bab V (Aturan Perhukuman) Pasal 13, “Djika seseorang melakukan “tjempala tangan” artinya menempeleng, memukul, berkelahi di rumah orang, mentjabut kapak merusakkan tanaman atau rumah orang, maka jang bersalah harus memberikan kepada jang mendakwa beras satu gantang, kelapa atau bidji, ajam satu ekor, dan sirih satu kisal djika perkara itu ringan dan djika perkara itu ditimbang berat, didenda 12 ringgit serta diwadjabkan mengganti kerusakan atau kerugian”.	Denda dan setepung setawar
14	Pasal 14 Jika orang begoco atau bebala dengan tangan atau kayu di dalam ruma atau di dalam dusun, sampe bengkak po idak bengkak di dendo dari 2 sampe 6 R, dan lagi yang salah ngenjuk tepung dari		

	1 sampai 4 R pada yang luka atau bengkok.		
15	Pasal 15 Jika orang begoco dihadapan orang punya rumah lantas yang punya rumah mengadu maka yang mulai begoco kena denda 2 R “Assu merkussu” namanya. Dan jika bergoco di dalam orang punya rumah yang mulai bergoco kena denda 4 R “singo merkusso” namanya dan uang itu pulang pada yang punya rumah. Lagi pasirah atau proatin denda pada orang yang begoco dari 6 sampai 12 R		
16	Pasal 16 Jika orang berkelahi, serta pegang besi atau cabut senjatanya ia kena denda dari 6 sampai 12 R, dan jika musuhnya luka ia bayar padanya uang obat dari 2 sampai 8 R.	Pasal 16, “Djika ada orang berkelahi sampai berlukaan maka jang melukai harus membayar uang obat dari 2 sampai 8 ringgit, dan perkarannya diserahkan pada rapat jang berkuasa (bukan rapat marga)”. Nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai moral dan nilai sosial. Jika ada orang melakukan “cempala tangan” artinya memukul, menempeleng, berkelahi dan lain sebagainya sehingga membuat orang lain terluka maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan	Pada masyarakat Bengkulu disebut Cempalo Tangan, “Dapek Salah” k karena perbuatannya maka iya akan dikenakan denda setepung setawar dan ganti rugi biaya pengobatan dan berjanji tidak akan melakukan perbiatannya lagi (Kompilasi Adat Kota Bengkulu)

		denda “tepung tawar” yaitu memberikan beras, ayam, gula dan lain sebagainya kepada korban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf sehingga korban tidak merasa tersinggung dan menyimpan dendam. Jika ada orang yang berkelahi sampai ada yang terluka maka orang-orang tersebut dibawa ke kepala dusun untuk didamaikan dan orang yang melukai harus memberikan sejumlah uang untuk berobat kepada yang dilukainya nilai yang terkandung dalam pasal ini adalah nilai moral dan nilai sosial, dan nilai politik	
17	Pasal 17 Jika orang berkelahi sampai musuhnya cacat artinya hilang mata, kuping kakotango atau kaki “Buang sipat” namanya kena denda 12 R serta setengah bangun yaitu 20 R pada yang cacat.		
18	Pasal 18 Jika orang missu–missu pada lain orang, terlupa kata yang tiada patut “selip” namanya dihukum: Beras, satu gantang Kelapa satu biji Ayam, satu dan sirih, sebisol,maka barang itu pulang pada yang dawa.	Larangan Pencemaran nama baik	Diatur dalam UU

19	<p>Pasal 19 Jika orang laki – laki atau katai orang punya istri atau anak gadis, atau disebut orang punya perbuatan, yang tiada patut dan tiada boleh di nyatakan “cempala mulut” namanya di hukum denda dari 2 sampai 12 R atas timbangan pasirah proatin. Dan denda di bagi dua sebagai pulang pada yang dawa, dan sebagai pada pasirah atau proatin.</p>	Larangan memfitnah	Datur dalam UU
20	<p>Pasal 20 Jika orang mencuri siang hari di luar rumah di dusun atau di lading bua bua, ayam, atau bebek, barang yang ketinggalan di luar rumah seperti ; Bubu Jala, Kain – kain, dan lain barang di denda dari 2 sampai 4 R dan barang yang hilang hendak di pulangkan atau dig anti harganya. Dan denda di bagi dua sebagai pulang pada yang kecurian dan sebagai pada pasirah atau proatin</p>	Jenis pencurian	Diatur dalam UU
21	<p>Pasal 21 Jika orang mencuri padi yang sedang di jemur, atau padi, kelapa, seri, pisang di batangnya, kena denda 4 R dan barang yang di ambil di pulangkan</p>	Jenis pencurian	Diatur dalam UU

	atau dig anti harganya. Dan denda di bagi dua sebagi pulang pada yang kecurian dan sebagi pada pasirah atau proatin.		
22	Pasal 22 Jika orang mencuri di dusun atau di ladang kelapa, jambe, siri serta nebang batangnya, kerbau atau kambing, kena denda, dari 6 sampai 12 R dan barang yang hilang atau rusak hendak di pulangkan atau dig anti harganya, dan denda di bagi dua, sebagi pulang pada yang kecurian dan sebagi pada pasirah proatin	Nilai Kepastian hukum dan keadilan	Hukuman dengan pemberatan
23	Pasal 23 Jika orang mencuri malam hari di dalam rumah masih dengan baba atau buka lawang, kena denda 12 R dan barang yang hilang hendak di pulangkan atau dig anti harganya, dan jika rumah rusak, hendak di bayar beberapa yang patut akan betulkan itu rumah atau timbangan pasirah Dan denda di bagi dua sebagi yang pulang pada yang kecurian dan sebagi pada pasirah proatin.	Pencurian dengan perusakn terlebih dahulu	Diatur dalam UU
24	Pasal 24 Jika orang	Perbedaan hukuman waktu	Diatur dalam UU

	<p>mencuri siang atau malam di dalam rumah tinggal “Nayap” namanya atau orang siang atau malam masuk orang punya rumah lantas ia paksa mencuri “Nerungkuh” namanya kena denda 12 R dan barang yang hilang hendak di pulangkan atau ganti harganya. Dan denda di bagi dua sebagai pulang pada yang kecurian, dan sebagai pasirah proatin</p>	<p>melakukan kejahatan</p>	
25	<p>Pasal 25 Jika orang mencuri padi di dalam bilik kena denda 12 R dan padi hendak di pulangkan atau diganti harganya. Dan denda di bagi dua sebagai pada yang punya padi dan sebagai pada pasirah proatin.</p>	<p>Larangan pencurian bahan makanan disamping hukuman ditambah engan denda</p>	<p>Pemberatan hukuman terhadap benda tertentu, seperti pencurian hewan ternak.</p>
26	<p>Pasal 26 Jika orang rebut lantas maling orang lain punya barang di tengah jalan “Negan” namanya kena denda dari 6 sampai 12 R atas timbangan pasirah proatin, dan barang yang hilang hendak di pulangkan atau ganti harganya. Dan denda di bagi dua, sebagai pulang pada yang kecurian, dan sebagai pada pasirah atau</p>	<p>Larangan pencurian bahan makanan disamping hukuman ditambah engan denda</p>	<p>Pemberatan hukuman terhadap benda tertentu, seperti pencurian hewan ternak.</p>

	proatin		
27	Pasal 27 Jika orang baba rumah akan mencuri, lantas tikam orang di dalam rumah itu rumah ia kena hukuman Raja.	Hukuman khas diberikan raja terhadap kejahatan bera	
28	Pasal 28 Jika orang simpan atau sembunyi atau membeli barang curian di hukum bagaimana orang yang mencuri itu barang .	Larangan penadahan	Diatur dalam UU
29	Pasal 29 Jika orang bertemu barang di halaman atau di pangkalan dusun, atau di jalan besar, atau di batang hari, hendaklah itu barang di serahkan pada yang punya proatin maka barang itu di simpan oleh proatin 7 hari serta pukul canang kasih tahu pada orang banyak, dan jika yang punya barang timbul hendak di pulangkan barangnya dan sesudah 7 hari jika yang punya barang tiada timbul maka itu barang di kasi pada bertemu. Dan jika orang yang punya barang timbul kemudian boleh ia tebus barangnya dengan harga yang patut.	Nilai kejujuran	Barang temuan daitur dalam perundang-undangan
30	Pasal 30 Jika orang	Nilai kejujuran	Barang temuan

	bertemu barang maka tiada di terangkan pada proatinya, “maling dapat” namanya di hukum seperti mencuri dari 3 sampai 6 R dan barang pulang pada yang punya. Denda kepala dusun yang punya.		daitur dalam perundang-undangan
31	Pasal 31 Jika ada perahu kanyut siapa yang bertemu hendak serahkan pada proatinya maka perahu itu dilabuhkan di pangkalan dusun 7 hari 7malam, dan jika yang punya timbul hendak di pulangkan ia punya prahu, tetapi ia bayar upah nemu dari ½ sampai 5 rupiah atas keputusan proatin. Dan jika abis 7 malam yang punya perahu tiada timbul,maka diserahkan itu perahu pada yang boleh temu: dan jika yang punya perahu timbul kemudian, boleh ia tebusi perahunya dengan harga yang patut.	Nilai kejujuran	Barang temuan daitur dalam perundang-undangan
32	Pasal 32 Jika orang bertemu perahu kanyut, lantas diubah rubahnya dihukum seperti orang mencuri dari 3 sampai 6 R. Dan perahunya pulang pada yang punya, denda kepala dusun yang punya.	Nilai kejujuran	Barang temuan daitur dalam perundang-undangan

33	Pasal 33 Jika orang berjalan numpang bermalam di dalam orang punya rumah, di dusun atau ladang, maka itu orang punya barang kecurian serta tiada nyata orang yang punya rumah kehilangan juga ia punya barang, hendak orang yang punya rumah ganti barang orang yang numpang akan tetapi jika nyata orang yang punya rumah kemalingan juga tiada boleh orang yang numpang dawa	Asas Kejujran	Hukuman pencurian dengan pemberatan
34	Pasal 34 Jika orang berjalan numpang bermalam di dalam orang punya brugo lantas kecurian barangnya orang yang punya brugo tanggung, serta ia hendak ganti harga barang yang hilang	Asas Kejujran	Hukuman pencurian dengan pemberatan
35	Pasal 35 Jika orang berjalan numpang bermalam di dalam balai atau gardu dusun lantas kecurian barangnya, maka kemit dusun tanggung serta ia hendak ganti harga yang hilang.	Asas tanggungjawab petugas keamanan	
36	Pasal 36 a “Adat Ampat		

	<p>Lawang” Bangun orang pedusunan, baik laki-laki baik perempuan.....</p> <p>..... 80 R Bangun proatin dan anak proatin</p> <p>.....100 R Bangun anak pasirah dan anak pasirah</p> <p>.....400 R Dan lagi lain dari bangun dosa 18 R dan: Kerbau Satu, Beras 100 gantang, Kelapa 100 biji. Jika orang melukai hendaknya bayar setengah bangun dari dosa 9 R.</p>		
37	<p>Pasal 37 Uang bangun pulang pada ahli orang yang mati akan tetapi pasirah proatin yang turut timbang perkara, boleh ambil “Welassan” di dalam 10 R, 1 R.</p>		
38	<p>Pasal 38 Jika orang membunuh tiada dengan sengaja hendaklah bayar bangun, bagaimana tersebut diaatas ini di pasal 36, serta bayar belanja mati 4 R dan dosa pada pasirah proatin 12 R akan tetapi itu perkara hendak diputus dihadapan yang</p>	<p>Nilai kehati-hatian</p>	

	pengang kuasa di dalam batang hari.		
39	Pasal 39 Jika orang melukai orang tiada dengan sengaja kena tepung dari 2 sampai 8 R dan denda pada pasirah proatin dari 3 sampai 12 R. Tepung pulang pada yang luka.	Nilai kehati-hatian	
40	Pasal 40 Jika orang orang membunuh maling sedang di dalam rumah, tiada kena bangun.	Nilai Kepastian dan keadilan	Alasan pemaaf atas kesalahan diatur dalam UU
41	Pasal 41 Jika orang laki-laki masuk di dalam orang punya rumah dengan maksud hendak buat jahat dengan orang punya bini “karap gawe” namanya maka tertangkap di dalam rumah lantas dibunuh oleh laki perempuan itu, tiada menjadi perkara. Akan tetapi jika orang itu tertangkap di luar rumah tiada boleh dibunuh maka ia kena denda 12 R “Kesikap utang ditumbak mati” namanya.	Nilai Kepastian dan keadilan	Alasan pemaaf atas kesalahan diatur dalam UU
42	Pasal 42 Jika malam hari orang bersembunyi di bawah orang punya rumah dengan maksud yang tiada	Nilai keamanan jiwa dan ketenangan hidup	

	terang, ia kena denda 12 R sebab boleh bermaksud “Karap patti” hendak membunuh atau “Karap gawe” hendak bermaksud orang punya anak gadis atau bini, dan denda dibagi dua sebagian pulang pada orang yang menangkap dan sebagian pada pasirah proatin.		
43	Pasal 43 Jika orang pedusunan mencuri atau rusak barang raja “Ketujawalah” namanya, pasirah atau proatin didenda 24 R serta dipajah pengawa kena denda 12 R tiap-tiap mata gawe kena denda 2 R.	Tidak boleh merusak atau mencuri barang milik publik	Diatur dalam UU
44	Pasal 44 Jika orang pedusunan turut Raja berjalan maka lantasi berlari, jika berdarat “Terjun alas” namanya, jika berperahu “terjun pulangan” namanya ia kena denda 12 R dan jika pasirah atau proatin, atau pengawa hendak dipecat.	Penghormatan kepada raja	
45	Pasal 45 Jika orang membuat jahat dengan kambing dan lain-lain hewan “mengidakan wadun sejagat” namanya ia	Larangan berbut susila kepada binatang	Diatur dalam UU

	kena denda 12 R. serta pembaso dusun satu kerbau dan lagi ia ganti harga kambing atau lain-lain hewan agaimana harganya yang patut.		
46	Pasal 46 Tiada boleh sekali-kali orang pasang. Tukas kalo atau blanti di dekat ladangnya atau dekat jalan-jalan. Dan jika orang melanggar ini aturan ia kena denda 12 R pada pasirah proatin dan lagi jika ada orang yang kena tukas kalo atau blanti lantas mati yang pasang itu perangkap kena bangun bagaimana tersebut di pasal 36 dan jika orang yang kena luka tiada mati yang pasang itu perangkap kena tepung dari 6 sampai 12 R.	Tidak boleh membahayakan orang lain	Diatur dalam UU
47	Pasal 47 Jika orang mati terbunuh atau tersamun di tengah jalan dusun dan marga yang punya tanah tanggung dari dusunnya jika tiada nyata siapa yang punya perbuatan hendaklah pasirah proatin segera kasih tahu pada yang kuasa.	Asas kepastian hukum	Diatur dalam UU
48	Pasal 48 Jika orang nebang		

	batang sialang kena Bangun 40 R pada yang punya sialang dan denda 12 R pada pasirah proatin.		
49	Pasal 49 Tidak boleh sekali-kali lagi pegang orang menggiring utang, maka siapa lagi pegang menggiring utang kena denda 12 R pada Raja, maka orang yang menggiring dilepaskan dari utang.		
50	Pasal 50 Siapa yang berutang boleh bayar dengan penyusur bayar sekurangnya 12 rupiah di dalam satu tahun. Dan jika utangnya lebih dari 20 R boleh berladang bagi tiga maka sebagi jadi bunga uang sebagi penyusur bayar dan sebagi permakan orang yang berutang.	Asas kepastian hukum dan keadilan.	
51	Pasal 51 Dari perkara utang piutang atau gade yang sudah lebih lima tahun lamanya tiada didawa atau dibuka tiada boleh diperkarakan lagi.	Asas kepastian hukum dan keadilan.	
52	Pasal 52 Jika orang berbini mati hartanya dibagi dua, sebagi pulang pada anak atau sanak laki-laki yang	Asas kepastian hukum dan keadilan.	

	<p>mati dan sebagai pulang pada perempuannya adat “sepencarian” dan jika yang mati ada utang hendaklah lebih dahulu dibayar segala utang, maka harta lebih dari utang itulah boleh dibagi.</p>		
53	<p>Pasal 53 Jika harta orang yang mati tiada cukup akan bayar utangnya maka nyata bininya ikut tanggung dari itu utang hendaklah perempuan itu bayar bayar separuh dari utang yang tinggal. Akan tetapi tiada boleh sekali-kali anak-anak kecil turut tanggung utang papanya jika dia orang tiada menerima waris.</p>	<p>Asas kepastian hukum dan keadilan.</p>	
54	<p>Pasal 54 Jika perempuan yang berlaki mati, maka separuh dari harta yang ia boleh “sepencarian” dengan lakinya pulang pada ia punya anak dan jika tiada ada anak pulang pada sanaknya itu perempuan.</p>	<p>Asas kepastian hukum dan keadilan.</p>	
55	<p>Pasal 55 Tiada boleh lagi nikalkan utang jika sampai ketika akan dibayar, yang berutang tiada mampu</p>	<p>Asas kepastian hukum dan keadilan.</p>	

56	Pasal 56 Jika orang yang dipukul denda oleh pasirah proatin tiada punya pembayaran boleh pasirah proatin panjangan itu orang serta suruh angkat kerja, maka di dalam utang dihilangkan 5 rupiah di dalam satu bulan.	Asas kepastian hukum dan keadilan.	
57	Pasal 57 Jika pasirah proatin atau mata gawe mati hendaklah orang di dalam marga dawa dari utang atau lain-lain, jika pasirah di dalam 40 Hari, 40 malam. Proatin 15 hari 15 malam matagawe 7 hari 7 malam lepas dari itu tiada boleh lagi orang marga dawa. Akan tetapi jika orang sedang berjalan, boleh ia dawa idar pulang kedusun.	Asas kepastian hukum dan keadilan.	
58	Pasal 58 Jika ada orang mati hendak kepala dusun serta kaum periksa dari tarekkannya dan tulis segala hartanya	Asas kepastian hukum dan keadilan.	

D. KEWENANGAN MARGA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KHUSUSNYA PENGUASAAN TANAH.

Sejak Indonesia merdeka sampai era reformasi sekarang ini pengelolaan sumber daya alam khususnya tanah sering berubah-ubah dan perubahan-perubahan tersebut sebenarnya bermuara pada kepentingan politik pemerintah yang terbelenggu oleh oligarki dan pada gilirannya terjadi penyimpangan terhadap konstitusi itu sendiri. Dalam konsep konstitusi yang dijabarkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria yang sering disebut dengan UUPA, penguasaan tanah adalah hak Bangsa Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (3) UUPA. Hak Bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional. Hak ini juga menjadi sumber bagi hak-hak penguasaan atas tanah yang lain.

Hak Bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh ilmuan Hukum Tanah pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah nasional. Hak-hak penguasaan tanah lainnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung bersumber padanya. Hak Bangsa ini mengandung 2 (dua) unsur, yaitu hak kepemilikan dan unsur kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama-sama yang dipunyainya. Hak Bangsa atas tanah tersebut bukan hak pemilikan dalam pengertian yuridis. Maka dalam rangka hak Bangsa dan Hak Milik perorangan atas tanah. Tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah

bersama tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada negara.¹⁰⁹

Hak Bangsa atau Negara sebagai Penguasa bukanlah, bukanlah berarti memiliki, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuk antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Artikel Hak Bangsa Indonesia*, <https://bantuanhukum-sbm.com>

¹¹⁰ *Hak Bangsa dalam Hukum Tanah Nasional*, <https://www.gresnews.com>.

Oleh karena itulah negara diberikan kewenangan untuk mengatur tentang kepemilikan tersebut dimanan negara diberikan hak untuk menguasainya, dengan prinsip dasar bahwa semua kekakayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA, hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa sering dengan perkembangan era pemerintahan di Indonesia, terutama memasuki era reformasi dengan keluarnya UU

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam kepada daerah kabupaten/kota menempatkan pemerintah provinsi sebagai unsur yang besar secara administratif tapi sangat lemah dalam hal kewenangan. Penguatan otonomi daerah, pada awalnya merupakan harapan yang sangat besar bagi rakyat untuk dapat mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya alam yang ada oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan bersama.

Akan tetapi pengelolaan sumber daya alam kepada bangsa hanya diartikan secara sempit oleh elit daerah dengan dasar penunjukan kepada strata pemerintahan Kabupaten/kota, bukan pada pemerintahan Desa sebagai unsur utama dari bangsa itu sendiri. Sudah menjadi fakta umum bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak secara langsung bisa menjadikan kewenangan

tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, elit kabupaten/kota sudah menjadi tirani atau setidaknya menjadi raja-raja kecil dalam penguasaan tanah tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang banyak bergantung kepada tanah.

Pemerintah memberikan izin-izin pengelolaan tanah seperti HGU yang faktanya semuanya dikuasai dan dimiliki oleh para pemodal, bukan diberikan kepada rakyat baik secara perorangan maupun Badan Hukum, rakyat tidak pernah memahami apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan jor-joran dan kong-kalingkong memberikan HGU kepada pengusaha besar yang rakus tidak peduli dengan penderitaan rakyat, sampai saat ini data resmi pemilik dan luas tanah HGU di Indonesia tidak bisa diakses oleh publik.

Pendataan HGU atas lahan-lahan di Indonesia selama ini dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN). Namun, data pemegang HGU di Indonesia selama ini belum dibuka ke publik meski keterbukaan atas informasi tersebut mendesak dilakukan.¹¹¹

Jika pengelolaan sumber Daya Alam berupa tanah yang dikuasai oleh Marga yang sebagian disebut dengan hak ulayat, maka yang namanya HGU tidak akan pernah terjadi, karena sistem pengelolaan atau penguasaan tanah di kuasai oleh Kepala Marga dan dapat digunakan sebesar-besarnya oleh masyarakat setempat dengan izin membuka lahan dan izin tersebut bisa juga diberikan kepada masyarakat yang bukan berasal dari marga tersebut dengan sistem bagi hasil yang sudah

¹¹¹ Lalu Rahadian, *Lahan Hak Guna Usaha Dan Beragam Persoalannya*, <https://kabar24.bisnis.com>. Diakses 16 Juli 2023.

menjadi hukum asli rakyat Indonesia khususnya di wilayah eks. Kesultanan Darussalam Palembang yaitu sistem Paroan, Saseh dan sorongan.¹¹²

Di atas Hak tanah Marag atau hak tanah ulayat yang menjadi subjek dari tanah tersebut, hak marga atau ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Subyek dari hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang bersifat teritorial (warganya tinggal di wilayah yang sama) maupun yang bersifat genealogik (warganya terikat dengan hubungan darah).¹¹³

¹¹² Lihat: Imam Mahdi, *Pengadaan Tanah Melalui Pranata Adat di Provinsi Bengkulu (Kajian Dalam Hukum dan Ekonomi)*, Jurnal Mizani Vol. 03 Tahun 2018

¹¹³ Wibowo T. Tunardy, *Macam-Macam Hak Penguasaan Atas Tanah*, <https://jurnalhukum.com>. Diakses 16 Juli 2023.

E. KEWENANGAN MARGA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DAN SOSIAL BUDAYA.

Sebagai mana diketahui bahwa Kesultanan Palembang Darussalam adalah salah satu kerajaan di Nusantara yang bercorak Islam, dan mayoritas penduduknya juga beragama Islam. Oleh karena itu pengaturan Keagamaan menjadi salah satu prioritas yang diatur dalam UUSC, Bab III, V, 1994.

Di bidang agama di kendalikan oleh lebai penghulu di tingkat marga, sedangkan ditingkat dusun dipegang oleh Khatib. penghulu, adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola urusan keagamaan (Islam). Penghulu haruslah orang yang menguasai syariat Islam. Penghulu membawahkan para kaum dalam marganya. Mereka bertugas mengurus jenazah, memelihara masjid, langgar, dan kramat, mengajar anak-anak baca tulis Al-Quran,

memberi pengajian agama, serta memungut zakat dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹¹⁴

F. ANALISIS PEMERINTAHAN MARGA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

1. Pemerintahan

Pada Bab II (Marga) Pasal 01 menyebutkan:

Di dalam satu-satu marga ditetapkan satu pasirah yang memerintah atas segala hal marganya dan pasirah itu orang banyak yang memilih dan Raja yang angkat serta kasih nama.

Initinya Pasal mengandung makna bahwa Marga di Pimpin oleh Pasirah yang dipilih secara langsung oleh masyarakatnya dan di tetapkan oleh raja dengan surat Keputusan Sultan Palembang Darussalam. System ini dapat dipahami bahwa pemerintahan Marga menganut demokrasi langsung, berkenaan dengan ini Jimly Ashiddiqie mengutip pendapat Sri Soemantri

¹¹⁴ Farida dan Hj. Yunani, *Undang-Undang...* Lihat Juga: <http://repository.radenfatah.ac.id/16766/2/BAB%20II.pdf>

mengatakan bahwa demokrasi pertama di Indonesia terdapat pada pemilihan Kepala marga di Sumatera Selatan.¹¹⁵

Muhammad Tahir Azhary membingkai pemikirannya tentang konsep kenegaraan dalam Islam dengan term Negara Hukum (Nomokrasi), yang relatif berbeda dengan pemikir politik muslim lainnya, yang kebanyakan menengahkan konsep khilafah atau imamah sebagai konsep kenegaraan di dalam Islam. Berdasarkan kajian yang di lakukan olehnya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, Muhammad Tahir Azhary menemukan sembilan prinsip negara hukum di dalam keduanya. Dengan menolak paham sekularisme dan menolak anggapan yang menyatakan bahwa ide negara di dalam Islam bersifat teokratis, Muhammad Tahir azhary kemudian mengintrodusir sebuah istilah sebagai

¹¹⁵ Jimly Ashiddiqie, Hukum tata Negara Indonesia: ...

predikat untuk konsep negara di dalam Islam. Menurutnya “....Predikat yang tepat untuk negara dalam pemikiran Islam adalah Nomokrasi Islam”.¹¹⁶

Dalam perpektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara otonom dengan berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya, baik dari aspek sejarah, budaya, maupun sosiologis. Kedudukan desa dalam hal ini sebagai tingkat

¹¹⁶ Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Nomokraasi Islam*, <https://www.negarahukum.com>.

pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan memiliki peran strategis dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dalam menjaga nilai-nilai tradisional yang ada di desa¹¹⁷

2. Penguasaan Tanah

Dalam studi hukum Islam, hukum pertanahan dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi.¹¹⁸ Pada umumnya para fuqaha (ahli hukum Islam) membahas hukum pertanahan ini dalam studi mereka mengenai pengelolaan harta benda (al-amwal) oleh negara. Pada masa modern kini pun tak sedikit ulama yang membahas hukum pertanahan dalam perpektif Islam.¹¹⁹

Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa'id al-ahkam fi Mushalih al-Anam* mengatakan

¹¹⁷ Baharuddin Thahir, *Studi Kemungkinan Pengembalian Desa Menjadi Komunitas Mandiri*: Jakarta, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Lembaga Riset Dan Pengkajian Strategis Pemerintahan 2019, h. 21.

¹¹⁸ Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz II, (Beirut : Darul Ummah), 2003, hal. 128

¹¹⁹ Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : Gama Media), 2008

bahwa seluruh Syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatnya dalam keburukan dan kemudhoratan.¹²⁰

Di dalam Islam seseorang dapat kehilangan hak atas tanahnya, diantaranya:

1. Tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya atau tidak digarap dalam jangka waktu 3 tahun
2. Orang yang menanam lahan tersebut bukanlah pemiliknya

¹²⁰ Izzudin bin „Abd al-Salam, Qawa'id al-ahkam fi Mushalih alAnam, (t.t.:Dar al-Jail,1980), Juz I, hlm.11.

3. Kepentingan umum Ada beberapa hal yang dijadikan dasar dari pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum ialah yang terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabat:

1). Ketika Rasulullah membangun masjid kubah beliau telah mencabut hak atas tanah masyarakat sekitar sebagai lokasi pembangunan masjid dengan membayar ganti rugi berupa harta standar tanah pada waktu itu, walaupun pemilik tanah tersebut memberikannya cuma cuma.

2). Khalifah Umar Bin Khattab dan beberapa penguasa lainnya ketika melakukan perluasan masjid Rasulullah di Madinah, mereka menggusur dan mencabut hak atas tanah masyarakat

sekitar dengan membayar kompensasi atau ganti rugi kepada mereka yang dicabut haknya.

- 3). Pada saat-saat atau kondisi tertentu dimana hak atas tanah berhadapan dengan kepentingan umum yang lebih besar dan sangat mendesak, misalnya yang pernah dilakukan oleh Umar terhadap Najran dan Fadak atas perluasan masjid Rasul dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.¹²¹

Pada prinsipnya, konsep penguasaan tanah dalam Islam berakar dari konsep bumi, di mana bumi dipandang sebagai satu sumber daya yang paling bernilai untuk menuju kesejahteraan hidup.¹²² Konsep penguasaan tanah dalam Islam berakar

¹²¹ M Cholil Bisri, Kyai dan Kemelut Pertanahan dalam Masdar F. Mas'udi (Ed), Teologi Tanah, Cet-1 (Jakarta: P3M, 1994) Hal. 99

¹²² Afzalurrahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as Trader)(Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 63)

dari konsep bumi, di mana bumi dipandang sebagai satu sumber daya yang paling bernilai untuk menuju kesejahteraan hidup. Kata “penguasaan/milik” menunjukkan bahwa ada relasi antara satu benda dengan seseorang, sebagai dasar sehingga ia punya hak untuk menggunakannya.

Dalam kepemilikan mutlak, si pemilik dapat melakukan apapun yang dia mau tanpa batasan atau pengekanan. Dalam konsep Islam, kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah swt. Hanya Allah yang dapat melakukan apapun terhadap apa yang ada di bumi. Hanya Dia, bukan manusia yang dapat mengadakan atau meniadakan, mengambil atau membuang. Dalam Alquran disebutkan :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بِالْحُسْنَىٰ

“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang adadi bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuatjahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)”. (QS. Al-Najm: 31)

Ketentuan Islam, baik negara maupun masyarakat tidak dapat mengklaim sebidang tanah bila keduanya mengabaikan tanah tersebut melewati batas waktu 3 tahun.¹²³

Pemanfaatan atas tanah dalam Islam bukan pada kemampuan seseorang untuk menguasainya tetapi atas dasar pemanfaatannya. Sehingga fungsi tanah dalam Islam adalah sebagai hak pengelolaan bukan pada penguasaan.

3. Aturan Adat Istiadat dalam Islam dan Hukuman

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama' Usul Fikih (*ushuliyun*) bahwa sumber /dasar/dalil hukum Islam ada 2 (dua) yaitu sumber *naqly* (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan *aqly* (akal). Sumber / dalil hukum yang didasarkan atas akal, dalam metodologi hukum Islam (Usul Fikih), dikonstruksi oleh ulama

¹²³ Syahyuti, Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia, dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Volume 24 No. 1, Juli 2006, h. 20

dengan istilah Ijtihad. Salah satu metode ijtihad adalah *'urf* (penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan/tradisi/adat setempat). Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat (*'urf*) ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah (diluar persoalan ibadah *mahdhah*/ritual).

Akan tetapi di dalam UUSC terhadap hukuman ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti dalam kasus zina yang hampir semuanya diatur seperti: 1) *Bergubalan dengan Isteri orang*, 2) *Bergubalan dalam masa Iddah*, 3) *Hubungan Terlarang Antara Mantan Pasangan Suami Isteri*, 4) *Bergubalan Budjang Gadis*, 5) *Bergubalan Bujang Rangda*. Dari perbuatan-perbuatan zina diatas tidak sesuai dengan hukum Islam karena UUSC menetapkan sanksi berupa: a) sanksi membayar denda, 2)

sanksi membayar denda dan dikawinkan dan 3).
Sanksi membayar denda dan *mbasuh dusun*.

Dari ketiga macam sanksi pelaku zina dalam Simbur Cahaya tersebut, jikalau di analisa baik sanksi denda, sanksi di kawinkan, dan sanksi mbasuh dusun, semuanya tidak ada yang sesuai dengan syariat Islam seutuhnya yaitu di hukum dengan rajam dan cambuk pada hukum pidana Islam, sebagaimana di dalam hukum Islam zina merupakan perbuatan kriminal (*jarimah*) yang dikategorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan Qs. an-Nuur [24]: 2, yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. AnNuur: 24/2)4

Ayat ini memberikan penguatan terhadap hukuman zina yaitu mencambuk setiap pelakunya sebanyak seratus kali cambukan dan melarang untuk berbelas

kasih terhadap pelaku zina. Ayat ini juga diawali dengan kata “pezina perempuan” baru diteruskan dengan “pezina laki-laki” yang para mufassir memberikan tafsirannya bahwa hal tersebut menunjukkan perbuatan zina itu lebih banyak diawali oleh perempuan.

Kemudian dilanjutkan dengan hadits Nabi SAW :

البُكَرُ بِالْبُكَرِ جَذُّ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ ، جَذُّ مِائَةٍ
وَالرَّجْمُ

“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam.” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits diatas bila seorang jejaka dan seorang perawan berzina, maka sanksinya adalah seratus kali cambukan dan dibuang selama satu tahun. Untuk hukuman cambuk para ulama fiqih sepakat untuk dilaksanakan, sedangkan untuk hukuman buang adalah hak ulul amri (pemerintah). Adapun

hukuman rajam menurut Fathi Bahansi adalah sanksi bersifat siyasah syah²siyah. Jadi diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah untuk menerapkannya atau tidak tergantung kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi³I dan Imam Ahmad wajib dilaksanakan keduanya.

Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum jilid (cambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinaan itu sudah muhsan (pernah menikah), sebagaimana ketentuan hadits Nabi saw maka diterapkan hukuman rajam.

Jikalau di analisa lebih dalam lagi nampaknya para mufti dan ulama yang menjadi penasehat raja di negeri Palembang yang berasaskan Islam pada masa itu mengamini di berlakukannya Simbur Cahaya sebagai Undang-Undang walau belum sesuai dengan syariat Islam

di karenakan unsur filosofis Simbur Cahaya sesuai dengan adat dan budaya masyarakat tempat di berlakukannya Undang-Undang tersebut dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam jikalau di tinjau dengan unsur jinayah yaitu unsur formil dan di tinjau dengan jarimah ta'zir.

Penyerapan adat ke dalam hukum (Islam) dilakukan juga terhadap adat/tradisi Arab sebelum Islam. Penyerapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :¹²⁴

1. *تَهْمِيل (adaptive-complement)*

Tahmil atau apresiatif diartikan sebagai sikap menerima atau membiarkan berlakunya sebuah tradisi. Sikap ini

¹²⁴ Makalah disampaikan dalam kajian ASWAJA di UNU Purwokerto pada hari Jumat tanggal

ditunjukkan dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menerima dan melanjutkan keberadaan tradisi tersebut serta menyempurnakan aturannya. Apresiasi tersebut tercermin dalam ketentuan atau aturan yang bersifat umum dan tidak mengubah paradigma keberlakuannya. Bersifat umum, artinya ayat-ayat yang mengatur tidak menyentuh masalah yang mendasar dan nuansanya berupa anjuran dan bukan perintah. Disisi lain, aturannya lebih banyak menyangkut etika yang sebaiknya dilakukan tetapi tidak mengikat.

Contoh dalam masalah ini adalah perdagangan dan penghormatan bulan-bulan haram.

2. تَحْرِيمٌ (*destructive*)

Tahrim diartikan sebagai sikap yang menolak keberlakuan sebuah tradisi

masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap kebiasaan atau tradisi dimaksud oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Pelarangan terhadap praktik tersebut juga dibarengi dengan ancaman bagi yang melakukannya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan berjudi, minuman khamr, praktik riba, dan perbudakan.

3. *تَغْيِيرٌ (adaptive-reconstructive)*

Taghyir adalah sikap Al-Qur'an yang menerima tradisi Arab, tetapi memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Al-Qur'an tetap menggunakan simbol-simbol atau pranata sosial yang ada, namun keberlakuannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sehingga karakter aslinya berubah. Al-Qur'an mentransformasikan

nilai-nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut. Di antara adat istiadat Arab yang termasuk dalam kelompok ini adalah : pakaian dan aurat perempuan, hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan (keluarga), anak angkat, hukum waris, dan *qishash-diyat*

B. Prinsip “Segala Sesuatu Boleh Dilakukan”

Metode berfikir di kalangan madzhab Syafi’i antara lain berpijak pada kaidah الأصل في الأشياء الإباحة (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh). Sedangkan dikalangan madzhab Hanafi menggunakan kaidah sebaliknya yaitu ءايشأل ايف لصلال ال تحريم (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang) Dalam perkembangannya dua kaidah yang kontradiktif tersebut diberikan peran masing-masing dengan cara membedakan wilayah kajiannya. Kaidah

الأصل في الأثدياء الإباحة naktapmetid
 dalam kajian bidang muamalah (selain
 ibadah *mahdhah*/ritual) dan kemudian
 muncul kaidah الأصل في المعاملة
 الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم
**(Hukum asal dalam urusan
 muamalah adalah boleh dilakukan,
 selain hal-hal yang telah ditentukan
 haram oleh dalil/nash)** Sedangkan
 الأصل في الأثدياء
 التحريم ditempatkan dalam wilayah
 kajian ibadah *mahdhoh* / ritual dan
 kemudian muncul kaidah الأصل في
 العبادة إلا أن يدل الدليل على
**Hukum asal dalam urusan
 ibadah adalah tidak boleh dilakukan,
 kecuali ada dalil yang
 memperbolehkan/memerintahkan)**

Memahami dan mencermati dua
 prinsip kaidah tersebut sangat penting untuk
 menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat yang ada di
 masyarakat tersebut boleh atau tidak, bid'ah atau

tidak bid'ah. Prinsip yang pertama, dalam urusan/wilayah/bidang muamalah (selain ibadah) adalah “segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”, atau lebih jelasnya “seseorang” boleh melakukan *sesuatu*, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan”.

Oleh karena itu, tradisi/kebiasaan/adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (*ibahah*). Bahkan suatu tradisi/kebiasaan/adat tertentu bisa

dijadikan dasar penetapan (*legitimasi*) hukum dan sekaligus sebagai dasar (*legitimasi*) penyelesaian persengketaan hukum , terutama dalam bidang jual beli (transaksi atau akad). Prinsip ini ada dalam kaidah : **تداعلا** : **مدكمة** **داعلا** (tada) **داعلا** **مدكمة** dapat dijadikan dasar penetapan hukum). Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam *nash* (yang diatur secara rinci dalam *nash* sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya.

C. Prinsip Kemaslahatan/Kemanfaatan

Salah satu prinsip penting lain yang digunakan dalam menetapkan hukum atau

menilai “**sesuatu**” adalah kemaslahatan atau kemnfaatan riil. Metode ini dalam hukum Islam (Usul Fikih) disebut *istishlah* atau *maslahah mursalah*. Oleh karena itu salah satu parameter untuk menilai tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat baik atau tidak, boleh atau tidak boleh, bid’ah atau tidak bid’ah adalah apakah bermanfaat/ada nilai *maslahat* (kebaikan) nya atau tidak. Apabila tradisi/kebiasaan/adat itu ada manfaat/ maslahatnya atau tidak mengakibatkan *madharat* (efek negatif), maka minimal hukumnya boleh (*ibahah*). **Sekali lagi** selama tradisi/kebiasaan/adat tersebut tidak berkaitan dengan ibadah atau masuk dalam sistem/teknis ibadah, dan selama tidak ada *nash qath’iy* yang

melarangnya, maka tidak dilarang. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Contoh kasus/bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan siyasah dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah: Pertama, tindakan Ustman membakar

catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukkan keabsahan keputusan tersebut. Kedua, keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar.

Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat.

Dengan demikian masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika

terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada I'ilat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah.

BAB V PENUTUP

1. Pemerintahan Marga Telah berlangsung cukup lama di Wilayah Eks. Kesultanan Palembang Darussalam (Sumsel, Lampung, Bengkulu dan Babel).
2. Kewenangan Kepala Marga (Pasirah) diberikan hak otonom seluas-luasnya oleh Kesultanan sesuai dengan UUSC.
3. Hampir semua Daerah Kab./Kota di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Eks. Kesultanan Palembang) masyarakatnya menerapkan nilai-nilai kearifan local berdasarkan nilai-nilai UUSC. Bahkan ada yang mengimplemtasikannya dalam pemerintahan local (Masyarakat Pekal)
4. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUSC tidak ada yang bertentangan dengan Nilai-nilai Islam (Siyasah Syar'iyah)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku dan Jurnal

Abdul Wahhab Khallaf, 2003, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Darul Qalam.

Abd. Halim, 2014. *Politik Lokal : Pola, Aktor & Alur Drammatikalnya*. Yogyakarta : Penerbit LP2B.

Alimin, *Pembagian Administratif Hindia Belanda*, <https://brebesdigital.blogspot.com>.

Allport, G. W. 1954, *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.

Al-Nabhani, Taqiyuddin, 2003, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz II, (Beirut : Darul Ummah),

Aminudin, *Inilah Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang*, <https://palembang.tribunnews.com>

Amrah Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera selatan*, Tanpa Penerbit dan tanpa Tahun.

Anonim, Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumsel*. Palembang: 1996

Baharuddin Thahir, 2019, *Studi Kemungkinan Pengembalian Desa Menjadi Komunitas Mandiri*: Jakarta, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Lembaga Riset Dan Pengkajian Strategis Pemerintahan.

Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Nomokraasi Islam*, <https://www.negarahukum.com>.

Dedi Supriadi Adhuri, dkk, 2000, *Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur Pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*, Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB – LIPI).

Djohan Hanafiah, *et. al.* 2001, *Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Palembang: Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

Djohan Hanafian, Perang Palembang melawan VOC, http://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=1442

Doddi Irawan, *Tanggung Jawab dan Beban Kepala Desa Sangat Berat*, <https://www.infojambi.com>

Dodei Haryanto dan Muhammad A Rauf, *Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Pekanbaru* : Alaf Riau, 2016, h. 38.

Dodi Oskandar, *Hidupkan Marga di Sumsel, Susno Duadji: UU Bukan Kitab Suci, Jadi Bisa Diubah* <https://www.rmolsumsel.id>.

DPRD Sumsel, 2022, *Naskah Akademik Raperda Marga*, Pusat Kajian Sumatera Selatan (Pukas).

Farida dan Yunani, 2011, *Undang-undang UUSC sebagai sumber hukum di Kesultanan Palembang. In Seminar Antara Bangsa Perantauan Sumatera-Semenanjung Malaysia, Sabah dan Serawak*. Pulau Pinang-Malaysia.

George J. Stigler Stigler, 1966, *The theory of price*, (Macmillan Publishing Company, Inc.,

H.M. Arlan Ismail, 2004, *Marga di Bumi Sriwijaya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Darrah Uluan Sumatera Selatan*, Palembang: Unanti Press.

Hamriana AP, *Sejarah Dan Budaya: Sejarah "Marga / Fam" Di Indonesia*, <https://cafeberita.com>.

Muhammad Adil, *Dinamika Perempuan Sumatera Selatan Dalam Adat Simbur Cahaya*, NoerFikri Offset Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142 Telp/Fax : 366 625 Palembang – Indonesia 30126,

Imam Mahdi, dkk, 2023, *Model Resolusi Konflik Hak Ulayat Dalam Pendekatan Restorative Justice* (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku

Semende Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur), Bengkulu, Zara Abadi Publisher.

Imam Mahdi, 2008, *Pengadaan Tanah Melalui Pranata Adat di Provinsi Bengkulu (Kajian Dalam Hukum dan Ekonomi)*, Jurnal Mizani Vol. 03 Tahun 2018

-----, 2019, *Pernikahan Dini Wanita Yang Bersatus Pewaris Harta “Tunggu Tubang” (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)*. Jurnal ADHKI Vol. 1 No. 2 (2019): Desember 2019, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.17>

Insanul Kamilah, *Jalur Kembar Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Mempermudah atau mempersulit*, <https://justitia.wordpress.com>.

Izzudin bin Abd al-Salam, 1980, *Qawa'id al-ahkam fi Mushalih alAnam*, (t.t.:Dar al-Jail,1980), Juz I.

Jaka Hendra B. dkk, *25 Tahun Reformasi, Bagaimana Kondisi Masyarakat Adat?* <https://www.mongabay.co.id>

Jamaluddin Mahasari, 2008, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : Gama Media).

Jimly Ashiddiqie, 2007, *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia : pasca reformasi*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

Joeniarto, 1984, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* Yogyakarta. Bina Aksara.

Jurnal, *Eksistensi Tanah Hak Ulayat Setelah Berlakunya UUPA*, diakses pada 30 Mei 2023.

L.W.C. van Den Berg, 1884, *Rechtsbronnen van Zuid-Sumatral* , (Bijdragen Koninklijk Instituut)

Lalu Rahadian, *Lahan Hak Guna Usaha Dan Beragam Persoalannya*, <https://kabar24.bisnis.com>.
Diakses 16 Juli 2023.

M Cholil Bisri, 1994, *Kyai dan Kemelut Pertanian dalam Masdar F. Mas'udi (Ed), Teologi Tanah, Cet-1* (Jakarta: P3M, 1994)

Meita Istianda, 2014, *Dampak Politik UU No.5 Tahun 1979 Terhadap Kekuasaan Pesirah di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan*. Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.

Miftah Thoha, *Perubahan-Dalam-Sistem-Dan-Struktur-Pemerintahan: Sistem Dan Struktur Pemerintahan Beberapa Kali Berubah, Dari Negara Kesatuan Ke Negara Serikat, Kembali Lagi Ke Negara Kesatuan*.
<https://www.kompas.id>.

Mohammad Syawaludin, *Pengelolaan Sistem Sosial Marga Di Sumatera Selatan: Telaah atribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons*, Jurnal Sosiologi Reflektif 10(2), September 2016.

Mukmin Zaki, *Hak Guna Usaha HGU Dan Problematikanya di Indonesia*,
<https://law.uui.ac.id>

Nanang Saptono, *Jenjang Pemukiman dan Perkembangan Masyarakat Lampung*,
<https://ulunlampung.blogspot.com>

Naskah Akademik Raperda Marga, Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan tahun 2022, www.puskas.org.

P. De Roo De Faille, 1971, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. (Djakarta: Bhratara.

Pelia Ataza, *Mengenal Suku Marga di Sumatera Selatan*, <https://palpos.disway.id>.

Pudjio Santoso, *Problematika Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
<http://csws.fisip.unair.ac.id>

Rama Isfihani Ersyad, *Dinamika Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Zaman Sebelum Kemerdekaan*,
<https://www.academia.edu>.

- Reda, *Kilas Balik Pemerintahan Marga di Sumatera-Selatan*, <https://www.kompasiana.com/>, diakses 17 Maret 2023
- Reiza D Deinaputra, *Pemerintahan Marga di Lubuk Linggau Tahun 1855-1983*, <https://www.researchgate.net>
- Retno Wulandari, *Pengertian Fiqih Siyarah (Hukum Tata Negara Islam)*, <https://pinterhukum.or.id>
- Robert U. Oslon, *The Principle of "Fiscal Equivalence": The Division of Responsibilities among Different Levels of Government*, Sr. Waterworks Engr., Dept. of Water and Power, Los Angeles, Calif. 1969.
- Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam;
- St. Nurjannah, 2014, *Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Induk Landreform*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Volume 3 No. 2.
- Subari Albar S, *Pemerintahan Marga dan Undang-Undang Simboer Tjahaya-Jawaban Tulisan 64 Tahun Perjalanan Marga Sebagai Sistem Pemerintahan*. <https://beritapagi.co.id>.diakses Minggu, 28 Agustus 2022

Asmaul Husna, Alfiandra, dan Sri Artati Waluyati, 2019, *Analisis nilai-nilai dalam Undang-Undang Simbur pada masyarakat Ogan Ilir*, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 16 No. 1 Tahun 2019.

Susanto Jumaidi, *Sistem Pemerintahan Tradisional Di Sumatera Selatan*. <https://www.kompas.com>

Susi Hertati Afriani dan Helen Sabera Adib, 2016, *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan*,

NoerFikri, 2016, <http://repository.radenfatah.ac.id/17470/3/BAB%20III.pdf>.

The Liang Gie, 1978, *Dari administrasi ke filsafat*, Yogyakarta: Karya Kencana.

Welly Waworundeng dkk, 2017, “*Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*,” Jurnal Agregasi Vol , 5. N o . 1.

Wibowo T. Tunardy, *Macam-Macam Hak Penguasaan Atas Tanah*, <https://jurnalhukum.com>. Diakses 16 Juli 2023.

Widya Lestari Ningsih, <https://www.kompas.com>., *Nasab Zuriat Kesultanan Palembang*

Darussalam, dalam 3 versi silsilah : Gresik, Sumedang dan Cirebon?.
<https://kanzunqalam.com/2015/08/24>. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam Dari Masa Ke Masa*, <https://seputarkelas.com/>.

Winda Nurkhalifah, *Relasi Gender Dalam Undang-Undang UUSCPerspektif Hukum Islam* (Pemikiran Asma Barlas) <https://dspace.uui.ac.id/>

Yunani Hasan, dkk, *Perkembangan Pemerintahan Marga Di Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983*,
<file:///C:/Users/Asus/Downloads/7440-16660-1-PB.pdf>

Zulyani Hidayah dan Hari Radiawan, *Sistem Pemerintahan Tradisional di Sumatera Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993, h.57. Lihat: *Susanto Junaidi, Sistem Pemerintahan Tradisional di Sumatera Selatan*: <https://www.kompas.com/>

Zulyani Hidayah Hari Radiawan, 1993, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatra Selatan*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.

B. Media Sosial/Internet

Sejarah Pemerintahan Daerah Di Indonesia,
[Https://Id.Wikipedia.Org](https://id.wikipedia.org)

Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia: Zaman Hindia Belanda, <https://id.wikipedia.org/wiki/>

Sejarah Runtuhnya Kerajaan sriwijaya dan silsilah raja-raja. <https://tirto.id/>. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya bukan hanya disebabkan oleh serangan dari Majapahit, tetapi telah beberapa kali di serang oleh kerajaan-kerajaan lain seperti: Kerajaan Medang dari Jawa menyerang Sriwijaya pada 990-an, Kerajaan Chola dari India Selatan pada 1017 dan 1025

Kilas Balik Pemerintahan Marg Di Sumatera Selatan,
<https://www.kompasiana.com>

Hak Bangsa dalam Hukum Tanah Nasional,
<https://www.gresnews.com>.

Politik Dan Pemerintahan di Desa UU No.5 Tahun 1979 dan UU No. 6 Tahun-2014 <https://www.pojokwacana.com>,

Polri dalam Sejarah Era Penjajahan Hindia-Belanda,
<https://ntmcpolri.info>.

Sistem Pemerintahan-Indonesia, <https://Www.Zonareferensi.Com>,

Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia Antar Kurun Waktu Perodesasi,
<https://www.academia.sejarah.ketatanegaraan.idonesia>,

UUSC Sebagai Sumber Hukum Di Kesultanan Palembang,
https://repository.unsri.ac.id/25297/1/Undang_Undang_Simbur_Cahaya.pdf

Mengenal Pal Batas di Kawasan Hutan,
<https://www.viva.co.id> :

Marga pemerintahan desa di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, [http://pustaka.bpnkalbar.org/pustaka Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat Wilayah Kalimantan](http://pustaka.bpnkalbar.org/pustaka/Balai_Pelestarian_Nilai_Budaya_Kalimantan_Barat_Wilayah_Kalimantan). diakses pada 21 September 2018

<https://www.kompasiana.com/>

<https://kedesa.id>, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa/Kepala Desa/Tugas Hak dan Wewenang Kepala Desa.*

<https://id.wikipedia.org>. *Simbur Cahaya.*

<https://id.wikipedia.org>, *Zaman Batu.*

<https://kumparan.com/potongan-nostalgia/kesultanan-palembang-darussalam-syiar-islam-di-sumatera-selatan-pasca-sriwijaya/full/gallery/1>]

<https://www.aperofublic.com/2020/03/mengenal-pemerintahan-marga-bengkulu.html>

<https://www.detik.com>. *Kerajaan Sriwijaya: Sejarah Berdiri, Letak, Raja-raja, dan Masa Kejayaannya*

<https://bantuanhukum-sbm.com>, *Artikel Hak Bangsa Indonesia*,

<http://abdulkadir.blog.uma.ac.id>, *Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php>, *simburcahaya*.

<http://p2k.unkris.ac.id>, *Kesultanan Palembang*.

<https://beritapagi.co.id/2020/02/12/pemerintahan-marga-dan-undang-undang-simboer-tjahaya-jawaban-tulisan-64-tahun-perjalanan-marga-sebagai-sistem-pemerintahan-oleh-ketua-pembina-adat-sumsel-albar-s-subari-sh-su.html> diakses Minggu, 28 Agustus 2022

file:///C:/Users/Asus/Downloads/pemerintahan%20Marga3.pdf
Pengambilan istilah Simbur Cahaya: Nurmala HAK dengan bapak Ishak .

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Imam Mahdi, SH, MH, Kelahiran Muara Enim, 7 Maret 1965. Guru Besar ilmu Hukum pada Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno. Diluar

Kampus aktif sebagai Tenaga Ahli Pemerintahan Daerah, Tim Assasment Pejabat Tinggi Pertamadi Lingkungan Pemerintahan Daerah, Narasumber dalam forum ilmiah, aktif menulis di berbagai jurnal Nasional maupun Internasional, aktif melakukan riset dan menulis buku, menyusun Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah.

Pendidikan Formal :

1. Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (1989)
2. Strata 2 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2007)
3. Strata 3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2012)

Pendidikan Informal :

1. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (2021)

Bidang Keahlian

1. Hukum Tata Negara

2. Hukum Perencanaan Pembangunan
3. Hukum Pemerintahan Daerah

Buku Ilmiah

1. Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Teras. 2013.
2. Imam Mahdi, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: 2015.
3. Ade Kosasih & Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam Sistem Bikameral*, Bengkulu : Vanda 2017.
4. Ade Kosasih, Imam Mahdi & John Kenedi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Bengkulu: Vanda 2017.
5. Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
6. Imam Mahdi & Etry Mike, *Penguasaan Tanah Eks Kerajaan Pekal Kab, Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara*, Bengkulu: Zigie Utama, 2020.
7. Imam Mahdi & Etry Mike, *Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penataan Kemasyarakatan*, Bengkulu: Zara Abadi, 2022.
8. Imam Mahdi, Ade Kosasih & Etry Mike, *Model Resolusi Konflik Hak Ulayat Suku Semende dalam Pendekatan Restorative Justice*, Bengkulu: Zara Abadi, 2023.



Aneka Rahma, S.Sy. MH, dilahirkan di Beringin Makmur I Kabupaten Muratara, 12 Oktober 1991. Sekarang adalah Dosen pada Fakultas Syariah UIN (Universitas Islam Negeri) Bengkulu. Ia tinggal di kota Bengkulu. Sejak lulus SMA pada Tahun 2009, melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah, kemudian menempuh Pendidikan Pascasarjana di Universitas Islam Negeri

Raden Fatah Palembang (lulus pada Tahun 2018 dengan predikat cumlaude). Karyanya: Analisis Undang-Undang Terhadap Kebijakan PKPU (Mantan Narapidana Tidak boleh Mencalonkan Diri menjadi Anggota Legislatif) published by The 1st International Seminar on Islamic Diplomacy. Analysis of *Fiqh Siyash* on a Local Government's Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu (Published by Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019). The Problematics On Implementation Of Law Number 23 Year 2011 Concerning Zakat Management At Baznas Lubuk Linggau City (Published by Jurnal Ilmiah Mizani IAIN Bengkulu). [Analisis Hukum Positif Terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batubara PT. Danau Mas Hitam Bengkulu Tengah](#) (Published by Jurnal Ilmiah Imarah UIN Fatmawati Bengkulu). [Pelatihan Multimedia Bagi Ibu-Ibu Majelis Taklim Desa Kelumpang Jaya](#) (Published by PKM Linggau). The venn diagram effect as one of strategies cooperative learning for improving reading comprehension in descriptive text for law : as a simple approaching of quasy experimental with non equivalent control group design in English spesific purpose for low (Published by Wijaya Kusuma Press). Suku Anak Dalam (SAD) Kabupaten Muratara (Published by CV. Global Aksara Pers.



Etry Mike, SH.,MH,

Lahir di Bengkulu, 19
November 1988,
menyelesaikan SD Tahun
2000 SMPN Tahun 2003
dan SMA Tahun 2006,
Fakultas Hukum UNIB
Tahun 2010 Kemudian
Melanjutkan S2 juga di
UNIB

tamat tahun 2012. Awal bekerja pada kantor Notaris Miza,SH.,M.Kn sembari menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) Pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bengkulu. Pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai Dosen Tetap Non PNS di IAIN Bengkulu kemudian pada Tahun 2019 melalui rangkapain TES PNS yang panjang akhirnya penulis diangkat dan dinyatakan lulus menjadi PNS pada Satker IAIN Bengkulu.

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sejak menjadi Dosen di IAIN Bengkulu berupa Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Al-Imarah.



Anita Niffilayani, S.H.I.,M.H.I dilahirkan di Lubuklinggau Sumatera Selatan, 08 Januari 1988. Sejak lulus SMA di Pondok Pesanteren Moderen Al Ikhlas Lubuklinggau pada Tahun 2005 dan melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Mazhab Hukum (PMH) IAIN Raden Fatah Palembang

lulus pada tahun 2009 dengan predikat Cumlaude sehingga mendapatkan Beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang lulus pada Tahun 2014. Awal bekerja menjadi tenaga honorer di Sekolah Menengah Kejuruan yg ada di Kota Lubuklinggau dan di Tahun 2010 menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) Pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di kota Lubuklinggau sampai pada tahun 2019. Pada Tahun 2020 penulis diterima sebagai Dosen PNS pada Satker IAIN Bengkulu yang sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pendidikan In Formal : Diklat Khusus Profesi Mediator (PKPM) Agustus Tahun 2023 di Semarang yang di selenggarakan oleh Walisongo Mediation Center Semarang.